

PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN DAN PENYALURAN
BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
TAHUN ANGGARAN 2018



DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
KEMENTERIAN PERTANIAN
2018



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA
NOMOR : 06/Kpts/SR.130/D/1/2018**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENYALURAN
BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL
HORTIKULTURA TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga, dilakukan dalam rangka percepatan kegiatan dan penyederhanaan pertanggungjawaban keuangan Bantuan Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka penyaluran anggaran Bantuan Pemerintah serta mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas hortikultura maka diperlukan upaya-upaya strategis melalui peningkatan fasilitasi peningkatan produksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk memberikan penjabaran secara lebih terarah tentang kegiatan dan tanggungjawab pengelolaan program dan kegiatan pengembangan hortikultura di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota 2018, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5655);
 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
 10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

11. Peraturan Presiden Nomor 75/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/RC.120/ 12/2016 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Gubernur dalam pelaksanaan kegiatan dan tanggung jawab pengelolaan dana dekonsentrasi Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/RC.120/12/2016 tentang penugasan kepada Gubernur dalam pelaksanaan kegiatan dan tanggung jawab pengelolaan dana tugas pembantuan provinsi;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/RC. 130/12/2016 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan pengembangan hortikultura di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2018.

- KETIGA : Pelaksanaan Pengembangan Hortikultura tahun 2018 dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan hortikultura tahun 2018 ini bersumber dari dana APBN sesuai dengan anggaran yang tersedia,
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : Januari 2018
a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA



SPUDNIK SUJONO KAMINO
NIP. 19580206 198503 1001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Keuangan;
3. Gubernur di Seluruh Indonesia;
4. Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementenan Keuangan;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementenan Keuangan;
8. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementenan Keuangan;
9. Sekretans Jenderal Kementenan Pertanian;

KATA PENGANTAR



Pembangunan sub sektor hortikultura pada berbagai sentra dan kawasan mendapatkan dukungan dari pemerintah, dalam bentuk program dan kegiatan baik melalui dana dari pusat (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-APBN) dan daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-APBD), serta dukungan dari masyarakat (petani) dan swasta. Dukungan melalui anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan stimulan atau pengungkit dalam mewujudkan petani dan pelaku usaha hortikultura yang mandiri dan berkelanjutan dalam menjalankan usahanya.

Pembangunan sub sektor hortikultura tidak terlepas dari upaya; 1) Pelestarian lingkungan, 2) Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, 3) Menarik investasi skala kecil dan menengah, 4) Pengendalian ketersediaan dan pasokan untuk menjaga inflasi dan stabilisasi harga komoditas strategis (cabai merah dan bawang merah), 5) Peningkatan ketahanan pangan melalui penyediaan produk hortikultura (buah, sayur, dan tanaman obat).

Pada tahun 2018, Direktorat Jenderal Hortikultura mendapatkan amanat untuk meningkatkan dan menata pola produksi cabai dan bawang merah sebagai upaya menjaga pasokan dalam rangka pengendalian inflasi dan stabilisasi harga. Di samping itu Direktorat Jenderal Hortikultura juga mengemban amanah untuk meningkatkan produksi, mutu dan nilai tambah komoditas unggulan hortikultura. Amanat yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan penjabaran dari misi Kementerian Pertanian untuk “Terwujudnya Ketahanan pangan dan Kedaulatan Pangan, melalui sistem Pertanian Industri yang Berkelanjutan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Petani”. Sehubungan dengan hal di atas, maka pada tahun 2018 sebagian besar anggaran dialokasikan dalam bentuk Bantuan Pemerintah untuk komoditas strategis dan perbenihan.

Dalam upaya memberikan panduan tata kelola APBN 2018 bagi pelaksana kegiatan di Pusat, Provinsi, Kabupaten/kota dan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan 173/PMK.05/2016 serta perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 168/PMK.05/2015, Direktorat Jenderal Hortikultura menyusun Petunjuk Teknis pengelolaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah tahun 2018 yang diamanatkan oleh Menteri Pertanian sebagaimana tercantum dalam Pedoman Umum pengelolaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah tahun 2018..

Semoga Petunjuk Teknis ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pengembangan sub sektor hortikultura Tahun Anggaran 2018.

Jakarta, Januari 2018
Direktur Jenderal Hortikultura,



Dr. Ir. Spudnik Sujono K, MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Sasaran	2
D. Pengertian.....	3
 BAB II BENTUK BANTUAN PEMERINTAH.....	 6
 BAB III SUMBER DAN STRUKTUR PENGELOLAAN ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH	 7
A. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	8
B. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	8
C. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	8
D. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura	8
E. Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura	8
 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN OUTPUT KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH DITJEN HORTIKULTURA	 9
A. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat.....	9
B. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	25
C. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	52
D. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura	61
E. Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura	71
 BAB V TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN PEMERINTAH	 77
A. Pemberian Bantuan Sarana/Prasarana.....	77
B. Pemberian Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan Gedung/ Bangunan	 77
C. Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan Oleh Pengguna Anggaran	 77
 BAB VI PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH	 78
A. Pemberian Bantuan Sarana/Prasarana.....	78

B. Pemberian Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan Gedung/ Bangunan	78
C. Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan Oleh Pengguna Anggaran	79
 BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, PERPAJAKAN DAN SANKSI.....	80
A. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah.....	80
B. Perpajakan.....	80
C. Sanksi.....	80
 BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	81
A. Pemantauan dan Evaluasi	81
B. Pelaporan	84
 BAB IX PENUTUP	92
LAMPIRAN	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Komponen Bantuan Fisik Kawasan Bawang Merah	13
Tabel 2.	Komponen Bantuan Fisik Kawasan Sayuran Lainnya (Bawang Putih).....	17
Tabel 3.	Komponen Bantuan Fisik Kawasan Aneka Cabai	21
Tabel 4.	Komponen Bantuan Fisik Kawasan Sayuran Sayuran dan Tanaman Obat di Wilayah Perbatasan.....	24
Tabel 5.	Penjelasan Pengisian Formulir Realisasi Capaian <i>Output</i> pada Aplikasi SMART	88
Tabel 6.	Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2018	95
Tabel 7.	Lokasi Kawasan Bawang Merah Tahun 2018.....	95
Tabel 8.	Lokasi Kawasan Sayuran Lainnya Tahun 2018	101
Tabel 9.	Lokasi Kawasan Aneka Cabai Tahun 2018.....	103
Tabel 10.	Lokasi Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat di Wilayah Perbatasan Tahun 2018.....	114
Tabel 11.	Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	115
Tabel 12.	Lokasi Kawasan Buah Lainnya Tahun 2018.....	116
Tabel 13.	Lokasi Kawasan Jeruk Tahun 2018.....	116
Tabel 14.	Lokasi Kawasan Florikultura Tahun 2018.....	118
Tabel 15.	Lokasi Kawasan Buah di Wilayah Perbatasan Tahun 2018.....	119
Tabel 16.	Lokasi Kawasan Mangga Tahun 2018.....	119
Tabel 17.	Lokasi Kawasan Manggis Tahun 2018.....	121
Tabel 18.	Lokasi Kawasan Pisang Tahun 2018	122
Tabel 19.	Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	123
Tabel 20.	Lokasi Fasilitas Pascapanen dan pengolahan cabai dan bawang merah Tahun 2018.....	123
Tabel 21.	Lokasi Fasilitas Pascapanen dan pengolahan hortikultura lainnya Tahun 2018	127
Tabel 22.	Kegiatan Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura	127
Tabel 22.	Lokasi Benih Buah Lainnya (Pengadaan Benih) Tahun 2018	128
Tabel 23.	Lokasi Benih Bawang Merah (Pengadaan Benih) Tahun 2018..	129
Tabel 24.	Lokasi Benih Jeruk (Pengadaan Benih) Tahun 2018.....	129
Tabel 25.	Lokasi Benih Sayuran Lainnya (Pengadaan Benih) Tahun 2018.....	130
Tabel 26.	Lokasi Sarana Prasarana Benih Hortikultura Tahun 2018.....	131
Tabel 27.	Lokasi Benih Cabai (benih pengadaan) Tahun 2018	132
Tabel 28.	Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura.....	132
Tabel 29.	Lokasi Pengendalian OPT Cabai dan Bawang Merah.....	132
Tabel 30.	Lokasi Desa Pertanian Organik	132

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Tampilan Aplikasi SMART.....	86
Gambar 2.	Tampilan Formulir Pengisian Aplikasi SMART.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki tahun 2018 yaitu tahun ke-4 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, Pembangunan sub sektor hortikultura mengacu pada pencapaian target sukses Kementerian Pertanian yaitu: meningkatnya ketahanan pangan nasional dan pendapatan keluarga petani. Terkait hal tersebut, Direktorat Jenderal Hortikultura memiliki sasaran strategis pembangunan berupa 1) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian tanaman hortikultura, 2) Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis tanaman hortikultura, 3) Tersedianya infrastruktur pertanian pasca panen tanaman hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan, 4) Terkendalinya serangan OPT dan DPI pada tanaman hortikultura, 5) Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, kebijakan Ditjen Hortikultura tahun 2018 adalah 1) pengembangan kawasan komoditas strategis hortikultura, 2) pengembangan kawasan di wilayah perbatasan, 3) penyediaan benih komoditas strategis hortikultura, 4) pengendalian OPT komoditas strategis hortikultura, 5) Penanganan pascapanen dan pengolahan komoditas strategis hortikultura serta 7) Dukungan manajemen dan teknis lainnya. Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran strategis tersebut, pemerintah menyalurkan bantuan pemerintah kepada kelompok tani/gabungan kelompok tani dan penerima bantuan lainnya agar dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan produksi hortikultura sehingga pencapaian sasaran strategis tersebut tercapai.

Selama 3 tahun pelaksanaan RPJMN 2015 – 2019, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan hortikultura, diantaranya: belum selarasnya rasio produksi terhadap kebutuhan dalam upaya stabilisasi produksi pada komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi; rendahnya produktivitas dan mutu produk hortikultura; tingginya tingkat kehilangan hasil; keterbatasan dan alih fungsi lahan; kapasitas dan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten; serta ketersediaan benih bermutu. Oleh karena itu, untuk mewujudkan industri agribisnis hortikultura yang berdaya saing diperlukan dukungan semua pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat secara terintegrasi dan sinergi sesuai peran, tugas dan fungsinya masing-masing.

Sebagian besar anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018 dialokasikan dalam bentuk Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga yang dalam hal ini diberikan kepada perseorangan/petani/kelompok tani/Gapoktan/lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah. Penyaluran bantuan pemerintah perlu diatur dengan baik agar pelaksanaannya tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel serta mengakselerasi pencapaian sasaran produksi. Terkait hal tersebut, sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga, maka disusun Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2018 dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah dalam Pengembangan hortikultura di Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Hortikultura pedoman ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pemahaman para perencana, pelaksana dan evaluator dalam menjalankan tugasnya
2. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan antara pusat, daerah dan pihak yang terkait
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban dan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan Bantuan Pemerintah Ditjen Hortikultura
4. Tujuan penggunaan bantuan pemerintah mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk hortikultura melalui kegiatan pengembangan kawasan hortikultura, pengembangan kawasan di perbatasan, pengembangan perbenihan, pengendalian OPT, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.

C. Sasaran

Sasaran Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018 adalah terlaksananya penyaluran bantuan pemerintah kepada penerima bantuan.

D. Pengertian

Dalam petunjuk teknis pengelolaan dan penyaluran bantuan pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Menteri/ Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
5. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Kuasa PA untuk melakukan pengujian atas Surat Perintah Membayar (SPP) dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
6. Bendahara adalah orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Negara.
7. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang oleh karena negara, dan tugasnya menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan atau surat-surat berharga dalam rangka pelaksanaan belanja APBN oleh Kementerian Negara/Lembaga dan atau satuan kerja selaku PA/KPA.
8. Pembukuan adalah kegiatan pencatatan baik penerimaan maupun pengeluaran uang atau barang.
9. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/PPK dan disampaikan kepada PP-SPM.

10. Verifikasi adalah kegiatan pengujian terhadap suatu dokumen untuk memperoleh kebenaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
13. Bank pemerintah adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung Dana Bantuan Pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah.
14. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal Pusat di daerah.
15. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
16. Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17. Calon Petani dan Calon Lokasi yang selanjutnya disebut CPCL adalah kelompok tani penerima bantuan benih dan lokasi lahan yang akan ditanami kelompok tani dengan menggunakan benih bantuan.
18. Petani adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. Kelompok Tani (poktan) adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.

20. Gabungan Kelompok Tani (gapoktan) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
21. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan pemantauan dari awal sampai akhir pelaksanaan kegiatan.
22. Kontrak yang dimaksud pada tunda bayar maupun penyelesaian tunggakan adalah antara PPK dengan pihak penyedia barang/jasa untuk Bantuan Pemerintah dengan mekanisme penyaluran barang/jasa dan antara PPK dengan kelompok tani untuk Bantuan Pemerintah dengan mekanisme transfer uang.
23. Addendum Kontrak adalah istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu.

BAB II

BENTUK BANTUAN PEMERINTAH

Bentuk Bantuan pemerintah Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2018 berupa barang/jasa yang meliputi bantuan sarana/prasarana; bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA.

a. Bantuan Sarana/Prasarana

Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/prasarana pada Ditjen Hortikultura diberikan kepada kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan dan Lembaga Kesehatan pada Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Non Pemerintah. Pemberian bantuan sarana/prasarana diberikan dalam bentuk uang atau barang/jasa.

b. Bantuan Rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan

Bantuan Pemerintah berupa bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan dapat diberikan kepada Lembaga Pemerintah atau Lembaga Nonpemerintah dalam bentuk barang. Bantuan Pemerintah untuk lembaga Pemerintah atau lembaga Nonpemerintah dimaksudkan sebagai upaya fasilitasi peningkatan kebutuhan dasar penopang kegiatan usahatani di daerah. Pemberian bantuan Rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan diberikan dalam bentuk uang atau barang/jasa.

c. Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Yang Ditetapkan Oleh PA

Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yaitu bantuan dalam bentuk uang atau barang/jasa yang tidak termasuk dalam lima jenis bantuan pemerintah yaitu pemberian penghargaan; beasiswa; bantuan operasional; bantuan sarana prasarana; bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan.

Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA dapat dimanfaatkan perorangan/petani/kelompok tani/gapoktan/lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah.

BAB III

SUMBER DAN STRUKTUR PENGELOLAAN ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH

Bantuan pemerintah Direktorat Jenderal Hortikultura dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran 2018 melalui satuan kerja Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Implementasi anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura berbasis kinerja dilakukan berdasarkan pada capaian indikator kinerja. Dalam pencapaian kinerja tersebut perlu dilakukan perancangan program hortikultura yang efektif, efisien dan akuntabel. Rancangan program hortikultura dilakukan melalui upaya pembangunan hortikultura dengan menggunakan anggaran APBN yang dapat didukung oleh sumber penganggaran lainnya baik pemerintah, swasta maupun masyarakat lainnya. Kegiatan pembangunan hortikultura dilaksanakan di daerah dengan dua pola pelaksanaan yaitu pola dekonsentrasi dan pola tugas pembantuan baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan mengacu pada: a) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; b) Dokumen perencanaan pembangunan hortikultura, seperti Rencana Strategis Kementerian Pertanian, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura dan e-proposal yang diajukan; serta c) hal-hal lain yang memperkuat pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pembiayaan dengan anggaran dekonsentrasi digunakan untuk memfasilitasi kegiatan yang bersifat non fisik dan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi produksi, perbenihan, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura di tingkat provinsi sebagai pihak yang diberi tugas oleh Gubernur yang mendapat pelimpahan tugas dari pemerintah pusat. Anggaran dekonsentrasi untuk tahun 2018 dilaksanakan oleh satker pada dinas pertanian provinsi.

Sedangkan pembiayaan dengan anggaran Tugas Pembantuan (TP) digunakan untuk memfasilitasi kegiatan yang bersifat fisik dan sebagian non fisik yang dilaksanakan oleh dinas yang membidangi hortikultura tingkat kabupaten/kota.

Kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura yang menggunakan akun belanja (526) yaitu Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat / pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

A. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat

(1) fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan aneka cabai, (2) fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan bawang merah, (3) fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan sayuran lainnya (bawang putih), (4) fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan.

B. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura

(1) fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan jeruk dan pemeliharaan jeruk, (2) fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan buah lainnya, (3) fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan mangga dan mangga pemeliharaan, (4) fasilitasi produksi pengembangan kawasan manggis dan manggis pemeliharaan, (5) fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan pisang, (6) fasilitasi sarana produksi pengembangan kawasan florikultura, (7) fasilitasi produksi pengembangan kawasan buah di wilayah perbatasan.

C. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

(1) fasilitasi sarana prasarana pascapanen dan pengolahan cabai dan bawang merah, (2) fasilitasi sarana prasarana pascapanen dan pengolahan hortikultura lainnya.

D. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura

(1) fasilitasi sarana prasarana benih hortikultura, (2) pengadaan benih bawang merah, (3) pengadaan benih cabai, (4) pengadaan benih sayuran lainnya, (5) pengadaan benih jeruk, (6) pengadaan benih buah lainnya.

E. Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura

(1) fasilitasi pengendalian OPT cabai dan bawang merah, (2) fasilitasi sarana produksi pengembangan desa pertanian organik.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN DAN OUTPUT KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH DITJEN HORTIKULTURA

Kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura tahun anggaran 2018 dialokasikan pada DIPA Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota pada “Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura”, sebagai berikut :

A. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat

1. Kawasan bawang merah

- a. Output : (024) Kawasan Bawang Merah
- b. Sub Output : (001) Tanpa Suboutput
- c. Komponen utama : (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi
- d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah pada kawasan bawang merah adalah bantuan sarana/prasarana; dan/atau bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan; dan/atau bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

e. Lokasi Pelaksanaan :

- Tingkat Provinsi (TP Provinsi)

Kegiatan ini dilaksanakan Propinsi untuk pengembangan kawasan bawang merah di Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker tersendiri. Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis di tingkat Propinsi yang menangani pengembangan hortikultura, penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Propinsi.

- Tingkat Kabupaten/Kota (TP Mandiri)

Kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang teknis yang membidangi hortikultura di tingkat kabupaten/kota. Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat kabupaten/kota, penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

f. Penerima Bantuan:

Penerima bantuan adalah Kelompok Tani/Gapoktan/Kelompok Wanita Tani dan atau kelompok masyarakat lainnya yang telah terbiasa/mampu melakukan kegiatan budidaya bawang merah dan terpilih menerima bantuan pengembangan kawasan bawang merah, dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Penerima bantuan diutamakan kelompok tani/gapoktan binaan champion/penggerak yang sudah dan akan menandatangani MOU/perjanjian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka menjaga produksi, pasokan dan stabilisasi harga.
- 2) Sanggup menanam pada waktu-waktu tertentu sesuai petunjuk dinas.
- 3) Bersedia berkoordinasi dan mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari Dinas dalam mengatur pertanaman bawang merah di wilayahnya dengan tujuan menstabilkan pasokan dan harga sepanjang bulan.
- 4) Diutamakan kelompok yang telah diusulkan Dinas melalui e-proposal
- 5) Kelompok tani/gapoktan dapat menerima bantuan setiap tahun dengan perjanjian.

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada kawasan bawang merah sebagai berikut:

- 1) Kelompok Tani/Gapoktan/Kelompok Wanita Tani dan atau kelompok masyarakat lainnya yang menerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Pelaksanaan pengembangan kawasan bawang merah dilaksanakan di kabupaten/kota yang dikoordinasikan serta diintegrasikan dengan Propinsi. Pelaksanaan kawasan bawang merah diutamakan pada lahan yang baru/ekstensifikasi atau di lahan eksisting melalui peningkatan Indeks Pertanaman (IP).

Penumbuhan dan pengembangan kawasan dilakukan pada lahan yang diusahakan oleh petani atau masyarakat sebagai anggota kelompok tani berupa penataan kawasan dan atau pengutuhan kawasan bawang merah dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran tahun 2018. Pelaksanaan kegiatan dapat terdiri atas komponen utama berupa (052) Fasilitas Bantuan Sarana Produksi dan komponen pendukung berupa (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi dan (053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Komponen pendukung dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan komponen utama berupa fasilitas bantuan sarana produksi sebagai berikut:

(052) Fasilitas bantuan sarana produksi, dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311), dan/atau Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526112), dan/atau Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526113) untuk pengembangan kawasan bawang merah. Bantuan kepada petani seluruhnya berupa belanja barang fisik, yang pengadaannya dilakukan oleh Satker Dinas Pertanian Propinsi melalui Belanja Bantuan Dalam Bentuk Barang.

Proses pengadaan dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) atau Pejabat Pengadaan barang/jasa berdasarkan tata cara dan peraturan yang tertuang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan pada Perpres Nomor 172 Tahun 2014 beserta lampiran-lampirannya. Pengadaan komponen kegiatan yang dapat dilakukan dengan e-catalog agar dapat dimaksimalkan dan dikonsultasikan secara cermat dan efektif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Berdasarkan hasil identifikasi CPCL Tim Teknis

di Dinas Pertanian Propinsi dengan masukan dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi barang fisik lainnya yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan surat LKPP No. 11301/D.1.1/11/2016 terlampir, pengadaan benih bawang merah dapat mengacu pada hal-hal sebagai berikut :

- Spesifikasi teknis pengadaan benih bawang merah perlu memuat kerjasama antara penyedia dengan penangkar untuk menjamin bahwa benih yang dihasilkan penangkar akan dibeli penyedia.
- Jangka waktu pelelangan dapat dilaksanakan sebelum masa tanam benih bawang merah untuk menjamin ketersediaan benih bawang merah.
- Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) sebaiknya memuat kriteria/kondisi pengiriman benih bawang merah. Kriteria/kondisi pengiriman dimaksud per termin untuk menyesuaikan kebutuhan benih bawang merah di setiap kawasan sentra agar tidak terjadi penumpukan stok benih bawang merah.
- Pengadaan benih bawang merah baik untuk kegiatan produksi di kawasan maupun kegiatan perbenihan dibawah Rp. 200 juta maka dapat dilaksanakan Penunjukkan Langsung, apabila diatas Rp. 200 juta maka dilakukan melalui metode pelelangan umum.
- Sesuai Pasal 26 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 maka pengadaan benih bawang merah untuk kegiatan kawasan dapat dilaksanakan melalui SWAKELOLA baik tipe II (dengan balai benih sebagai instansi pemerintah lain) maupun III (dengan penangkar benih bawang merah sebagai kelompok masyarakat pelaksana swakelola).

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Propinsi/ Kabupaten/Kota kepada Ketua Kelompok tani/Kelompok Wanita Tani/Gapoktan selaku penerima bantuan akan diatur oleh Satker Dinas Pertanian Propinsi sesuai peraturan yang berlaku, sehingga barang yang diserahkan terimakan mengacu pada kaidah tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum.

Komponen barang-barang tersebut merupakan pilihan berupa sarana produksi dan sarana budidaya yang dituangkan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun dan disepakati oleh kelompok tani/gapoktan penerima dan telah disetujui oleh Tim Teknis.

Apabila bantuan yang akan diadakan berupa benih bawang merah maka ketentuan mengenai persyaratan benih bawang merah mengikuti peraturan perbenihan yang berlaku. Pengadaan benih diutamakan berasal dari masing-masing propinsi, bila tidak mencukupi dapat dipenuhi dari propinsi lain. Bantuan tersebut sifatnya hanya sebagai pengungkit, sedangkan komponen lain yang diperlukan dalam biaya usaha tani menjadi tanggung jawab dan kontribusi petani, kelompok tani atau Gapoktan.

Tabel 1. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Bawang Merah

Komoditas	Satuan Biaya Rp./Ha	Komponen pilihan
Bawang Merah (Umbi)	39.000.000	Benih Bersertifikat, Mulsa plastik, Pupuk Organik (Terdaftar di Kementan), Pupuk Anorganik (non subsidi), Alsintan (Cultivator, Pompa air) dan atau pilihan sesuai dengan kebutuhan kelompok (berstandar mutu). Untuk jenis belanja komponen pilihan agar mengacu sesuai akun.
Bawang Merah (Biji)	39.000.000	Benih Biji Bersertifikat, Mulsa plastik, plastik UV, Ajir, Pupuk Organik (Terdaftar di Kementan), Pupuk Anorganik (non subsidi), Alsintan (Cultivator, Pompa air) dan atau pilihan sesuai dengan kebutuhan kelompok (berstandar mutu). Untuk jenis belanja komponen pilihan agar mengacu sesuai akun.

2. Kawasan sayuran lainnya

- a. Output : (025) Kawasan Sayuran Lainnya
- b. Sub Output : (001) Kawasan Bawang putih
(002) Kawasan Wortel

(003) Kawasan Kentang

(004) Kawasan Sayuran Daun

c. Komponen utama : (052) Fasilitas Bantuan Sarana Produksi

d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah pada kawasan sayuran lainnya (komoditas bawang putih) adalah bantuan sarana/prasarana; dan/atau bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan; dan/atau bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

e. Lokasi Pelaksanaan :

- Tingkat Provinsi (TP Provinsi)

Kegiatan ini dilaksanakan di Propinsi untuk pengembangan kawasan sayuran lainnya di Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker tersendiri. Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis di tingkat Propinsi yang menangani pengembangan hortikultura, penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Propinsi.

- Tingkat Kabupaten/Kota (TP Mandiri)

Kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang teknis yang membidangi hortikultura di tingkat kabupaten/kota. Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat kabupaten/kota, penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

f. Penerima Bantuan:

Penerima bantuan adalah Kelompok Tani/Gapoktan/Kelompok Wanita Tani dan atau kelompok masyarakat lainnya yang telah terbiasa/mampu melakukan kegiatan budidaya sayuran lainnya (bawang putih) dan terpilih menerima bantuan pengembangan kawasan sayuran lainnya (bawang putih) dengan kriteria sebagai berikut :

1) Penerima bantuan diutamakan kelompok tani/gapoktan/kelompok wanita tani binaan champion/penggerak yang mampu melakukan budidaya bawang putih dan bersedia menjadikan hasil panennya untuk benih dengan pendampingan oleh BPSB TPH.

- 2) Sanggup menanam pada waktu-waktu tertentu sesuai petunjuk dinas.
- 3) Bersedia berkoordinasi dan mendapatkan pendampingan/pembinaan dari Dinas dalam mengatur pertanaman bawang putih di wilayahnya dengan tujuan menyediakan pasokan bawang putih di dalam negeri.
- 4) Diutamakan kelompok yang telah diusulkan melalui e-proposal
- 5) Kelompok tani/gapoktan dapat menerima bantuan setiap tahun dengan perjanjian.

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada kawasan sayuran lainnya sebagai berikut:

- 1) Kelompok Tani/Gapoktan/Kelompok Wanita Tani dan atau kelompok masyarakat lainnya yang menerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Pelaksanaan pengembangan kawasan sayuran lainnya (Bawang Putih) dilaksanakan di kabupaten/kota secara terkoordinasi dan terintegrasi. Pelaksanaan kawasan sayuran lainnya (Bawang Putih) diutamakan pada lahan yang baru/ekstensifikasi atau di lahan eksisting melalui peningkatan Indeks Pertanaman (IP).

Penumbuhan dan pengembangan kawasan dilakukan pada lahan yang diusahakan oleh petani atau masyarakat sebagai anggota kelompok tani berupa penataan kawasan dan atau pengutuhan kawasan sayuran lainnya (Bawang Putih) dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran tahun 2018. Pelaksanaan kegiatan dapat terdiri atas komponen utama berupa (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi dan komponen pendukung berupa (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi dan (053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Komponen pendukung

dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan komponen utama berupa fasilitasi bantuan sarana produksi sebagai berikut :

(052) Fasilitasi bantuan sarana produksi, dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311), dan/atau Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526112), dan/atau Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526113) untuk pengembangan kawasan sayuran lainnya (bawang putih). Bantuan kepada petani seluruhnya berupa belanja barang fisik, yang pengadaannya dilakukan oleh Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melalui Belanja Bantuan Dalam Bentuk Barang.

Proses pengadaan dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) atau Pejabat Pengadaan barang/jasa berdasarkan tata cara dan peraturan yang tertuang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan pada Perpres Nomor 172 Tahun 2014 beserta lampiran-lampirannya. Pengadaan komponen kegiatan yang dapat dilakukan dengan e-catalog agar dapat dimaksimalkan dan dikonsultasikan secara cermat dan efektif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Berdasarkan hasil identifikasi CPCL Tim Teknis di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota kemudian dibuat rencana kebutuhan dan spesifikasi barang fisik lainnya yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Kabupaten/kota kepada Ketua Kelompok tani//Kelompok Wanita tani/Gapoktan selaku penerima bantuan akan diatur oleh Satker Dinas Pertanian Kabupaten/kota sesuai peraturan yang berlaku, sehingga barang yang diserahterimakan mengacu pada kaidah tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum.

Komponen barang-barang tersebut merupakan pilihan berupa sarana produksi dan sarana budidaya yang dituangkan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun dan

disepakati oleh kelompok tani penerima dan telah disetujui oleh Tim Teknis.

Apabila bantuan yang akan diadakan berupa benih maka ketentuan mengenai persyaratan benih mengikuti peraturan perbenihan yang berlaku. Pengadaan benih diutamakan berasal dari masing-masing propinsi, bila tidak mencukupi dapat dipenuhi dari propinsi lain. Bantuan tersebut sifatnya hanya sebagai pengungkit, sedangkan komponen lain yang diperlukan dalam biaya usaha tani menjadi tanggung jawab dan kontribusi petani, kelompok tani atau Gapoktan.

Tabel 2. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Sayuran Lainnya (Bawang Putih)

Komoditas	Satuan Biaya Rp./Ha	Komponen pilihan
Bawang Putih	39.000.000	Benih Bersertifikat, Mulsa plastik, Pupuk Organik (Terdaftar di Kementan), Pupuk Anorganik (non subsidi), Alsintan (Cultivator, Pompa air) dan atau pilihan sesuai dengan kebutuhan kelompok (berstandar mutu). Untuk jenis belanja komponen pilihan agar mengacu sesuai akun

3. Kawasan Aneka Cabai

- a. Output : (051) Kawasan Aneka Cabai
- b. Sub Output : (001) tanpa suboutput
- c. Komponen utama : (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi
- d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah pada kawasan aneka cabai adalah bantuan sarana/prasarana; dan/atau bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan; dan/atau bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

e. Lokasi Pelaksanaan :

- Tingkat Provinsi (TP Provinsi)

Kegiatan ini dilaksanakan di Propinsi untuk pengembangan kawasan aneka cabai di Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker tersendiri. Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis di tingkat Propinsi yang menangani pengembangan hortikultura, penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Propinsi.

- Tingkat Kabupaten/Kota (TP Mandiri)

Kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang teknis yang membidangi hortikultura di tingkat kabupaten/kota. Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat kabupaten/kota, penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

f. Penerima Bantuan:

Penerima bantuan adalah Kelompok Tani/Gapoktan/Kelompok Wanita Tani dan atau kelompok masyarakat lainnya yang terpilih menerima bantuan pengembangan kawasan aneka cabai dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Penerima bantuan diutamakan kelompok tani/gapoktan binaan champion/penggerak yang sudah dan akan menandatangani MOU/perjanjian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka menjaga produksi, pasokan dan stabilisasi harga.
- 2) Sanggup menanam pada waktu-waktu tertentu sesuai petunjuk dinas.
- 3) Bersedia berkoordinasi dan mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari Dinas dalam mengatur pertanaman aneka cabai diwilayahnya dengan tujuan menstabilkan pasokan sepanjang bulan.
- 4) Diutamakan kelompok yang telah diusulkan melalui e-proposal
- 5) Kelompok tani/gapoktan dapat menerima bantuan setiap tahun dengan perjanjian.

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada kawasan aneka cabai sebagai berikut:

- 1) Kelompok Tani/Gapoktan/Kelompok Wanita Tani dan atau kelompok masyarakat lainnya yang menerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Pelaksanaan pengembangan kawasan aneka cabai dilaksanakan di kabupaten/kota yang dikoordinasikan serta diintegrasikan dengan Propinsi. Pelaksanaan kawasan aneka cabai diutamakan pada lahan yang baru/ekstensifikasi.

Penumbuhan dan pengembangan kawasan dilakukan pada lahan yang diusahakan oleh petani atau masyarakat sebagai anggota kelompok tani berupa penataan kawasan dan atau pengutuhan kawasan aneka cabai dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran tahun 2018. Pelaksanaan kegiatan dapat terdiri atas komponen utama berupa (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi dan komponen pendukung berupa (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi dan (053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Komponen pendukung dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan komponen utama berupa fasilitasi bantuan sarana produksi sebagai berikut:

- (052) Fasilitasi bantuan sarana produksi, dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) dan/atau Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526112), dan/atau Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526113) untuk pengembangan kawasan aneka cabai. Bantuan kepada petani seluruhnya berupa belanja barang fisik, yang pengadaannya dilakukan

oleh Satker Dinas Pertanian Propinsi melalui Belanja Bantuan Dalam Bentuk Barang.

Proses pengadaan dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) atau Pejabat Pengadaan barang/jasa berdasarkan tata cara dan peraturan yang tertuang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan pada Perpres Nomor 172 Tahun 2014 beserta lampiran-lampirannya. Pengadaan komponen kegiatan yang dapat dilakukan dengan e-catalog agar dapat dimaksimalkan dan dikonsultasikan secara cermat dan efektif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Berdasarkan hasil identifikasi CPCL Tim Teknis di Dinas Pertanian Propinsi dengan masukan dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi barang fisik lainnya yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Propinsi kepada Ketua Kelompok tani/Kelompok Wanita Tani / Gapoktan selaku penerima bantuan akan diatur oleh Satker Dinas Pertanian Propinsi sesuai peraturan yang berlaku, sehingga barang yang diserahterimakan mengacu pada kaidah tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum.

Komponen barang-barang tersebut merupakan pilihan berupa sarana produksi dan sarana budidaya yang dituangkan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun dan disepakati oleh kelompok tani penerima dan telah disetujui oleh Tim Teknis.

Apabila bantuan yang akan diadakan berupa benih maka ketentuan mengenai persyaratan benih mengikuti peraturan perbenihan yang berlaku. Bantuan tersebut sifatnya hanya sebagai pengungkit, sedangkan komponen lain yang diperlukan dalam biaya usaha tani menjadi tanggung jawab dan kontribusi petani, kelompok tani atau Gapoktan.

Tabel 3. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Aneka Cabai

Komoditas	Satuan Biaya Rp./Ha	Komponen pilihan
Aneka Cabai	29.000.000	Benih (bersertifikat), Mulsa plastik, Sungkup Plastik, Pupuk Organik (Terdaftar di Kementan), Pupuk Anorganik (non subsidi), Ajir, Alsin (Pompa, cultivator) dan atau pilihan sesuai dengan kebutuhan kelompok (berstandar mutu). Untuk jenis belanja komponen pilihan agar mengacu sesuai akun.

4. Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat di Wilayah Perbatasan

- a. Output : (080) Kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan
- b. Sub Output : (001) tanpa suboutput
- c. Komponen utama : (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi
- d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah pada kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan adalah bantuan sarana/prasarana; dan/atau bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan; dan/atau bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

- e. Lokasi Pelaksanaan :

- Tingkat Provinsi (TP Provinsi)

Kegiatan ini dilaksanakan di Propinsi untuk pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan di Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker tersendiri. Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis di tingkat Propinsi yang menangani pengembangan hortikultura, penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Propinsi.

- Tingkat Kabupaten/Kota (TP Mandiri)

Kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang teknis yang membidangi hortikultura di tingkat kabupaten/kota. Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat kabupaten/kota, penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

f. Penerima Bantuan:

Penerima bantuan adalah Kelompok Tani/Gapoktan/Kelompok Wanita Tani dan atau kelompok masyarakat lainnya yang telah terbiasa melakukan kegiatan budidaya sayuran dan tanaman obat dan terpilih menerima bantuan pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Sanggup mematuhi arahan Dinas dan Kementerian Pertanian terkait Grand Desain Lumbung Pangan Berorientasi Ekspor yang berbasis daerah perbatasan.
- 2) Mendukung tercapainya lumbung pangan berorientasi ekspor
- 3) Kelompok berdomisili di wilayah kecamatan/kabupaten/kota perbatasan

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan sebagai berikut:

- 1) Kelompok Tani/Gapoktan/Kelompok Wanita Tani dan atau kelompok masyarakat lainnya yang menerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Pelaksanaan pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan dilaksanakan di kabupaten/kota secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Penumbuhan dan pengembangan kawasan dilakukan pada lahan yang diusahakan oleh petani atau masyarakat sebagai anggota kelompok tani berupa penataan kawasan dan atau pengutuhan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran tahun 2018. Pelaksanaan kegiatan dapat terdiri atas komponen utama berupa (052) Fasilitas Bantuan Sarana Produksi dan komponen pendukung berupa (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi dan (053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Komponen pendukung dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan komponen utama berupa fasilitas bantuan sarana produksi sebagai berikut :

(052) Fasilitas bantuan sarana produksi, dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311), dan/atau Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526112), dan/atau Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526113) untuk pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan. Bantuan kepada petani seluruhnya berupa belanja barang fisik, yang pengadaannya dilakukan oleh Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melalui Belanja Bantuan Dalam Bentuk Barang.

Proses pengadaan dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) atau Pejabat Pengadaan barang/jasa berdasarkan tata cara dan peraturan yang tertuang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan pada Perpres Nomor 172 Tahun 2014 beserta lampiran-lampirannya. Pengadaan komponen kegiatan yang dapat dilakukan dengan e-catalog agar dapat dimaksimalkan dan dikonsultasikan secara cermat dan efektif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Berdasarkan hasil identifikasi Tim Teknis di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota kemudian dibuat rencana kebutuhan dan spesifikasi barang fisik lainnya yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Kabupaten/kota kepada Ketua Kelompok tani//Kelompok Wanita tani/Gapoktan selaku penerima bantuan akan diatur oleh Satker Dinas Pertanian Kabupaten/kota sesuai peraturan yang berlaku, sehingga barang yang diserahterimakan mengacu pada kaidah tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum.

Komponen barang-barang tersebut merupakan pilihan berupa sarana produksi dan sarana budidaya yang dituangkan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun dan disepakati oleh kelompok tani penerima dan telah disetujui oleh Tim Teknis.

Apabila bantuan yang akan diadakan berupa benih maka ketentuan mengenai persyaratan benih mengikuti peraturan perbenihan yang berlaku. Bantuan tersebut sifatnya hanya sebagai pengungkit, sedangkan komponen lain yang diperlukan dalam biaya usaha tani menjadi tanggung jawab dan kontribusi petani, kelompok tani atau Gapoktan

Tabel 4. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Sayuran Sayuran dan Tanaman Obat di Wilayah Perbatasan

Komoditas	Satuan Biaya Rp./Ha	Komponen pilihan
Sayuran	15.000.000	Benih, Mulsa plastik, Pupuk Organik (Terdaftar di Kementan), Pupuk Anorganik (non subsidi), dan atau pilihan sesuai dengan kebutuhan kelompok (berstandar mutu). Untuk jenis belanja komponen pilihan agar mengacu sesuai akun
Tanaman Obat (Buah Merah)	15.000.000	Benih, Pupuk Organik (Terdaftar di Kementan), Pupuk Anorganik (non subsidi), sarana budidaya, dan atau pilihan sesuai dengan kebutuhan kelompok (berstandar mutu). Untuk jenis belanja komponen pilihan agar mengacu sesuai akun

B. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura

1. Kawasan Buah Lainnya

- a. Output : (024) Kawasan Buah Lainnya
- b. Sub Output : (001) Tanpa Suboutput
- c. Komponen utama : (052) Fasilitas Bantuan Sarana Produksi
- d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah pada kawasan buah lainnya adalah bantuan sarana/prasarana; dan/atau bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan; dan/atau bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

- e. Lokasi Pelaksanaan :

- Tingkat Provinsi (TP Provinsi)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Dinas Pertanian Provinsi untuk Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker mandiri.

- Tingkat Kabupaten/Kota (TP Mandiri)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Kabupaten/Kota berupa pengembangan kawasan buah lainnya.

- f. Penerima Bantuan:

Kriteria penerima bantuan pada kawasan buah lainnya sebagai berikut :

1. Kelompok tani (poktan)/ gabungan kelompok tani (gapoktan) penerima bantuan diutamakan adalah yang diusulkan melalui eproposal .
2. Poktan/ gapoktan penerima bantuan untuk kegiatan kebun komersil dan atau orchard merupakan kelompok tani yang telah memiliki kemitraan dan yang telah melaksanakan pengembangan kebun komersil dan atau orchard pada tahun sebelumnya.
3. Poktan/ gapoktan penerima bantuan bersedia menerima bantuan dan tidak memperjual belikan bantuan yang diterima

4. Poktan/ gapoktan sanggup menggunakan bantuan sesuai peruntukannya dan berkomitmen memelihara hingga tanaman dapat dipanen (menghasilkan).
5. Poktan/ gapoktan dibantu petugas lapangan bersedia membuat laporan dan menandatangani dokumen terkait (BAST dan lain sebagainya) sesuai persyaratan administrasi yang diperlukan.

Apabila calon penerima bantuan merupakan perseorangan, harus merupakan champion ,penggiat lingkungan dan atau tokoh masyarakat yang akan memanfaatkan bantuan pemerintah tersebut untuk kepentingan masyarakat sekitar. Calon penerima bantuan harus diseleksi sesuai kriteria untuk selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan. Sementara untuk calon lokasi penerima bantuan diharapkan dapat berada dalam satu hamparan/ kawasan yang strategis atau disesuaikan dengan kondisi lapang (desa dan atau kecamatan yang berdekatan). Selain itu calon lokasi penerima bantuan diprioritaskan bukan daerah endemis hama dan penyakit serta bebas dari sengketa serta memperhatikan kontribusi peningkatan produksi atau potensi lainnya. Oleh karena itu perlu dikoordinasikan dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya.

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada kawasan buah lainnya sebagai berikut:

- 1) Kelompok Tani/Gapoktan yang menerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Metode pengembangan kawasan tanaman buah dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan tanaman buah di kabupaten secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pengembangan kawasan buah dilakukan pada lahan tegalan dan/ atau pekarangan milik petani dan atau lahan yang disewa oleh petani sebagai anggota kelompok tani berupa pembuatan kebun baru (perluasan areal, penumbuhan dan pengutuhan kawasan) atau perbaikan mutu kebun (penataan kawasan, intensifikasi, rehabilitasi pemeliharaan lanjutan) dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA. 2018. Selain itu pengembangan kawasan buah lainnya dapat pula memanfaatkan lahan perhutanan sosial sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (PerMenLHK) Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017.

Pengembangan kawasan buah lainnya dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/ seksi, BTPPH, BPSB), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, swasta, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kabupaten, dan Dinas Pertanian kabupaten/kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi dan komponen pendukung (051) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Komponen pendukung dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan komponen utama berupa fasilitasi bantuan sarana produksi sebagai berikut :

(052) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi), dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan dan menjamin keberhasilan pengembangan kawasan buah, antara lain: benih, pupuk, pestisida, agensi hayati dan sarana produksi lainnya sesuai kebutuhan petani. Benih yang digunakan adalah benih yang memenuhi spesifikasi benih yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura. Pupuk dan pestisida serta agensi hayati yang digunakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku (sesuai Permentan 43/2011 dan Permentan 24/2011) dan

bukan merupakan pupuk bersubsidi. Selain bantuan sarana produksi, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk fasilitasi pengadaan alat dan mesin pertanian dengan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), seperti: hand sprayer, pompa air, dan lain sebagainya, dan/atau untuk jaringan irigasi dengan akun Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526114) yang digunakan untuk mendukung penerapan GAP. Khusus untuk kegiatan pemeliharaan/peningkatan mutu/penataan kebun buah lainnya, alokasi anggaran tidak termasuk komponen benih, tetapi lebih difokuskan pada penyediaan pupuk, dan/atau sarana produksi lainnya, dan/atau sarana budidaya lain. Pilihan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan buah ini, diharapkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapang, sesuai dengan Rencana Umum Kegiatan (RUK), kebutuhan kelompok tani/gapoktan dan memenuhi persyaratan terkait yang berlaku.

Kelompok tani penerima bantuan kawasan buah diharapkan dapat berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan hingga tanaman tersebut menghasilkan (dapat dipanen).

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitasi Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui pihak ketiga dengan penunjukan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Perpres Nomor 172 Tahun 2014, Perpres Nomor 4 Tahun 2015, dan sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL. Proses pengadaan harus menerapkan prinsip efektif dan efisien.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Provinsi kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan/Asosiasi selaku penerima bantuan mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

Kebun-kebun yang dibangun melalui fasilitasi pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (*Global Positioning System*), dan kemudian

titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura.

2. Kawasan Jeruk

- a. Output : (027) Kawasan Jeruk
- b. Sub Output : (001) Tanpa Suboutput
- c. Komponen utama : (052) Fasilitas Bantuan Sarana Produksi
- d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah pada kawasan jeruk adalah bantuan sarana/prasarana; dan/atau bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan; dan/atau bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

- e. Lokasi Pelaksanaan :

- Tingkat Provinsi (TP Provinsi)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Dinas Pertanian Provinsi untuk Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker mandiri.

- Tingkat Kabupaten/Kota (TP Mandiri)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Kabupaten/Kota berupa pengembangan kawasan jeruk.

- f. Penerima Bantuan:

Kriteria penerima bantuan pada kawasan jeruk sebagai berikut :

1. Kelompok tani (poktan)/ gabungan kelompok tani (gapoktan) penerima bantuan diutamakan adalah yang diusulkan melalui eproposal .
2. Poktan/ gapoktan penerima bantuan untuk kegiatan kebun komersil dan atau orchard merupakan kelompok tani yang telah memiliki kemitraan dan yang telah melaksanakan pengembangan kebun komersil dan atau orchard pada tahun sebelumnya.
3. Poktan/ gapoktan penerima bantuan bersedia menerima bantuan dan tidak memperjual belikan bantuan yang diterima

4. Poktan/ gapoktan sanggup menggunakan bantuan sesuai peruntukannya dan berkomitmen memelihara hingga tanaman dapat dipanen (menghasilkan).
5. Poktan/ gapoktan dibantu petugas lapangan bersedia membuat laporan dan menandatangani dokumen terkait (BAST dan lain sebagainya) sesuai persyaratan administrasi yang diperlukan.

Penerima manfaat kawasan jeruk di kabupaten sambas adalah kelompok tani/gapoktan penerima bantuan benih jeruk melalui APBN kegiatan pengembangan sistem perbenihan hortikultura tahun 2018.

Apabila calon penerima bantuan merupakan perseorangan, harus merupakan champion, penggiat lingkungan dan atau tokoh masyarakat yang akan memanfaatkan bantuan pemerintah tersebut untuk kepentingan masyarakat sekitar. Calon penerima bantuan harus diseleksi sesuai kriteria untuk selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan. Sementara untuk calon lokasi penerima bantuan diharapkan dapat berada dalam satu hamparan/ kawasan yang strategis atau disesuaikan dengan kondisi lapang (desa dan atau kecamatan yang berdekatan). Selain itu calon lokasi penerima bantuan diprioritaskan bukan daerah endemis hama dan penyakit serta bebas dari sengketa serta memperhatikan kontribusi peningkatan produksi atau potensi lainnya. Oleh karena itu perlu dikoordinasikan dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya.

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada kawasan jeruk sebagai berikut:

- 1) Kelompok Tani/Gapoktan yang menerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Metode pengembangan kawasan tanaman jeruk dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan

kawasan tanaman jeruk di Kabupaten/ Kota secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pengembangan kawasan tanaman jeruk dilakukan padalahan tegalan dan/atau pekarangan milik petani dan atau lahan yang disewa oleh petani sebagai anggota kelompok tani berupa pembuatan kebun baru (perluasan areal, penumbuhan dan pengutuhan kawasan) atau perbaikan mutu kebun (penataan kawasan, intensifikasi, rehabilitasi pemeliharaan lanjutan) dengan luasan yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA. 2018. Selain itu pengembangan kawasan buah lainnya dapat pula memanfaatkan lahan perhutanan sosial sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (PerMenLHK) Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017.

Pengembangan kawasan tanaman jeruk dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi, BTPH, BPSB), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, swasta, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kota, dan Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama (052) Fasilitas Bantuan Sarana Produksi dan komponen pendukung (051) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Komponen pendukung dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan komponen utama berupa fasilitas bantuan sarana produksi sebagai berikut:

(052) Pelaksanaan (Fasilitas Bantuan Sarana Produksi), dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan dan menjamin keberhasilan pengembangan kawasan tanaman jeruk, antara lain: benih, pupuk organik, pestisida, sarana produksi, dan dan lain sebagainya sesuai kebutuhan petani. Benih yang digunakan adalah benih berlabel yang memenuhi spesifikasi benih yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura. Pupuk dan pestisida serta agensi hayati yang digunakan

harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku (sesuai Permentan 43/2011 dan Permentan 24/2011). Pupuk yang digunakan bukan merupakan pupuk bersubsidi.

Selain bantuan sarana produksi, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk fasilitasi pengadaan alat dan mesin pertanian dengan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), seperti: hand sprayer, pompa air, dan lain sebagainya, dan/atau untuk jaringan irigasi dengan akun Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526114) yang digunakan agar mendukung penerapan GAP. Khusus untuk kegiatan pemeliharaan/peningkatan mutu/pemeliharaan kebun jeruk, alokasi anggaran tidak termasuk komponen benih, tetapi lebih difokuskan pada penyediaan pupuk, dan/atau sarana produksi lainnya, dan/atau sarana budidaya lain. Pilihan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan buah ini, diharapkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapang, sesuai dengan Rencana Umum Kegiatan (RUK) kebutuhan kelompok tani/gapoktan dan sesuai dengan peraturan terkait yang masih berlaku.

Kelompok tani penerima bantuan kawasan jeruk diharapkan dapat berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan hingga tanaman tersebut menghasilkan (dapat dipanen).

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitasi Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui pihak ketiga dengan penunjukan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Perpres Nomor 172 Tahun 2014, Perpres Nomor 4 Tahun 2015, dan sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL. Proses pengadaan harus menerapkan prinsip efektif dan efisien.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan/Asosiasi selaku penerima bantuan mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

Kebun-kebun yang dibangun melalui fasilitasi pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (*Global Positioning System*), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura.

3. Kawasan Florikultura

- a. Output : (054) Kawasan Florikultura
- b. Sub Output : (001) Tanpa Suboutput
- c. Komponen utama : (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi
- d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah pada kawasan florikultura adalah bantuan sarana/prasarana; dan/atau bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan; dan/atau bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

- e. Lokasi Pelaksanaan :

- Tingkat Provinsi (TP Provinsi)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Dinas Pertanian Provinsi untuk Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker mandiri.

- Tingkat Kabupaten/Kota (TP Mandiri)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Kabupaten/Kota berupa pengembangan kawasan florikultura.

- f. Penerima Bantuan:

Kriteria penerima bantuan pada kawasan florikultura sebagai berikut:

1. Kelompok tani (poktan)/ gabungan kelompok tani (gapoktan)/ Asosiasi penerima bantuan diutamakan adalah yang diusulkan melalui eproposal .
2. Poktan/ gapoktan/ Asosiasi penerima bantuan bersedia menerima bantuan dan tidak memperjual belikan bantuan yang diterima

3. Poktan/ gapoktan/ Asosiasi sanggup menggunakan bantuan sesuai peruntukannya dan berkomitmen memelihara hingga tanaman dapat dipanen (menghasilkan).
4. Poktan/ gapoktan/ Asosiasi dibantu petugas lapangan bersedia membuat laporan dan menandatangani dokumen terkait (BAST dan lain sebagainya) sesuai persyaratan administrasi yang diperlukan.

Apabila calon penerima bantuan merupakan perseorangan, harus merupakan champion ,penggiat lingkungan dan atau tokoh masyarakat yang akan memanfaatkan bantuan pemerintah tersebut untuk kepentingan masyarakat sekitar. Calon penerima bantuan harus diseleksi sesuai kriteria untuk selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan.

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada kawasan florikultura sebagai berikut:

- 1) Kelompok Tani/Gapoktan/Asosiasi yang menerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Metode pelaksanaan kegiatan penumbuhan dan pengembangan kawasan florikultura di Kabupaten/kota baik dalam menyediakan kebutuhan ekspor dan pasar domestik atau sebagai elemen dalam pengembangan kawasan Agrowisata, maupun mendukung P2KH, perlu dilakukan secara terintegrasi. Fasilitasi dalam pengembangan kawasan florikultura diutamakan pada lahan milik petani sebagai anggota kelompoktani dan atau lahan milik Pemda ataupun PTPN yang pengelolaannya diserahkan kepada petani sebagai anggota kelompoktani yang dicantumkan dalam MoU/Kesepakatan Bersama. Fasilitasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk perluasan lahan dan atau optimalisasi lahan dalam bentuk peningkatan/perbaikan kualitas kebun dan pengelolaan usaha dengan jenis komoditas dan

target luasan yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA 2018.

Pengembangan kawasan produksi florikultura dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang, Seksi, BPTPH, BPSB), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan antara lain kelompok sasaran ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama (052) Fasilitas Bantuan Sarana Produksi dan komponen pendukung (051) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Komponen pendukung dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan komponen utama berupa fasilitas bantuan sarana produksi sebagai berikut :

(052) Pelaksanaan (Fasilitas Bantuan Sarana Produksi), dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian jenis bantuan kepada petani antara lain sarana produksi seperti benih dari penangkar/balai benih yang sudah memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh BPSB dan atau pupuk organik dan atau pupuk anorganik dan atau pestisida harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku, dan atau plastik UV, dan atau shading net untuk rumah lindung dan atau rumah lindung dan atau sarana produksi lainnya yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan, dan termasuk didalamnya untuk biaya perencanaan dan pengawasan.

Untuk pengembangan kawasan florikultura jenis bantuan kepada petani diutamakan untuk menyediakan rumah lindung yang kokoh untuk perluasan areal tanam dan atau sarana produksi lainnya seperti benih dan atau pupuk organik dan atau pupuk anorganik dan atau pestisida harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku dan atau plastik UV, dan atau shading

net untuk rumah lindung dan atau sarana lainnya yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan, dan termasuk didalamnya untuk biaya perencanaan dan pengawasan.

Fasilitasi dalam pengembangan kawasan florikultura selain dapat dimanfaatkan untuk sarana produksi seperti tersebut di atas, alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan kelompok sasaran melalui penyesuaian akun belanja sebagai berikut:

- Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526112). Jenis peralatan dan mesin (sarana budidaya) yang diadakan sudah mempunyai test report atau SNI antara lain cultivator yang digunakan untuk mengolah lahan usaha dan atau generator listrik untuk mendukung sistem pencahayaan bagi pertumbuhan tanaman dan atau pompa air untuk pengairan tanaman dan atau power sprayer untuk aplikasi pupuk, pestisida dan atau sarana pengangkutan saprodi serta peralatan pendukung lainnya.
- Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526113). Jenis gedung dan bangunan (sarana budidaya) yang diadakan adalah rumah lindung dan sarana lainnya yang dibutuhkan untuk produksi florikultura yang pendanaannya termasuk untuk biaya perencanaan dan pengawasan.
- Belanja jalan, irigasi dan jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat (526114). Jenis belanja jalan, irigasi dan jaringan antara lain: sarana irigasi yang terdiri dari irigasi springkel dan atau irigasi tetes dan atau instalasi irigasi dan atau selang air dan atau tower air dan atau bak penampungan yang pendanaannya termasuk untuk biaya perencanaan dan pengawasan.
- Sarana budidaya fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311). Jenis barang fisik lainnya berupa sarana penyimpanan pupuk dan atau sarana produksi antara lain benih dari penangkar/balai benih yang sudah mempunyai sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh BPSB dan atau pupuk yang terdaftar

di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku dan atau pestisida harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku dan atau sarana budidaya lainnya seperti jaring penagak tanaman dan atau gerobak dorong dan atau sarana lainnya yang dibutuhkan dalam budidaya florikultura yang pendanaannya termasuk untuk biaya perencanaan dan pengawasan.

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitasi Bantuan Kepada Petani dilakukan oleh pihak ketiga melalui kontraktual (penunjukan langsung dan atau secara lelang) sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Perpres Nomor 172 Tahun 2014, Perpres Nomor 4 Tahun 2015, serta sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL. Pengadaan dilakukan dengan menerapkan prinsip efisien dan efektif.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Provinsi kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan/Asosiasi petani selaku penerima bantuan mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

4. Kawasan Buah di Wilayah Perbatasan

- a. Output : (065) Kawasan Buah di Wilayah Perbatasan
- b. Sub Output : (001) Tanpa Suboutput
- c. Komponen utama : (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi
- d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah pada kawasan buah di wilayah perbatasan adalah bantuan sarana/prasarana; dan/atau bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan; dan/atau bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

- e. Lokasi Pelaksanaan :

- Tingkat Provinsi (TP Provinsi)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Dinas Pertanian Provinsi untuk Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker mandiri.

- Tingkat Kabupaten/Kota (TP Mandiri)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Kabupaten/Kota berupa pengembangan kawasan buah di wilayah perbatasan.

f. Penerima Bantuan:

Kriteria penerima bantuan pada kawasan buah di wilayah perbatasan sebagai berikut :

1. Kelompok tani (poktan)/ gabungan kelompok tani (gapoktan) penerima bantuan diutamakan adalah yang diusulkan melalui eproposol .
2. Poktan/ gapoktan penerima bantuan bersedia menerima bantuan dan tidak memperjual belikan bantuan yang diterima
3. Poktan/ gapoktan sanggup menggunakan bantuan sesuai peruntukannya dan berkomitmen memelihara hingga tanaman dapat dipanen (menghasilkan).
4. Poktan/ gapoktan dibantu petugas lapangan bersedia membuat laporan dan menandatangani dokumen terkait (BAST dan lain sebagainya) sesuai persyaratan administrasi yang diperlukan.

Apabila calon penerima bantuan merupakan perseorangan, harus merupakan champion ,penggiat lingkungan dan atau tokoh masyarakat yang akan memanfaatkan bantuan pemerintah tersebut untuk kepentingan masyarakat sekitar. Calon penerima bantuan harus diseleksi sesuai kriteria untuk selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan. Sementara untuk calon lokasi penerima bantuan diharapkan dapat berada dalam satu hamparan/ kawasan yang strategis atau disesuaikan dengan kondisi lapang (desa dan atau kecamatan yang berdekatan). Selain itu calon lokasi penerima bantuan diprioritaskan bukan daerah endemis hama dan penyakit serta bebas dari sengketa serta memperhatikan kontribusi peningkatan produksi atau potensi lainnya. Oleh karena itu perlu dikoordinasikan dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya.

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada kawasan buah di wilayah perbatasan sebagai berikut:

- 1) Kelompok Tani/Gapoktan yang menerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Metode pengembangan kawasan buah di wilayah perbatasan dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan tanaman buah di Kabupaten/ Kota secara terkoordinasi dan terintegrasi. Pengembangan kawasan buah di perbatasan harus dilaksanakan di kecamatan yang masuk dalam lokasi prioritas yang ditetapkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Peraturan Kepala BNPP Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015 - 2019.

Pengembangan kawasan buah di wilayah perbatasan dilakukan pada lahan tegalan dan/atau pekarangan milik petani dan atau lahan yang disewa oleh petani sebagai anggota kelompok tani berupa pembuatan kebun baru (perluasan areal, penumbuhan dan pengutuhan kawasan) dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA. 2018.

Pengembangan kawasan buah dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi, BPTPH, BPSB), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, swasta, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kota, dan Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama (052) Fasilitas Bantuan Sarana Produksi dan komponen pendukung (051) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Komponen pendukung dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan komponen utama berupa fasilitas bantuan sarana produksi sebagai berikut :

(052) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi), dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan dan menjamin keberhasilan pengembangan kawasan buah, antara lain: benih, pupuk, pestisida, agensi hayati dan sarana produksi lainnya sesuai kebutuhan petani. Benih yang digunakan adalah benih berlabel yang memenuhi spesifikasi benih yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura. Pupuk dan pestisida serta agensi hayati yang digunakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku (sesuai Permentan 43/2011 dan Permentan 24/2011) dan bukan merupakan pupuk bersubsidi.

Selain bantuan sarana produksi dan yang lainnya, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk fasilitasi pengadaan alat dan mesin pertanian dengan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), seperti: hand sprayer, pompa air, dan lain sebagainya, dan/atau untuk jaringan irigasi dengan akun Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526114) yang digunakan agar mendukung penerapan GAP. Pilihan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan buah ini, diharapkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapang, sesuai dengan Rencana Umum Kegiatan (RUK) kebutuhan kelompok tani/gapoktan dan sesuai dengan peraturan terkait yang berlaku.

Kelompok tani penerima bantuan kawasan buah di wilayah perbatasan diharapkan dapat berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan hingga tanaman tersebut menghasilkan (dapat dipanen).

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitasi Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui pihak ketiga dengan penunjukan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Perpres Nomor 172 Tahun 2014, Perpres Nomor 4 Tahun 2015, dan sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL. Proses pengadaan harus memperhatikan prinsip efektif dan efisien.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Provinsi kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan/Asosiasi selaku penerima bantuan mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

Kebun-kebun yang dibangun melalui fasilitasi pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (*Global Positioning System*), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura

5. Kawasan Mangga

- a. Output : (066) Kawasan Mangga
- b. Sub Output : (001) Tanpa Suboutput
- c. Komponen utama : (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi
- d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah pada kawasan mangga adalah bantuan sarana/prasarana; dan/atau bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan; dan/atau bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

- e. Lokasi Pelaksanaan :

- Tingkat Provinsi (TP Provinsi)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Dinas Pertanian Provinsi untuk Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker mandiri.

- Tingkat Kabupaten/Kota (TP Mandiri)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Kabupaten/Kota berupa pengembangan kawasan mangga.

- f. Penerima Bantuan:

Kriteria penerima bantuan pada kawasan mangga sebagai berikut :

1. Kelompok tani (poktan)/ gabungan kelompok tani (gapoktan) penerima bantuan diutamakan adalah yang diusulkan melalui eproposal .

2. Poktan/ gapoktan penerima bantuan bersedia menerima bantuan dan tidak memperjual belikan bantuan yang diterima
3. Poktan/ gapoktan sanggup menggunakan bantuan sesuai peruntukannya dan berkomitmen memelihara hingga tanaman dapat dipanen (menghasilkan).
4. Poktan/ gapoktan dibantu petugas lapangan bersedia membuat laporan dan menandatangani dokumen terkait (BAST dan lain sebagainya) sesuai persyaratan administrasi yang diperlukan.

Apabila calon penerima bantuan merupakan perseorangan, harus merupakan champion ,penggiat lingkungan dan atau tokoh masyarakat yang akan memanfaatkan bantuan pemerintah tersebut untuk kepentingan masyarakat sekitar. Calon penerima bantuan harus diseleksi sesuai kriteria untuk selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan. Sementara untuk calon lokasi penerima bantuan diharapkan dapat berada dalam satu hamparan/ kawasan yang strategis atau disesuaikan dengan kondisi lapang (desa dan atau kecamatan yang berdekatan). Selain itu calon lokasi penerima bantuan diprioritaskan bukan daerah endemis hama dan penyakit serta bebas dari sengketa serta memperhatikan kontribusi peningkatan produksi atau potensi lainnya. Oleh karena itu perlu dikoordinasikan dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya.

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada kawasan mangga sebagai berikut:

- 1) Kelompok Tani/Gapoktan yang menerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Metode pengembangan kawasan mangga dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan mangga di Kabupaten/ Kota secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pengembangan kawasan mangga dilakukan pada lahan tegalan dan/atau pekarangan milik petani dan atau lahan yang disewa oleh petani sebagai anggota kelompok tani berupa pembuatan kebun baru (perluasan areal, penumbuhan dan pengutuhan kawasan) atau perbaikan mutu kebun (penataan kawasan, intensifikasi, rehabilitasi pemeliharaan lanjutan) dengan luasan yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA. 2018. Selain itu pengembangan kawasan buah lainnya dapat pula memanfaatkan lahan perhutanan sosial sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (PerMenLHK) Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017.

Pengembangan kawasan mangga dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi, BPTPH, BPSB), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, swasta, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kota, dan Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan mangga ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama (052) Fasilitas Bantuan Sarana Produksi dan komponen pendukung (051) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Komponen pendukung dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan komponen utama berupa fasilitas bantuan sarana produksi sebagai berikut :

(052) Pelaksanaan (Fasilitas Bantuan Sarana Produksi), dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan dan menjamin keberhasilan pengembangan kawasan mangga, antara lain: benih, pupuk, pestisida, agensi hayati dan sarana produksi lainnya sesuai kebutuhan petani. Benih yang digunakan adalah benih berlabel yang memenuhi spesifikasi benih yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura. Pupuk dan pestisida serta agensi hayati yang digunakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku (sesuai Permentan 43/2011 dan Permentan

24/2011) dan bukan merupakan pupuk bersubsidi. Selain bantuan sarana produksi dan yang lainnya, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk fasilitasi pengadaan alat dan mesin pertanian dengan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), seperti: mesin pemotong rumput, cultivator, pompa air, dan lain sebagainya, dan/atau untuk jaringan irigasi dengan akun Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526114) yang digunakan untuk mendukung penerapan GAP. Khusus untuk kegiatan pemeliharaan/peningkatan mutu/penataan kebun mangga, alokasi anggaran tidak termasuk komponen benih, tetapi lebih difokuskan pada penyediaan pupuk, dan/atau sarana produksi lainnya, dan/atau sarana budidaya lain. Pilihan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan mangga ini, diharapkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapang, sesuai dengan Rencana Umum Kegiatan (RUK), kebutuhan kelompok tani/gapoktan dan memenuhi persyaratan terkait yang berlaku.

Kelompok tani penerima bantuan kawasan mangga diharapkan dapat berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan hingga tanaman tersebut menghasilkan (dapat dipanen).

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitasi Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui pihak ketiga dengan penunjukan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Perpres Nomor 172 Tahun 2014, Perpres Nomor 4 Tahun 2015, dan sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL. Proses pengadaan harus memperhatikan prinsip efektif dan efisien.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Provinsi kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan/Asosiasi selaku penerima bantuan mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

Kebun-kebun mangga yang dibangun melalui fasilitasi pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (*Global Positioning System*), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura.

6. Kawasan Manggis

- a. Output : (067) Kawasan Manggis
- b. Sub Output : (001) Tanpa Suboutput
- c. Komponen utama : (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi
- d. Bentuk Bantuan:

Bentuk bantuan pemerintah pada kawasan manggis adalah bantuan sarana/prasarana; dan/atau bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan; dan/atau bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

- e. Lokasi Pelaksanaan :

- Tingkat Provinsi (TP Provinsi)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Dinas Pertanian Provinsi untuk Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker mandiri.

- Tingkat Kabupaten/Kota (TP Mandiri)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Kabupaten/Kota berupa pengembangan kawasan manggis.

- f. Penerima Bantuan:

Kriteria penerima bantuan pada kawasan manggis sebagai berikut :

1. Kelompok tani (poktan)/ gabungan kelompok tani (gapoktan) penerima bantuan diutamakan adalah yang diusulkan melalui eproposal .
2. Poktan/ gapoktan penerima bantuan bersedia menerima bantuan dan tidak memperjual belikan bantuan yang diterima

3. Poktan/ gapoktan sanggup menggunakan bantuan sesuai peruntukannya dan berkomitmen memelihara hingga tanaman dapat dipanen (menghasilkan).
4. Poktan/ gapoktan dibantu petugas lapangan bersedia membuat laporan dan menandatangani dokumen terkait (BAST dan lain sebagainya) sesuai persyaratan administrasi yang diperlukan.

Apabila calon penerima bantuan merupakan perseorangan, harus merupakan champion ,penggiat lingkungan dan atau tokoh masyarakat yang akan memanfaatkan bantuan pemerintah tersebut untuk kepentingan masyarakat sekitar. Calon penerima bantuan harus diseleksi sesuai kriteria untuk selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan. Sementara untuk calon lokasi penerima bantuan diharapkan dapat berada dalam satu hamparan/ kawasan yang strategis atau disesuaikan dengan kondisi lapang (desa dan atau kecamatan yang berdekatan). Selain itu calon lokasi penerima bantuan diprioritaskan bukan daerah endemis hama dan penyakit serta bebas dari sengketa serta memperhatikan kontribusi peningkatan produksi atau potensi lainnya. Oleh karena itu perlu dikoordinasikan dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya.

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada kawasan manggis sebagai berikut:

- 1) Kelompok Tani/Gapoktan yang menerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Metode pengembangan kawasan manggis dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan manggis di Kabupaten/ Kota secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pengembangan kawasan manggis dilakukan pada lahan tegalan dan/atau pekarangan milik petani dan atau lahan yang disewa oleh

petani sebagai anggota kelompok tani berupa pembuatan kebun baru (perluasan areal, penumbuhan dan pengutuhan kawasan) atau perbaikan mutu kebun (penataan kawasan, intensifikasi, rehabilitasi pemeliharaan lanjutan) dengan luasan yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA. 2018. Selain itu pengembangan kawasan buah lainnya dapat pula memanfaatkan lahan perhutanan sosial sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (PerMenLHK) Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017.

Pengembangan kawasan manggis dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi, BTPH, BPSB), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, swasta, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kota, dan Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan manggis ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama (052) Fasilitas Bantuan Sarana Produksi dan komponen pendukung (051) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Komponen pendukung dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan komponen utama berupa fasilitas bantuan sarana produksi sebagai berikut :

(052) Pelaksanaan (Fasilitas Bantuan Sarana Produksi), dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan dan menjamin keberhasilan pengembangan kawasan manggis, antara lain: benih, pupuk, pestisida, agensi hayati dan sarana produksi lainnya sesuai kebutuhan petani. Benih yang digunakan adalah benih berlabel yang memenuhi spesifikasi benih yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura. Pupuk dan pestisida serta agensi hayati yang digunakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku (sesuai Permentan 43/2011 dan Permentan 24/2011) dan bukan merupakan pupuk bersubsidi.

Selain bantuan sarana produksi dan yang lainnya, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk fasilitasi pengadaan alat dan mesin pertanian dengan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), seperti: mesin pemotong rumput, cultivator, pompa air, dan lain sebagainya, dan/atau untuk jaringan irigasi dengan akun Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526114) yang digunakan untuk mendukung penerapan GAP. Khusus untuk kegiatan pemeliharaan/peningkatan mutu/penataan kebun manggis, alokasi anggaran tidak termasuk komponen benih, tetapi lebih difokuskan pada penyediaan pupuk, dan/atau sarana produksi lainnya, dan/atau sarana budidaya lain. Pilihan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan manggis ini, diharapkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapang, sesuai dengan Rencana Umum Kegiatan (RUK), kebutuhan kelompok tani/gapoktan dan memenuhi persyaratan terkait yang berlaku.

Kelompok tani penerima bantuan kawasan manggis diharapkan dapat berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan hingga tanaman tersebut menghasilkan (dapat dipanen).

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitasi Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui pihak ketiga dengan penunjukan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Perpres Nomor 172 Tahun 2014, Perpres Nomor 4 Tahun 2015, dan sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL. Proses pengadaan harus memperhatikan prinsip efektif dan efisien.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Provinsi kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan/Asosiasi selaku penerima bantuan mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

Kebun-kebun manggis yang dibangun melalui fasilitasi pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik

koordinatnya menggunakan GPS (Global Positioning System), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura.

7. Kawasan Pisang

- a. Output : (068) Kawasan Pisang
- b. Sub Output : (001) Tanpa Suboutput
- c. Komponen utama : (052) Fasilitas Bantuan Sarana Produksi
- d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah pada kawasan pisang adalah bantuan sarana/prasarana; dan/atau bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan; dan/atau bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

- e. Lokasi Pelaksanaan :

- Tingkat Provinsi (TP Provinsi dan Dekonsentrasi)
Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada satker Dinas Pertanian Provinsi untuk Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker mandiri.
- Tingkat Kabupaten/Kota (TP Mandiri)
Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Kabupaten/Kota berupa pengembangan kawasan pisang.

- f. Penerima Bantuan:

Kriteria penerima bantuan pada kawasan pisang sebagai berikut :

1. Kelompok tani (poktan)/ gabungan kelompok tani (gapoktan) penerima bantuan diutamakan adalah yang diusulkan melalui eproposal.
2. Poktan/gapoktan untuk kegiatan kebun komersil merupakan poktan yang telah memiliki kemitraan dan yang telah melaksanakan pengembangan kebun komersil dan atau orchard pada tahun sebelumnya.
3. Poktan/gapoktan penerima bantuan bersedia menerima bantuan dan tidak memperjual belikan bantuan yang diterima
4. Poktan/gapoktan sanggup menggunakan bantuan sesuai peruntukannya dan berkomitmen memelihara hingga tanaman dapat dipanen (menghasilkan).

5. Poktan/ gapoktan dibantu petugas lapangan bersedia membuat laporan dan menandatangani dokumen terkait (BAST dan lain sebagainya) sesuai persyaratan administrasi yang diperlukan.

Apabila calon penerima bantuan merupakan perseorangan, harus merupakan champion ,penggiat lingkungan dan atau tokoh masyarakat yang akan memanfaatkan bantuan pemerintah tersebut untuk kepentingan masyarakat sekitar. Calon penerima bantuan harus diseleksi sesuai kriteria untuk selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan. Sementara untuk calon lokasi penerima bantuan diharapkan dapat berada dalam satu hamparan/ kawasan yang strategis atau disesuaikan dengan kondisi lapang (desa dan atau kecamatan yang berdekatan). Selain itu calon lokasi penerima bantuan diprioritaskan bukan daerah endemis hama dan penyakit serta bebas dari sengketa serta memperhatikan kontribusi peningkatan produksi atau potensi lainnya. Oleh karena itu perlu dikoordinasikan dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya.

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada kawasan pisang sebagai berikut:

- 1) Kelompok Tani/Gapoktan yang menerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Metode pengembangan kawasan tanaman pisang dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan tanaman pisang di Kabupaten/ Kota secara terkoordinasi dan terintegrasi melalui satker Provinsi.

Pengembangan kawasan pisang dilakukan pada lahan tegalan dan/ atau pekarangan milik petani dan atau lahan yang disewa oleh petani sebagai anggota kelompok tani berupa perbaikan mutu kebun

(penataan kawasan, pengutuhan kawasan, rehabilitasi maupun pemeliharaan lanjutan) dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA. 2018.

Petani terpilih melakukan sinergi model kemitraan sesuai dengan karakteristik komoditas dan pola pemasaran. Pola kerjasama antara petani dan perusahaan swasta dalam hal sarana produksi, bimbingan teknis, serta estimasi dan akses pasar. Fasilitasi pada pengembangan kebun komersil terintegrasi dengan petani meliputi fasilitasi bantuan sarana produksi dan pendukungnya, pendampingan, dan pembinaan.

Pengembangan kawasan pisang dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi, BTPH, BPSB), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, swasta, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kota, dan Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi dan komponen pendukung (051) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Komponen pendukung dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan komponen utama berupa fasilitasi bantuan sarana produksi sebagai berikut :

(052) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi), dengan akun Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan dan menjamin keberhasilan pengembangan kawasan pisang, antara lain: benih, pupuk, agensi hayati dan sarana produksi lainnya sesuai kebutuhan petani. Benih yang digunakan adalah benih berlabel yang memenuhi spesifikasi benih yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura. Pupuk dan pestisida serta agensi hayati yang digunakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku (sesuai Permentan 43/2011 dan Permentan 24/2011) dan bukan merupakan pupuk subsidi.

Selain bantuan sarana produksi dan yang lainnya, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk fasilitasi pengadaan alat dan mesin pertanian dengan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), seperti: hand sprayer, pompa air, dan lain sebagainya, dan/atau untuk jaringan irigasi dengan akun Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526114) yang digunakan untuk mendukung penerapan GAP. Pilihan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan pisang ini, diharapkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapang, sesuai dengan Rencana Umum Kegiatan (RUK) kebutuhan kelompok tani/gapoktan dan sesuai peraturan terkait yang berlaku.

Kelompoktani penerima bantuan kawasan pisang diharapkan dapat berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan hingga tanaman tersebut menghasilkan (dapat dipanen).

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitasi Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui pihak ketiga dengan penunjukan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Perpres Nomor 172 Tahun 2014, Perpres Nomor 4 Tahun 2015, dan sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL. Proses pengadaan harus memperhatikan prinsip efektif dan efisien.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Provinsi kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan/Asosiasi selaku penerima bantuan mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

Kebun-kebun yang dibangun melalui fasilitasi pengembangan kawasan pisang ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (Global Positioning System), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura..

C. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura yang masuk ke dalam bantuan pemerintah tahun 2018 meliputi :

1. Kegiatan Pascapanen

- a. Output : (062) Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah
(064) Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya
- b. Sub Output : (001) Tanpa Suboutput
- c. Komponen utama : (052) Fasilitas Bantuan Sarana Prasarana
- d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah kegiatan pascapanen adalah bantuan sarana/prasarana; dan/atau bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

- e. Lokasi Pelaksanaan :

Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota yang meliputi 27 Provinsi (60 Kabupaten/Kota) yang berupa TP Provinsi dan TP Kabupaten/Kota (mandiri).

- f. Penerima Bantuan:

Penerima bantuan adalah kelompok tani/GAPOKTAN/Koperasi Hortikultura/ serta stakeholder/pelaku usaha hortikultura di lokasi kawasan cabai, bawang merah, serta komoditas hortikultura lainnya yang bersedia menangani pascapanen secara terus menerus pada bangsal pascapanen di lokasi kawasan hortikultura.

- g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada kegiatan pascapanen sebagai berikut:

- 1) Kelompok Tani/Gapoktan yang menerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Kegiatan pascapanen dilaksanakan dalam bentuk sarana prasarana pascapanen yaitu bangunan/bangsas pascapanen dan alat/mesin pascapanen serta sarana fisik lainnya sesuai kebutuhan di lapangan. Proses pengadaan dilakukan oleh pihak ketiga melalui penunjukan langsung dan atau secara kontraktual/lelang sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 tahun 2012 atau melalui pembelian e-purchasing pada e-catalogue LKPP.

Berdasarkan hasil identifikasi CPCL, Tim Teknis membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi bangsal pascapanen yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan kepada panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Distribusi dan serah terima barang kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan selaku penerima bantuan diatur melalui petunjuk mekanisme serah terima barang yang masih relevan.

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota wajib melakukan monitoring dan evaluasi serta bimbingan/pendampingan pemanfaatan bangsal pascapanen sesuai fungsinya. Paling lambat pertengahan dan atau akhir tahun Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melaporkan kondisi dari pemanfaatan bangsal pascapanen kepada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama (052) Fasilitas bantuan sarana prasarana dan komponen pendukung (051) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Penjelasan untuk komponen pendukung dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan komponen utama berupa fasilitas bantuan sarana prasarana sebagai berikut:

(052) Fasilitas Bantuan Sarana Prasarana

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitas bantuan sarana dan prasarana pascapanen

Akun belanja yang digunakan dalam kegiatan Fasilitas Bantuan Sarana Prasarana meliputi :

526112 : Belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda

526113 : Belanja gedung dan bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda

Fasilitasi Fisik diberikan dalam bentuk :

1. Bangunan gedung berupa bangsal pasca panen/gudang tidak berpendingin sesuai kebutuhan kelompok tani/gapoktan/koperasi (sebagai contoh RAB dan Spesifikasi gudang dapat dilihat pada lampiran).

Spesifikasi bangsal pasca panen/gudang tidak berpendingin merupakan pengadaan fisik serta komponen pendukungnya berupa instalasi listrik dan air. Sedangkan penyediaan lahan, dan biaya operasional menjadi tanggung jawab penerima bantuan.

Persyaratan lokasi pembangunan bangsal pasca panen antara lain:

- Lokasi mudah dijangkau baik dari sisi jarak dari kebun ke bangsal pascapanen serta tidak menyalahi peruntukan lahan.
- Status lahan adalah milik kelompok tani/ gapoktan/ koperasi hortikultura, apabila lahan bukan merupakan milik kelompok tani/gapoktan/koperasi hortikultura, maka perlu dibuat kesepakatan antara pemilik lahan dengan kelompok tani/gapoktan/koperasi yang dikuatkan dengan surat keterangan dari kepala desa dan atau camat dan diketahui oleh Dinas Pertanian setempat.
- Kelompok tani/gapoktan/koperasi dan lokasi yang ditetapkan sudah mendapat rekomendasi dari Dinas Pertanian Kabupaten dan disahkan dalam bentuk SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten atau Dinas Pertanian Provinsi sesuai dengan kewenangannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Kelompok tani/gapoktan/koperasi yang sudah direkomendasi dapat diganti dengan kelompok tani/gapoktan/koperasi lain karena alasan khusus (force majeure).

- Bangsal pascapanen diprioritaskan untuk penanganan pascapanen komoditas cabai dan bawang merah atau komoditas hortikultura lainnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
 - Kelompok tani/gapoktan/koperasi hortikultura selaku penerima bantuan diutamakan sudah memiliki jaringan pemasaran dan atau bermitra dengan pelaku usaha.
2. Sarana fisik alat dan atau mesin pasca panen sesuai dengan usulan atau kebutuhan kelompok tani/gapoktan yang telah ditetapkan sesuai hasil identifikasi.

Jenis sarana pasca panen dapat berupa gerobak motor roda tiga, timbangan, gerobak dorong, troli, blower, terpal plastik, keranjang panen, palet kayu, alat packaging, atau sarana lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Persyaratan penerima bantuan:

- Kelompok tani/gapoktan/koperasi hortikultura dan lokasi yang ditetapkan sudah mendapat rekomendasi dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan disahkan dalam bentuk SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau Provinsi sesuai dengan kewenangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Kelompok tani/gapoktan/koperasi hortikultura penerima bantuan diutamakan kelompok penerima bantuan bangsal pascapanen dan bersedia melaksanakan kegiatan penanganan pasca panen.
- Sarana pascapanen diprioritaskan untuk komoditas cabai dan bawang merah atau komoditas hortikultura lainnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
- Kelompok tani/gapoktan/koperasi hortikultura selaku penerima bantuan diutamakan yang bersedia melakukan penanganan pascapanen di bangsal pascapanen sudah memiliki jaringan pemasaran dan atau bermitra dengan pelaku usaha.
- Kelompok tani/gapoktan yang sudah direkomendasi dapat diganti dengan kelompok lain atas dasar alasan

khusus (force majeure) oleh Kepala Dinas Pertanian atau Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

2. Kegiatan Pengolahan

- a. Output : (062) Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah
(064) Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya
- b. Sub Output : (001) Tanpa Suboutput
- c. Komponen : (052) Fasilitas Bantuan Sarana Prasarana
- d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah kegiatan pengolahan adalah bantuan sarana/prasarana; dan/atau bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

- e. Lokasi Pelaksanaan :

Dinas Pertanian Provinsi di 13 Provinsi dengan 24 Kabupaten/Kota yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Bali dan Bengkulu.

- f. Penerima Bantuan:

Penerima bantuan adalah kelompok tani, Gapoktan, Kelompok Wanita tani, atau pelaku usaha yang menangani industri pengolahan hasil hortikultura di lokasi kawasan pengembangan produksi hortikultura khususnya kawasan cabai, bawang merah dan pisang. Namun demikian, masih dimungkinkan penerima bantuan untuk komoditas hortikultura lainnya meski dengan proporsi terbatas.

Kriteria lokasi/calon penerima bantuan berada di daerah kawasan sentra produksi hortikultura sebagai berikut :

1. Calon Kelompok penerima bantuan sarana pengolahan telah memiliki tempat proses produksi sendiri/milik kelompok. Lokasi dekat dan tempat produksi bersih (heigenis) serta kelompok mempunyai kemampuan melakukan proses pengolahan.
2. Kelompok penerima bantuan sarana bangunan Dom lahan lokasi tempat pembangunan sudah tersedia. Lahan yang

digunakan berasal dari lahan milik kelompok tani dan/atau lahan milik Pemerintah Daerah (desa/kecamatan). Pemanfaatan lahan harus membuat surat kuasa penggunaan dari Pemda ke kelompok tani penerima bantuan dengan jangka waktu selama 10 tahun.

3. Kelompok penerima bantuan sarana pengolahan hasil hortikultura dan kelompok tani penerima bangunan Dom sudah terdaftar di e-proposal.

Penerima Bantuan:

1. Kelompok penerima merupakan kelompok binaan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten yang bersedia memanfaatkan dan merawat sarana pengolahan hasil hortikultura.
2. Kelompok tani/gapoktan/KWT/pelaku usaha dan lokasi yang ditetapkan sudah mendapat rekomendasi dari Dinas Pertanian Kabupaten dan disahkan dalam bentuk SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten dan Provinsi sesuai dengan kewenangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
3. Kelompok tani/gapoktan/KWT/pelaku usaha yang sudah direkomendasi dapat diganti dengan kelompok lain atas dasar alasan khusus (*force majeure*) dan disampaikan Direktur Jenderal Hortikultura oleh Kepala Dinas Pertanian atau Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
4. Sarana dan prasarana pengolahan diprioritaskan untuk komoditas cabai dan bawang merah atau komoditas hortikultura lainnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
5. Kelompok tani/gapoktan/KWT/pelaku usaha selaku penerima bantuan diutamakan sudah memiliki jaringan pemasaran dan atau bermitra dengan pelaku usaha.

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada kegiatan pengolahan sebagai berikut:

- 1) Kelompok Tani/Gapoktan yang menerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.

- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/kota yang menangani kegiatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.

Proses pengadaan dilakukan oleh pihak ketiga secara kontraktual melalui penunjukan langsung dan/ atau secara lelang sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 tahun 2012 atau melalui pembelian e-purchasing pada e-catalogue LKPP.

Berdasarkan hasil identifikasi CPCL, Tim Teknis di Provinsi/ Kabupaten/Kota membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi sarana pascapanen yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Distribusi dan serah terima barang kepada kelompok tani/gapoktan selaku penerima bantuan diatur melalui petunjuk mekanisme serah terima barang yang masih relevan.

Pengadaan alat pengolahan oleh pihak ketiga harus memperhatikan jaminan standar mutu alat sudah memiliki sertifikat SNI dan/atau paling tidak sudah ada test report (uji kelayakan), purna jual, dan efektifitas penggunaan alat. Pengadaan alat pengolahan/barang dianjurkan diambil yang sudah tersedia di e-katalog, bila tidak tersedia dapat disediakan pihak ketiga dengan memperhatikan jaminan kualitas peralatan dengan cara penunjukan langsung.

Jenis sarana pengolahan cabai diprioritas pengadaan berupa mesin giling, alat pengering, alat penepung, kompor dan gas, contiusealer, sealer, alat pengaduk, meja sortir, panci, dan timbangan digital, bila dananya masih ada sisa dapat dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan sarana lainnya. Sedangkan untuk sarana pengolahan bawang merah diprioritas pengadaan berupa mesin perajang, wajan penggorengan, oven, spinner, mesin penggiling, nampan, meja sortir, tabung gas, contiusealer, sealer, timbangan digital, dan keranjang serta sarana lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk sarana pengolahan hortikultura lainnya (pisang)

dapat disesuaikan dengan kebutuhan kelompok penerima bantuan dengan ketersediaan anggaran.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama (052) Fasilitas bantuan sarana prasarana dan komponen pendukung (051) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Komponen pendukung dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan komponen utama berupa fasilitas bantuan sarana prasarana sebagai berikut :

(052) Fasilitas bantuan sarana prasarana.

Bantuan sarana prasana menggunakan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat /Pemda (526112) serta Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat /Pemda (526113) Tata cara pengadaannya berdasar Perpres 70 dan dalam pelaksanaannya apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diadakan barang tidak diserahkan kepada masyarakat, maka peralatan tersebut akan menjadi asset pemerintah daerah.

Fasilitas bantuan diberikan dalam bentuk barang sesuai dengan usulan atau kebutuhan kelompok tani/ gapoktan / kelompok wani tani dan pelaku usaha yang telah ditetapkan sesuai hasil idenitifikasi CPCL oleh dinas pertanian kabupaten/ kota. Fasilitas bantuan sarana pengolahan berupa pengadaan barang/fisik yang mendukung usaha pengolahan hasil hortikultura termasuk kemasan, label dan aspek lain mendukung nilai tambah hasil hortikultura. Selanjutnya biaya operasional menjadi tanggung jawab penerima bantuan kegiatan ini.

Proses pengadaan dilakukan oleh pihak ketiga melalui penunjukan langsung dan atau secara kontraktual/lelang sesuai dengan kepres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 tahun 2012. Berdasarkan hasil kebutuhan dan spesifikasi sarana prasarana pengolahan yang dibutuhkan untuk diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Distribusi dan serah terima barang kepada kelompok tani/gapoktan/kelompok wanitani selaku penerima bantuan diatur melalui petunjuk mekanisme serah terima barang yang masih relevan.

Pengadaan alat pengolahan oleh pihak ketiga harus memenuhi persyaratan SNI (mempunyai sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI/ SPPT SNI) atau minimal memiliki test report yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Pengadaan alat pengolahan/ barang dianjurkan diambil yang sudah tersedia di e-katalog, bila tidak tersedia dapat disediakan pihak ketiga dengan memperhatikan jaminan kualitas peralatan dengan cara penunjukan langsung. Pengadaan sarana pengolahan hasil harus sudah termasuk pemasangan alat, pelatihan (operasional, perawatan dan perbaikan), jaminan / garansi minimal 1 tahun serta layanan purna jual seperti ketersediaan suku cadang dan jasa perawatan.

Jenis sarana pengolahan cabai diprioritaskan pengadaan berupa mesin giling, alat pengering, alat penepung, kompor dan gas, contiusealer, sealer, alat pengaduk, meja sortir, panci, dan timbangan digital, bila dananya masih ada sisa dapat dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan sarana lainnya. Sedangkan untuk sarana pengolahan bawang merah diprioritaskan pengadaan berupa mesin perajang, wajan penggorengan, oven, spinner, mesin penggiling, nampan, meja sortir, tabung gas, contiusealer, sealer, timbangan digital, dan keranjang serta sarana lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk sarana pengolahan hortikultura lainnya (pisang) dapat disesuaikan dengan kebutuhan kelompok penerima bantuan dengan ketersediaan anggaran.

D. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura

1. Benih Buah Lainnya

- a. Output : (022) Benih Buah Lainnya
- b. Sub Output : (001) Benih Mangga
(002) Benih Manggis
(003) Benih Pisang
(004) Benih Buah
- c. Komponen utama : (054) Pengadaan Benih

d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah pada benih buah lainnya adalah bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

e. Lokasi Pelaksanaan :

Dilaksanakan di Pusat dan Dinas Pertanian Provinsi.

f. Penerima Bantuan:

Penerima bantuan adalah kelompok tani/masyarakat yang:

- 1) mengajukan usulan kepada Direktorat Jenderal Hortikultura dan/atau Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 2) diutamakan belum mendapat bantuan kegiatan kawasan hortikultura pada tahun yang sama dan/atau masyarakat kurang mampu.

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada benih buah lainnya sebagai berikut:

- 1) Kelompok Tani/masyarakat yang menerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Kegiatan pengadaan benih dilaksanakan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura dan BBH dan/atau bidang yang menangani hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi.

Proses pengadaannya dilakukan oleh pihak ketiga melalui pengadaan langsung dan atau secara kontraktual/lelang sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2011 dimana penyempurnaannya ada di Perpres Nomor 70 tahun 2012.

Kegiatan pengadaan benih buah melibatkan/berkoordinasi dengan kepala bidang hortikultura Provinsi dan Kabupaten/Kota, BPSBTPH,

BPTP, BPTPH dan produsen benih serta instansi terkait lainnya, dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama (052) Perbanyak benih dan (054) pengadaan benih serta komponen pendukung (051) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Penjelasan untuk komponen pendukung dan perbanyak benih dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan terkait komponen utama pengadaan benih sebagai berikut :

(054) Pengadaan benih buah lainnya dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda (526311) dan/atau Belanja Honor Output Kegiatan (521213). Pengadaan benih tersebut bantuan pemerintah karena menggunakan akun Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) dan mekanisme penyalurannya menggunakan PMK No. 173 Tahun 2016.

2. Benih Bawang Merah

- a. Output : (024) Benih Bawang Merah
- b. Sub Output : (001) Tanpa Suboutput
- c. Komponen utama : (054) Pengadaan Benih
- d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah pada benih bawang merah adalah bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

- e. Lokasi Pelaksanaan :

Dilaksanakan di Dinas Pertanian Provinsi.

- f. Penerima Bantuan:

Penerima bantuan adalah kelompok tani/masyarakat yang:

- 1) mengajukan usulan kepada Dinas Pertanian Provinsi;
- 2) diutamakan belum mendapat bantuan kegiatan kawasan hortikultura pada tahun yang sama dan/atau masyarakat kurang mampu.

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada benih bawang merah sebagai berikut:

- 1) Kelompok Tani/masyarakat yang menerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Kegiatan pengadaan benih bawang merah dapat dilaksanakan oleh BBH dan/atau bidang yang menangani hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi.

Proses pengadaannya dilakukan oleh pihak ketiga melalui pengadaan langsung dan atau secara kontraktual/lelang sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2011 dimana penyempurnaannya ada di Perpres Nomor 70 tahun 2012.

Kegiatan pengadaan benih bawang merah melibatkan/berkoordinasi dengan dinas pertanian provinsi dan kabupaten/kota (bidang hortikultura), BPSBTPH, BPTP dan BPTPH serta instansi terkait lainnya, dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama (052) Perbanyak benih dan (054) pengadaan benih serta komponen pendukung (051) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. . Penjelasan untuk komponen pendukung dan perbanyak benih dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan terkait komponen utama pengadaan benih sebagai berikut :

- (054) Pengadaan benih bawang merah dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda (526311) dan/atau Belanja Honor Output Kegiatan (521213). Pengadaan benih tersebut bantuan pemerintah karena menggunakan akun Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) dan mekanisme penyalurannya menggunakan PMK No. 173 Tahun 2016.

3. Benih Jeruk

- a. Output : (027) Benih Jeruk
- b. Sub Output : (001) Tanpa Suboutput
- c. Komponen utama : (054) Pengadaan Benih
- d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah pada benih jeruk adalah bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

- e. Lokasi Pelaksanaan :

Dilaksanakan di Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota.

- f. Penerima Bantuan:

Penerima bantuan adalah kelompok tani/masyarakat yang:

- 1) mengajukan usulan kepada Dinas Pertanian Provinsi;
- 2) diutamakan belum mendapat bantuan kegiatan kawasan hortikultura pada tahun yang sama dan/atau masyarakat kurang mampu.

- g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada benih jeruk sebagai berikut:

- 1) Kelompok Tani/masyarakat yang menerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

- h. Metode Pelaksanaan :

Kegiatan pengadaan benih dilaksanakan oleh BBH dan/atau bidang yang menangani hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota.

Proses pengadaannya dilakukan oleh pihak ketiga melalui pengadaan langsung dan atau secara kontraktual/lelang sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2011 dimana penyempurnaannya ada di Perpres Nomor 70 tahun 2012.

Kegiatan pengadaan benih jeruk melibatkan/berkoordinasi dengan kepala bidang hortikultura Provinsi dan Kabupaten/Kota, BPSBTPH, BPTP, BPTPH dan produsen serta instansi terkait lainnya, dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama (052) Perbanyak benih dan (054) pengadaan benih serta komponen pendukung (051) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Penjelasan untuk komponen pendukung dan perbanyak benih dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan terkait komponen utama pengadaan benih sebagai berikut :

(054) Pengadaan benih jeruk dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) dan/ atau Belanja Honor Output Kegiatan (521213). Pengadaan benih tersebut bantuan pemerintah karena menggunakan akun Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) dan Tahun 2016.

4. Benih Sayuran Lainnya

- a. Output : (072) Benih Sayuran lainnya
- b. Sub Output : (001) Benih Bawang Putih
(002) Benih Wortel
(003) Benih Sayuran
- c. Komponen utama : (054) Pengadaan Benih
- d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah pada benih sayuran lainnya adalah bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

- e. Lokasi Pelaksanaan :

Dilaksanakan di Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota.

f. Penerima Bantuan:

Penerima bantuan adalah kelompok tani/masyarakat yang:

- 1) mengajukan usulan kepada Dinas Pertanian Provinsi;
- 2) diutamakan belum mendapat bantuan kegiatan kawasan hortikultura pada tahun yang sama dan/atau masyarakat kurang mampu.

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada benih sayuran lainnya sebagai berikut:

- 1) Kelompok Tani/masyarakat yang menerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Kegiatan pengadaan benih dilaksanakan oleh BBH dan/atau bidang yang menangani hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota.

Proses pengadaannya dilakukan oleh pihak ketiga melalui pengadaan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2011 dimana penyempurnaannya ada di Perpres Nomor 70 tahun 2012.

Kegiatan pengadaan benih bawang putih melibatkan/berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota (bidang hortikultura), BPSBTPH, BPTP dan BPTPH serta instansi terkait lainnya, dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama (052) Perbanyak benih dan (054) pengadaan benih serta komponen pendukung (051) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Penjelasan untuk komponen pendukung dan perbanyak benih dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan terkait komponen utama pengadaan benih sebagai berikut :

(054) Pengadaan benih sayuran lainnya dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) dan/atau Belanja Honor Output Kegiatan (521213). Pengadaan benih tersebut bantuan pemerintah karena menggunakan akun Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) dan mekanisme penyalurannya menggunakan PMK No. 173 Tahun 2016.

5. Sarana Prasarana Benih Hortikultura

a. Output : (074) Sarana Prasarana Benih Hortikultura

b. Sub Output : (001) Tanpa suboutput

c. Komponen utama : (052) Fasilitas Bantuan

d. Bentuk Bantuan :

Bentuk Bantuan Pemerintah yang diberikan adalah bantuan sarana/prasarana dan/atau bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

e. Lokasi Pelaksanaan :

Dilaksanakan di Pusat dan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota.

f. Penerima Bantuan:

Penerima bantuan dari kegiatan ini adalah BBH/Kebun Benih Hortikultura, produsen benih dan kelompok tani yang :

1. Mengajukan usulan kepada Direktorat Jenderal Hortikultura dan/atau Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Diutamakan belum mendapatkan bantuan kegiatan kawasan hortikultura pada tahun yang sama.

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada Sarana Prasarana Benih Hortikultura sebagai berikut:

- 1) BBH/Kebun Benih Hortikultura/Produsen Benih/Kelompok Tani yang menerima bantuan pemerintah diseleksi dan

ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.

- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Metode kegiatan dilaksanakan melalui pengadaan dan/atau pembangunan sarana pendukung produksi benih.

Proses pengadaannya dilakukan oleh pihak ketiga melalui pengadaan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2011 dimana penyempurnaannya ada di Perpres Nomor 70 tahun 2012.

Tata kelola pencairan dana sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama (052) Fasilitasi bantuan dan komponen pendukung (051) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Komponen pendukung dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan terkait fasilitasi bantuan sebagai berikut :

- (052) Bantuan Fisik antara lain: pembangunan/perbaikan screen house, gudang benih, bangunan pembuatan media, sarana irigasi, pembangunan kebun pohon induk, nursery, penataan kebun, peralatan laboratorium kultur jaringan, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya difasilitasi melalui akun Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) dan/atau Belanja Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526112).

6. Benih Cabai

- a. Output : (075) Benih Cabai
- b. Sub Output : (001) Tanpa suboutput
- c. Komponen utama : (054) Pengadaan Benih
- d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah pada benih cabai adalah bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

- e. Lokasi Pelaksanaan :

Dilaksanakan di Dinas Pertanian Provinsi

- f. Penerima Bantuan:

Penerima bantuan adalah kelompok tani/masyarakat yang :

1. Mengajukan usulan kepada Direktorat Jenderal Hortikultura dan/atau Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota
2. Diutamakan yang belum mendapatkan bantuan kegiatan kawasan hortikultura pada tahun yang sama dan/atau masyarakat kurang mampu.

- g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada benih cabai sebagai berikut:

- 1) Kelompok Tani/masyarakat yang menerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

- h. Metode Pelaksanaan :

Proses pengadaannya dilakukan oleh pihak ketiga melalui pengadaan langsung dan atau secara kontraktual/lelang sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2011 dimana penyempurnaannya ada di Perpres Nomor 70 tahun 2012.

Pengadaan cabai dalam polybag/wadah harus dari varietas yang telah dilepas/didaftar oleh Menteri Pertanian.

Kegiatan pengadaan benih cabai dalam polybag/wadah melibatkan/berkoordinasi dengan dinas pertanian provinsi dan kabupaten/kota (bidang hortikultura), BPSBTPH, BPTP dan BPTPH serta instansi terkait lainnya, dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama (052) Perbanyak benih dan (054) pengadaan benih serta komponen pendukung (051) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Penjelasan untuk komponen pendukung dan perbanyak benih dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan terkait komponen utama pengadaan benih sebagai berikut :

(054) Pengadaan benih cabai dalam polybag/wadah dilakukan dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) dan/atau Belanja Honor Output Kegiatan (521213). Pengadaan benih tersebut bantuan pemerintah karena menggunakan akun Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) dan mekanisme penyalurannya menggunakan PMK No. 173 Tahun 2016.

E. Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura

1. Pengendalian OPT Cabai dan Bawang Merah

- a. Output : (061) Pengendalian OPT Cabai dan Bawang Merah
- b. Sub Output : (001) Tanpa suboutput
- c. Komponen utama : (052) Gerakan Pengendalian OPT
- d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah pada pengendalian OPT cabai dan bawang merah yang dilaksanakan pusat berupa bantuan pemerintah sedangkan pengendalian OPT cabai dan bawang merah yang dilaksanakan di provinsi berupa bantuan non pemerintah

- e. Lokasi Pelaksanaan :

Dilaksanakan di Pusat dan 33 provinsi

f. Penerima Bantuan:

Penerima bantuan dari kegiatan ini adalah pelaku perlindungan hortikultura.

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada pengendalian OPT cabai dan bawang merah sebagai berikut:

- 1) Kelompok Tani/masyarakat yang menerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Kegiatan Pengendalian OPT di Tingkat Pusat yang merupakan stimulan atau penguangkit untuk mendukung terlaksananya Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura, yaitu dengan adanya koordinasi, pembinaan teknis/supervisi, workshop teknik pengelolaan OPT, fasilitasi sarana pengendalian OPT, fasilitasi operasional LPHP/LAH/Klinik PHT untuk penyediaan bahan pengendali OPT, penyebarluasan informasi, peramalan OPT Hortikultura, sinergisme sistem perlindungan hortikultura dalam pemenuhan persyaratan teknis SPS-WTO, monitoring, evaluasi dan pelaporan OPT secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Sedangkan kegiatan pengendalian OPT Cabai dan bawang merah di tingkat provinsi dan kabupaten secara umum merupakan satu kesatuan kegiatan pengendalian OPT di lapang yang merupakan stimulan atau penguangkit terlaksananya pengendalian OPT hortikultura oleh petani, dengan output luasan hektar. Pelaksanaan gerakan pengendalian OPT yang dibina oleh pelaku perlindungan (BTPH/LPHP) pada lahan usaha kelompok tani difasilitasi dengan sarana prasarana pengendalian OPT. Cakupan komponen kegiatan meliputi koordinasi, pembinaan, bimbingan tingkat lapang, supervisi, sinergisme sistem perlindungan hortikultura dalam pemenuhan persyaratan teknis SPS-WTO, fasilitasi sarana prasarana dukungan pelaksanaan operasional gerakan pengendalian OPT berupa peralatan dan komponen bahan pendukung perbanyakan

bahan pengendalian OPT ramah lingkungan berupa pestisida biologi (agens pengendali hayati) di tingkat LPHP/Lab. Agens Hayati, Klinik PHT dan PPAH, pelaksanaan gerakan pengendalian OPT, penyebarluasan informasi, pengamatan, monitoring dan pelaporan keadaan OPT di tingkat lapang.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama (052) gerakan pengendalian OPT dan komponen pendukung dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan terkait komponen utama sebagai berikut :

(052) Gerakan Pengendalian OPT Cabai dan bawang merah yang dilaksanakan di pusat menggunakan akun belanja Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda (526311), sedangkan gerakan pengendalian OPT cabai dan bawang merah yang dilaksanakan di provinsi/kab/ kota kota menggunakan akun Belanja Bahan (521211), dan atau Honor Output Kegiatan (521213), dan atau Belanja Barang untuk Persediaan Konsumsi (521811), dan atau Belanja Barang Persediaan Barang Dalam Proses (521822), dan atau Belanja Sewa (522141).

Gerakan Pengendalian OPT Cabai dan bawang merah di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh jajaran UPTD BPTPH di 33 propinsi (dana Dekonsentrasi) yang merupakan stimulan atau pengungkit untuk mendukung terlaksananya Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura, dalam bentuk : pembinaan/supervisi, bimbingan teknis, fasilitasi sarana prasarana pengendalian OPT hortikultura kepada kelompok tani untuk perbanyak agen hayati dan pestisida biologi sebagai bahan pengendalian OPT yang digunakan dalam kegiatan gerakan pengendalian OPT ramah lingkungan, pelaksanaan gerakan pengendalian OPT hortikultura di sentra/kawasan pengembangan hortikultura, diarahkan pada daerah serangan endemis, daerah sumber infeksi, daerah serangan baru, dan daerah ekspansi dengan melibatkan petani/kelompok tani/PPAH dan Klinik PHT binaannya secara langsung sebagai upaya pengelolaan OPT agar tidak menimbulkan kerugian secara nyata.

Dalam keadaan ekspansi, dilaksanakan gerakan massal pengendalian OPT yang dimulai dari penanganan gerakan

pengendalian sampai dengan memberikan bantuan sarana dan bahan pengendalian OPT yang diperlukan serta kegiatan pendukung lainnya.

2. Desa Pertanian Organik

- a. Output : (063) Desa Pertanian Organik
- b. Sub Output : (001) Tanpa suboutput
- c. Komponen utama : (052) Fasilitasi bantuan sarana produksi
- d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah pada desa pertanian organik berupa bantuan sarana/prasarana dan/atau bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa

- e. Lokasi Pelaksanaan :

Dilaksanakan di 24 Provinsi dengan pelaksana kegiatan UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura/LPHP.

- f. Penerima Bantuan:

Penerima bantuan diutamakan kelompok tani/gapoktan yang mendapat alokasi desa organik di tahun 2016 dan atau kelompok tani/gapoktan baru yang berkomitmen untuk memulai pertanian organik, telah memiliki legalitas keorganisasian kelompoknya, diusulkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan atau sedang mengembangkan pertanian organik tetapi belum tersertifikasi. Kelompok penerima bantuan adalah 1 (satu) kelompok tani sebagai inti, selanjutnya diharapkan sampai dengan tahun 2019, jumlah petani dan luasannya semakin bertambah, baik anggota dalam kelompok maupun di luar kelompok di desa tersebut ikut menerapkan sistem pertanian organik pada komoditas hortikultura.

Syarat calon petani calon lokasi dan petugas pendamping sebagai berikut :

- 1. Calon petani pelaksana kegiatan adalah petani yang telah menerapkan budidaya pertanian organik/petani alumni SLPHT yang siap beralih menuju pertanian organik/petani alumni pelaksana kegiatan pengembangan rendah emisi karbon/petani konvensional (menggunakan bahan kimia untuk pemupukan dan pengendalian OPT) tetapi berkomitmen untuk melaksanakan pertanian organik/ petani pemilik kebun organik secara alami.

2. Penetapan SK calon petani dan calon lokasi (CP/CL) ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi hortikultura. Satu kelompok yang ditetapkan maksimum jumlah anggotanya sebanyak 30 orang/kelompok/gapoktan dan minimum 25 orang/kelompok/gapoktan.
 3. Petugas pendamping kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditi hortikultura adalah petugas lapang/petugas penyuluh/petugas pengamat/petugas POPT/Fasilitator Daerah/Petugas Teknis Perlindungan yang berdomisili/berkedudukan dekat dengan lokasi desa pertanian organik dan diutamakan berstatus PNS.
 4. Pada setiap lokasi desa pertanian organik ditempatkan 1 (satu) orang Petugas Pendamping.
 5. Petugas pendamping bertugas memberikan pendampingan teknis kepada petani terkait dengan budidaya tanaman yang baik, pemeliharaan ternak, pembuatan pupuk kompos, pemanfaatan pupuk kompos, dan hal teknis lainnya.
 6. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditas hortikultura harus mengacu kepada Petunjuk Teknis Fasilitas Penumbuhan dan Pengembangan Desa Organik Berbasis Hortikultura (revisi 2018).
 7. Kegiatan pembinaan oleh jajaran perlindungan hortikultura (BPTPH) setempat, dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditas hortikultura dilaksanakan oleh Dinas Provinsi yang membidangi hortikultura.
 8. Sosialisasi kepada petani dan pihak terkait lainnya harus dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan.
- g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah
- Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada Desa Pertanian Organik sebagai berikut:
- 1) Kelompok Tani/Gapoktan yang menerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
 - 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Secara umum metode pelaksanaan kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Desa Pertanian Organik dilaksanakan secara swakelola dan melalui pihak ketiga yang kompeten di bidangnya dengan melakukan identifikasi/koordinasi/sosialisasi, fasilitasi bantuan sarana produksi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Penjelasan identifikasi/koordinasi/sosialisasi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan terkait fasilitasi bantuan sarana produksi yang masuk bantuan pemerintah sebagai berikut :

(052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi, dengan akun Belanja Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), dan atau Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311).

BAB V

TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

Tata kelola dan Pencairan Dana Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2018 menggunakan bantuan melalui bentuk barang/jasa dengan jenis bantuan yang diberikan sebagai berikut :

A. Pemberian Bantuan Sarana/Prasarana

Pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam rangka pengadaan barang yang akan disalurkan untuk penerima Bantuan Pemerintah dilakukan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penyedia barang melalui mekanisme LS .

B. Pemberian Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan Gedung/Bangunan

Pencairan dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan dalam rangka pengadaan barang yang akan disalurkan untuk penerima Bantuan Pemerintah dilakukan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penyedia barang melalui mekanisme LS.

C. Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan Oleh Pengguna Anggaran

Pencairan dana bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA dalam rangka pengadaan barang dan /atau jasa dilaksanakan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penyedia barang dan/atau jasa melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS).

BAB VI

PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

Penyaluran Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2018 yang diberikan kepada penerima bantuan pemerintah menggunakan bantuan melalui bentuk barang/jasa dengan jenis bantuan yang diberikan sebagai berikut:

A. Pemberian Bantuan Sarana/Prasarana

1. Pengadaan barang untuk bantuan sarana/ prasarana yang disalurkan dalam bentuk barang kepada penerima Bantuan Pemerintah PPK menandatangani kontrak pengadaan barang dengan penyedia barang.
2. Pengadaan barang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
3. Pengadaan barang yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah dapat termasuk pelaksanaan penyaluran barang sampai dengan diterima oleh penerima Bantuan Pemerintah.
4. Pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam rangka pengadaan barang yang akan disalurkan untuk penerima Bantuan Pemerintah dilakukan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penyedia barang melalui mekanisme LS.
5. Pelaksanaan penyaluran bantuan sarana/prasarana dalam bentuk barang kepada penerima Bantuan Pemerintah dilakukan oleh:
 - a. PPK; atau
 - b. Penyedia barang dan/ atau jasa sesuai kontrak

B. Pemberian Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan Gedung/ Bangunan

1. Pengadaan bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan Gedung/ Bangunan yang disalurkan dalam bentuk barang kepada penerima Bantuan Pemerintah, PPK menandatangani kontrak pengadaan barang dengan penyedia barang.
2. Pengadaan barang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

3. Pengadaan barang dapat termasuk pelaksanaan penyaluran barang sampai dengan diterima oleh penerima Bantuan Pemerintah.
4. Pencairan dana bantuan dilakukan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penyedia barang melalui mekanisme LS.
5. Pelaksanaan penyaluran bantuan dilaksanakan oleh :
 - a. PPK; atau
 - b. Penyedia barang dan/ atau jasa sesuai kontrak

C. Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan Oleh Pengguna Anggaran

1. Pengadaan Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Ditetapkan Oleh Pengguna Anggaran yang disalurkan dalam bentuk barang dan/atau jasa kepada penerima Bantuan Pemerintah, PPK menandatangani kontrak pengadaan barang dan/ atau jasa dengan penyedia barang.
2. Pengadaan barang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
3. Pengadaan barang dan/atau jasa dapat termasuk pelaksanaan penyaluran barang dan/atau jasa sampai dengan diterima oleh penerima Bantuan Pemerintah.
4. Pencairan dana bantuan dilaksanakan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penyedia barang dan/atau jasa melalui mekanisme LS.
5. Pelaksanaan penyaluran bantuan dilakukan oleh :
 - a. PPK; atau
 - b. Penyedia barang dan/ atau jasa sesuai kontrak

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, PERPAJAKAN DAN SANKSI

A. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

Prosedur pemanfaatan barang sebagai berikut:

- a. Seluruh barang yang diterima kelompok dibukukan secara sederhana;
- b. Bukti serah terima barang kepada anggota kelompok dibukukan;
- c. Ketua kelompok tani diwajibkan membuat laporan rutin penggunaan barang kepada PPK;
- d. Seluruh aset kelompok dirawat dan dikelola dengan baik.

B. Perpajakan

Ketentuan perpajakan dalam penggunaan dana bantuan pemerintah tahun anggaran 2018 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perpajakan.

C. Sanksi

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan Negara dan/atau Kementerian dan/atau kelompok tani/Gapoktan akan diberikan oleh aparat/pejabat yang berwenang atau penanggungjawab kegiatan. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mengacu pada dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan yang mengamanatkan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga untuk melakukan pemantauan pelaksanaan Renja-KL, kepada Gubernur untuk melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta kepada Bupati/Walikota untuk melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangannya. Kegiatan pemantauan dan evaluasi telah menjadi prioritas dan memiliki peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan. Hasil dari pemantauan dan evaluasi bermanfaat untuk:

- 1) Memberikan informasi dan gambaran keberhasilan/ kegagalan dan kinerja program dan institusi,
- 2) Bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan,
- 3) Bahan rujukan perencanaan, alokasi anggaran dan kegiatan serta penyusunan kebijakan,
- 4) Sebagai bahan referensi untuk perbaikan, tindaklanjut perbaikan pelaksanaan kegiatan,
- 5) Sebagai referensi pelaksanaan kegiatan sejenis di tempat lain (analogi).

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan merupakan hal penting untuk menjamin kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan pedoman yang ditetapkan, penggunaan input sesuai dengan keperluan dan dilaksanakan sesuai jadwal, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai. Dengan pemantauan dan evaluasi maka diharapkan dapat diketahui:

- 1) Pencapaian kinerja,
- 2) Output, outcome dan keberhasilan kegiatan,
- 3) Gambaran potensi pengembangan, dan
- 4) Permasalahan yang dihadapi.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan metode seperti kunjungan lapang, wawancara, serta melakukan pengkajian terhadap

laporan dan hasil pelaksanaan. Kajian dan analisis dilakukan terhadap perkembangan kegiatan, capaian pemanfaatan dana dan fisik kegiatan, manfaat dan dampak, permasalahan serta kendala yang dihadapi. Hasil pemantauan dan evaluasi akan disajikan dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang mulai dari jajaran Tingkat Pusat (Ditjen Hortikultura), Dinas lingkup Pertanian Propinsi, Dinas lingkup Pertanian Kab/Kota dan berkelanjutan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Selain itu, untuk mengoptimalkan keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan diperlukan komitmen dan dukungan dana pembinaan lanjutan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*), maka pelaksanaan kegiatan harus mematuhi prinsip-prinsip, sebagai berikut:

- a. Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan;
- b. Membebaskan diri dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- c. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan demokratisasi;
- d. Memenuhkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Tanggung jawab teknis pelaksanaan kegiatan ini berada pada Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota. Tanggung jawab koordinasi pembinaan program berada pada Dinas lingkup Pertanian Provinsi atas nama Gubernur. Tanggung jawab atas program dan kegiatan, yaitu Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian. Unit kerja Eselon I memfasilitasi program dan kegiatan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kegiatan koordinasi pembinaan lintas Kabupaten/Kota difasilitasi oleh Provinsi, sedangkan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional difasilitasi oleh Kabupaten/Kota. Untuk kelancaran pelaksanaan program pembangunan pertanian di tingkat Provinsi dibentuk Tim Pembina Provinsi dan pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Tim Teknis Kabupaten/Kota.

1. Penanggung Jawab Program

Direktorat Jenderal Hortikultura memfasilitasi koordinasi persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan bantuan pemerintah antara lain:

- a. Menyusun petunjuk teknis dan pola pemberdayaan yang berkelanjutan untuk mengarahkan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai rencana strategis yang ditetapkan;
- b. Menggalang koordinasi dan sinergitas dengan provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan;
- c. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan program dan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tim Pembina Provinsi

Tim Pembina Provinsi terdiri atas unsur Dinas Pertanian, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Pertanian seperti Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), Balai Benih, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB), perguruan tinggi, asosiasi profesi, serta organisasi petani dan masyarakat, LSM, dan lainlain sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Tim Pembina tersebut ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur setempat atau Kepala Dinas Pertanian Provinsi yang mempunyai tugas yaitu:

- a. Menyusun petunjuk pelaksanaan yang mengacu pada pedoman atau petunjuk teknis yang disusun oleh Pusat;
- b. Melakukan koordinasi lintas sektoral antar instansi ditingkat Provinsi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- c. Melakukan koordinasidengan TimTeknis Kabupaten/Kota dalam pemantauan dan pengendalian, serta membantu mengatasi permasalahan dilapangan; dan
- d. Menyusun laporan hasil pemantauan dan pengendalian serta menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan ke tingkat Pusat.

3. Tim Teknis Kabupaten/Kota

Tim Teknis Kabupaten/Kota beranggotakan Dinas Pertanian, instansi terkait, lembaga penyuluhan pertanian Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, organisasi petani/petani ahli/asosiasi petani, LSM, dan lainnya sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Tim Teknis tersebut ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota setempat atau Kepala Dinas Pertanian.

Tugas Tim Teknis Kabupaten/Kota yaitu:

- a. Menyusun petunjuk teknis (juknis) dengan mengacu pada pedoman atau petunjuk teknis yang disusun oleh Pusat dan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang disusun oleh Provinsi disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat dan usaha yang dikembangkan;
- b. Melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran;
- c. Melakukan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi;
- d. Membuat laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan ke Pemerintah Pusat dan Provinsi.

B. Pelaporan

Pelaporan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting di dalam proses pembangunan. Kegiatan pelaporan sangat penting dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan.

Mengingat kebutuhan saat ini dan perkembangan teknologi saat ini, pelaksanaan kegiatan pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang, yaitu mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan. Sedangkan, pelaporan berjenjang dimaksudkan adalah dari satu unit kerja paling bawah dalam suatu organisasi sampai kepada pucuk pimpinan organisasi, dengan alur sebagai berikut:

Penerima bantuan → Dinas Kabupaten/Kota → Dinas Provinsi → Pemerintah Pusat

Pelaporan harus dilakukan kepada masyarakat baik dilakukan secara aktif maupun pasif. Pelaporan secara aktif dimaksudkan agar setiap unit organisasi menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas melalui media cetak/elektronik. Sedangkan, pelaporan secara pasif dimaksudkan agar setiap organisasi perlu mengembangkan media penyebarluasan informasi melalui situs informasi sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas.

Beberapa hal yang perlu dilaporkan antara lain pelaksanaan fisik dan keuangan (realisasi anggaran), permasalahan yang dihadapi dan

penyelesaian yang dibutuhkan, serta kemajuan pencapaian indikator kinerja. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup pertanian provinsi dan kabupaten/kota penanggungjawab kegiatan belanja Bantuan Pemerintah, kelompok tani yang sudah ditetapkan sebagai penerima kegiatan di-entry ke database penerima dalam e-proposal.

Jenis laporan yang diminta oleh Direktorat Jenderal Hortikultura kepada satker penerima bantuan pemerintah :

1. Laporan DIPA (Pelaksanaan RKA-KL)

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, maka hasil pelaksanaan pembangunan hortikultura wajib dipertanggung jawabkan kepada publik. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dimana diamanatkan bahwa; 1) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) harus menggunakan pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), serta menggunakan instrumen indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja, 2) Melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun sebelumnya dan tahun anggaran berjalan paling sedikit terdiri atas tingkat keluaran, capaian hasil dan implementasi, tingkat efisiensi, konsistensi antara perencanaan dan implementasi serta realisasi penyerapan anggaran. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L. Mengacu pada dasar hukum tersebut, maka semua pelaksanaan kegiatan dengan pendanaan bersumber dari APBN wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART).

Semua pengisian laporan monev kinerja pada Aplikasi SMART wajib dilakukan setiap bulan pada output kegiatan sesuai dengan komponen kegiatan yang diisi secara online pada aplikasi SMART oleh petugas pelaporan pusat dan daerah. Petugas penginput laporan monev kinerja untuk Kegiatan Pusat adalah Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura dengan sumber data dari pelaksana kegiatan per unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal

Hortikultura. Untuk kegiatan di daerah, petugas penginput laporan adalah petugas yang diberi wewenang untuk menyampaikan pelaporan dengan sumber data dari bidang hortikultura dan atau PPK.

Laporan yang diisikan pada aplikasi SMART adalah capaian realisasi output pada bulan bersangkutan saja, dan bukan merupakan rekapitulasi capaian output. Realisasi fisik kegiatan termasuk progres tahapan dalam pelaksanaan output harus dilaporkan secara rutin dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas untuk menuju “good governance”.



Gambar 1. Tampilan Aplikasi SMART

Untuk pengisian data realisasi capaian output, ada beberapa hal yang patut dicermati terkait pengisian pada kolom-kolom di tampilan aplikasi sebagai berikut:

Periode: [Rekap \(sd H-1\)](#) [Jan](#) [Feb](#) [Mar](#) [Apr](#) [Mei](#) [Jun](#) [Jul](#) [Ags](#) [Sep](#) [Okt](#) [Nov](#) [Des](#)

Periode	Nama Output	Anggaran			Output			Penjelasan			Pilih
		Pagu (Rp.)	Target Bulan ini (Rp.)	Realisasi BULAN INI (Rp.)	Target (volume)	Realisasi BULAN INI (volume)	Progres BULAN INI (%)	Keterangan	Kendala	Tindakan	
Feb	1771.025 Kawasan Sayuran Lainnya (Ha)	217.500.000	0	0	15,00	0.00	0.00				☐
Feb	1771.051 Kawasan Aneka Cabai (Ha)	1.475.000.000	0	0	50,00	0.00	0.00				☐
Feb	1771.052 GAP Cabai (kelompok)	0	0	0	0,00	0.00	0.00				☐
Feb	1771.058 Desa Organik Berbasis Sayuran/Tanaman Obat (Desa)	110.000.000	0	0	2,00	0.00	0.00				☐
Feb	1771.059 Fasilitas Sarana dan Prasarana Budidaya Sayuran dan Tanaman Obat (Unit)	0	0	0	0,00	0.00	0.00				☐
Jumlah		1.802.500.000		0	67						

Gambar 2. Tampilan Formulir Pengisian Aplikasi SMART

No	Nama Output	Anggaran			Output			Penjelasan		
		Pagu (Rp.)	Target Bulan ini (Rp.)	Realisasi Bulan Ini (Rp.)	Target (Voume)	Realisasi Bulan Ini (Volume)	Progres Bulan Ini (%)	Keterangan	Kendala	Tindakan
A	B	C			D			D		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Adapun, pengisian pada formulir realisasi capaian output diatas dijelaskan seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. Penjelasan Pengisian Formulir Realisasi Capaian *Output* pada Aplikasi SMART

Nama Kolom	Penjelasan
A	Nomor
B	Output diisi sesuai dengan output pada kegiatan yang terdapat dalam DIPA/POK
C	Anggaran
3	Jumlah anggaran pagu terisi secara otomatis sesuai dengan RKA-K/L
4	Target bulan ini terisi secara otomatis sesuai dengan ROPAK
5	Realisasi bulan ini terisi secara otomatis sesuai dengan realisasi di KPPN
D	Output
6	Target volume terisi secara otomatis sesuai dengan RKA-K/L
7	Realisasi bulan ini (volume) diisi oleh Petugas Pelaporan berkoordinasi dengan penanggungjawab bidang hortikultura
8	Progres bulan diisi berdasarkan penghitungan realisasi progres output
E	Penjelasan
9	Keterangan diisi sesuai dengan komponen kegiatan yang telah dicapai pada bulan berjalan
10	Kendala diisi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan
11	Tindakan diisi sesuai dengan tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan.

Apabila petugas daerah mengalami kesulitan dalam pengisian laporan monev kinerja tersebut, maka dapat melakukan konsultasi kepada Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui email ke alamat monevhorti@yahoo.com.

2. Laporan Statistik Hortikultura

Salah satu jenis laporan lainnya yang merupakan tanggungjawab Ditjen Hortikultura selaku pelaksana pembangunan hortikultura di Indonesia adalah menyajikan gambaran statistik hortikultura. Pengelolaan statistik hortikultura ditingkat pusat dilakukan oleh badan Pusat

Statistik (BPS) bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hortikultura serta Pusat Data dan Informasi Pertanian (PUSDATIN) Kementerian Pertanian.

Laporan Statistik Hortikultura di tingkat pusat dilaksanakan oleh BPS Provinsi dan Dinas Pertanian Provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten oleh BPS Kabupaten/Kota dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melalui petugas pengumpul data di Kecamatan yaitu KCD/Mantri Tani/PPL. Pengelolaan statistik hortikultura terdiri dari beberapa tahapan antara lain; pengumpulan data, pelaporan, pengolahan, analisis sampai penyajian data. Dalam pengisian dan arus pelaporan dilakukan dengan melibatkan berbagai institusi mengacu pada hierarki dan tanggung jawab masing-masing. Honor mantri tani/KCD TA. 2018 untuk petugas data hortikultura tersedia sebesar Rp 250.000,- per bulan.

Berikut adalah tugas dan kewajiban masing-masing institusi:

- a. KCD/Mantri Tani/Petugas pengumpul data, bertugas mengumpulkan data dari lapangan (di tingkat Kecamatan) dan menyampaikan hasil pengumpulan data ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- b. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota bertugas memeriksa kelengkapan data dan kebenaran isi laporan kemudian membuat rekapitulasi Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) menjadi Rekapitulasi Kabupaten Statistik Pertanian Hortikultura (RKSPH). Selanjutnya dokumen RKSPH dikoordinasikan dengan BPS Kabupaten/Kota, untuk kemudian RKSPH tersebut dikirim ke Dinas Pertanian Provinsi. Untuk kabupaten yang telah dilatih Aplikasi SIPEDAS, maka petugas data kabupaten wajib melanjutkan update data entry untuk data cabai dan bawang merah secara rutin setiap bulannya.

Jenis dari laporan statistik pertanian ini menggunakan daftar isian sebagai berikut:

- a. SPH-SBS merupakan laporan tanaman sayuran dan buah-buahan semusim,
- b. SPH-BST merupakan laporan tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan,
- c. SPH-TBF merupakan laporan tanaman biofarmaka,
- d. SPH-TH merupakan laporan tanaman hias,
- e. SPH-BN merupakan laporan perbenihan hortikultura.

Pengiriman laporan statistik hortikultura ini dilakukan berjenjang. Untuk laporan Rekapitulasi Provinsi Statistik Pertanian Hortikultura (RPSPH) dari Dinas Pertanian Provinsi kepada Direktorat Jenderal Hortikultura dapat dikirimkan melalui email ke alamat datinhorti@gmail.com atau dengan surat yang ditujukan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura c.q Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi, Jl. AUP No.3 Pasar Minggu Jakarta Selatan, 12520.

Laporan RPSPH-SBS merupakan laporan bulanan yang dikirim setiap bulan paling lambat tanggal 20 setelah bulan bersangkutan berakhir untuk Pulau Jawa sedangkan luar Pulau Jawa setiap tanggal 25 setelah bulan bersangkutan berakhir. Sedangkan untuk laporan RPSPH-BST, TBF dan TH merupakan laporan triwulanan yang dikirim paling lambat tanggal 20 setelah triwulan bersangkutan berakhir untuk Pulau Jawa, sedangkan untuk luar Pulau Jawa setiap tanggal 25 setelah triwulan bersangkutan berakhir.

3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sedangkan, laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pasal 2 dan Pasal 3 bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Kinerja yang wajib dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan Entitas Akuntabilitas Kinerja; 1) Satuan Kinerja, 2) Unit Organisasi dan 3) Kementerian Negara/Lembaga.

Selanjutnya, penyusunan laporan kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menggantikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB) Nomor: 29 Tahun 2010, tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah.

Oleh karena itu, dengan berlakunya dasar hukum tersebut diatas, maka setiap instansi atau institusi negara yang mengelola keuangan negara memiliki kewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja dalam pemanfaatan keuangan diakhir tahun pelaksanaan kegiatan secara berjenjang mulai dari Eselon II kepada Eselon I, Eselon I kepada Menteri dan Menteri kepada Presiden melalui Kementerian PAN dan RB. Disamping itu, pengguna atau pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Satuan Kerja di daerah juga wajib melaporkan akuntabilitas kinerja kepada pemberi anggarannya dalam hal ini adalah Unit Kerja Eselon I diatasnya.

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan hortikultura, setiap tahunnya Direktorat Jenderal Hortikultura telah menyusun laporan kinerja yang mengacu pada PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, begitupula unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura. Sedangkan untuk Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura di daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) mulai tahun 2016 berkewajiban untuk menyusun laporan kinerja yang selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Hortikultura paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir atau 1 (satu) bulan setelah DIPA disahkan.

BAB IX

PENUTUP

Pemberian Bantuan Pemerintah merupakan fasilitasi bagi pelaku usaha hortikultura dalam meningkatkan kemampuan produksi dan mendorong usahatani yang mandiri. Hal ini menjadi kekuatan ekonomi yang di pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi kemiskinan, dan dapat meningkatkan perekonomian secara nasional.

Dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018, pelaksanaan Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Produk Hortikultura dalam kaitannya dengan dukungan dalam bentuk bantuan pemerintah dapat dilaksanakan secepatnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan, namun harus tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Program, kegiatan dan target capaian kinerja yang telah ditetapkan di Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah ini merupakan gambaran capaian kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura dalam mengelola APBN yang berbasis kinerja serta pengembangan sub sektor hortikultura secara nasional. Oleh karena itu, komitmen yang penuh serta sinergisme yang menyeluruh oleh seluruh pemangku kepentingan yang terkait juga diperlukan dalam mengawal capaian kinerja dan pengembangan sub sektor hortikultura

Petunjuk Teknis ini harus ditindaklanjuti daerah juga dengan menyusun bahan acuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan bantuan pemerintah secara lebih lengkap dan rinci, serta harus pula mempertimbangkan kebijakan lokal dan spesifikasi daerah. Dengan partisipasi petani secara aktif diharapkan dapat tercipta suatu sinergi guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera khususnya petani melalui pengembangan sistem usaha tani hortikultura berkelanjutan

LAMPIRAN

Lampiran 1. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah

1. Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat

Tabel 6. Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2018

Kode	Output Kegiatan	Volume
1771.024	Kawasan Bawang Merah	6.000 Ha
1771.025	Kawasan Sayuran Lainnya	7.017 Ha
1771.051	Kawasan Aneka Cabai	13.500 Ha
1771.080	Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat di Wilayah Perbatasan	500 Ha

Tabel 7. Lokasi Kawasan Bawang Merah Tahun 2018

No	Provinsi	Kabupaten		Komoditas	Volume (Ha)
1	Jawa Barat	1	Kab. Bandung	Bawang Merah	27
		2	Kab. Garut	Bawang Merah	75
		3	Kab. Cirebon	Bawang Merah	102
		4	Kab. Kuningan	Bawang Merah	30
		5	Kab. Indramayu	Bawang Merah	50
		6	Kab. Majalengka	Bawang Merah	77
		7	Kab. Sumedang	Bawang Merah	12
		8	Kab. Cianjur	Bawang Merah	17
2	Jawa Tengah	1	Kab. Demak	Bawang Merah	100
		2	Kab. Grobogan	Bawang Merah	110
		3	Kab. Tegal	Bawang Merah	52
		4	Kab. Brebes	Bawang Merah	50
		5	Kab. Pati	Bawang Merah	102
		6	Kab. Pemalang	Bawang Merah	50
		7	Kab. Rembang	Bawang Merah	30
		8	Kab. Sragen	Bawang Merah	50
		9	Kab. Purbalingga	Bawang Merah	20
		10	Kab. Wonogiri	Bawang Merah	50
		11	Kab. Kendal	Bawang Merah	50

No	Provinsi	Kabupaten		Komoditas	Volume (Ha)
		12	Kab. Blora	Bawang Merah	50
		13	Kab. Cilacap	Bawang Merah	20
		14	Kab. Kudus	Bawang Merah	20
		15	Kab. Banjarnegara	Bawang Merah	20
		16	Kab. Batang	Bawang Merah	20
		17	Kab. Wonosobo	Bawang Merah	10
		18	Kab. Boyolali	Bawang Merah	20
3	DI Yogyakarta	1	Kab. Bantul	Bawang Merah	22
		2	Kab. Gunungkidul	Bawang Merah	60
		3	Kab. Sleman	Bawang Merah	22
		4	Kab. Kulonprogo	Bawang Merah	20
4	Jawa Timur	1	Kab. Sumenep	Bawang Merah	50
		2	Kab. Malang	Bawang Merah	52
		3	Kab. Probolinggo	Bawang Merah	82
		4	Kab. Nganjuk	Bawang Merah	52
		5	Kab. Bojonegoro	Bawang Merah	52
		6	Kab. Bondowoso	Bawang Merah	50
		7	Kab. Pamekasan	Bawang Merah	25
5	Banten	1	Kab. Serang	Bawang Merah	22
6	Aceh	1	Kab. Aceh Besar	Bawang Merah	20
		2	Kab. Pidie	Bawang Merah	17
		3	Kab. Semalue	Bawang Merah	15
		4	Kab. Bener Meriah	Bawang Merah	20
		5	Kab. Aceh Tengah	Bawang Merah	20
		6	Kab. Pidie Jaya	Bawang Merah	10
7	Sumatera Utara	1	Kab. Simalungun	Bawang Merah	65
		2	Kab. Samosir	Bawang Merah	100
		3	Kab. Dairi	Bawang Merah	50
		4	Kab. Humbahas	Bawang Merah	102
		5	Kab. Karo	Bawang Merah	54
		6	Kab. Serdang Bedagai	Bawang Merah	22
		7	Kab. Tobasa	Bawang Merah	55
		8	Kota Medan	Bawang Merah	17

No	Provinsi	Kabupaten		Komoditas	Volume (Ha)
8	Sumatera Barat	1	Kab. Agam	Bawang Merah	50
		2	Kab. Pesisir Selatan	Bawang Merah	52
		3	Kab. Solok	Bawang Merah	52
		4	Kab. Solok Selatan	Bawang Merah	25
		5	Kab. Tanah Datar	Bawang Merah	25
9	Riau	1	Kab. Kampar	Bawang Merah	27
		2	Kota Pekanbaru	Bawang Merah	27
		3	Kab. Siak	Bawang Merah	27
10	Kepulauan Riau	1	Kab. Bintan	Bawang Merah	25
		2	Kota Batam	Bawang Merah	20
		3	Kab. Lingga	Bawang Merah	50
		4	Kab. Karimun	Bawang Merah	20
		5	Kab. Natuna	Bawang Merah	20
11	Jambi	1	Kab. Kerinci	Bawang Merah	25
		2	Kab. Merangin	Bawang Merah	20
		3	Kab. Muaro Jambi	Bawang Merah	22
		4	Kab. Sungai Penuh	Bawang Merah	20
		5	Kota Jambi	Bawang Merah	2
12	Sumatera Selatan	1	Kab. Ogan Komering Ulu	Bawang Merah	20
		2	Kab. Muara Enim	Bawang Merah	20
		3	Kab. OKU Timur	Bawang Merah	20
		4	Kab. Musirawas	Bawang Merah	20
13	Lampung	1	Kab. Lampung Selatan	Bawang Merah	22
		2	Kab. Lampung Tengah	Bawang Merah	20
		3	Kab. Tulang Bawang	Bawang Merah	20
		4	Kab. Tanggamus	Bawang Merah	20
		5	Kab. Pringsewu	Bawang Merah	20
		6	Kab. Lampung Timur	Bawang Merah	20
		7	Kab. Lampung Barat	Bawang Merah	40
		8	Kab. Pesisir Barat	Bawang Merah	40
		9	Kota Metro	Bawang Merah	10
14	Bengkulu	1	Kab. Kepahiang	Bawang Merah	50
		2	Kab. Rejanglebong	Bawang Merah	20
		4	Kab. Mukomuko	Bawang Merah	20

No	Provinsi	Kabupaten		Komoditas	Volume (Ha)
15	Bangka Belitung	1	Kab. Bangka Tengah	Bawang Merah	25
16	Kalimantan Barat	1	Kab. Bengkayang	Bawang Merah	30
		2	Kab. Kubu Raya	Bawang Merah	20
		3	Kab. Sambas	Bawang Merah	35
		4	Kab. Sanggau	Bawang Merah	20
		5	Kab. Mempawah	Bawang Merah	30
		6	Kab. Landak	Bawang Merah	20
17	Kalimantan Tengah	1	Kab. Kapuas	Bawang Merah	20
		2	Kab. Kotawaringin Timur	Bawang Merah	22
		3	Kab. Kotawaringin Barat	Bawang Merah	20
		4	Kab. Gunung Mas	Bawang Merah	15
		5	Kab. Barito Timur	Bawang Merah	20
		6	Kab. Barito Utara	Bawang Merah	20
		7	Kab. Pulang Pisau	Bawang Merah	20
		8	Kab. Murung Raya	Bawang Merah	15
		9	Kota Palangkaraya	Bawang Merah	20
		10	Kab. Seruyan	Bawang Merah	20
18	Kalimantan Selatan	1	Kab. Tapin	Bawang Merah	52
		2	Kab. Hulu Sungai Selatan	Bawang Merah	52
		3	Kab. Tanah Laut	Bawang Merah	50
		4	Kab. Tabalong	Bawang Merah	20
19	Kalimantan Timur	1	Kab. Paser	Bawang Merah	25
		2	Kab. Berau	Bawang Merah	20
		3	Kab. Kutai Kartanegara	Bawang Merah	27
		4	Kab. Samarinda	Bawang Merah	2
		5	Kota Balikpapan	Bawang Merah	2
20	Kalimantan Utara	1	Kab. Nunukan	Bawang Merah	50
		2	Kab. Bulungan	Bawang Merah	50
		4	Kota Tarakan	Bawang Merah	10
21	Sulawesi Utara	1	Kab. Minahasa	Bawang Merah	50
		2	Kab. Minahasa Selatan	Bawang Merah	45
		3	Kab. Kep. Sangihe	Bawang Merah	5

No	Provinsi	Kabupaten		Komoditas	Volume (Ha)
22	Sulawesi Tengah	1	Kab. Donggala	Bawang Merah	30
		2	Kab. Sigi	Bawang Merah	32
		3	Kota Palu	Bawang Merah	30
		4	Kab. Poso	Bawang Merah	30
		5	Kab. Parigi Moutong	Bawang Merah	22
		6	Kab. Toli-toli	Bawang Merah	20
23	Sulawesi Selatan	1	Kab. Pinrang	Bawang Merah	22
		2	Kab. Gowa	Bawang Merah	22
		3	Kab. Bone	Bawang Merah	22
		4	Kab. Maros	Bawang Merah	52
		5	Kab. Jeneponto	Bawang Merah	52
		6	Kab. Takalar	Bawang Merah	22
		7	Kab. Enrekang	Bawang Merah	152
		8	Kota. Palopo	Bawang Merah	25
		9	Kab. Sinjai	Bawang Merah	50
		10	Kab. Bantaeng	Bawang Merah	50
24	Sulawesi Tenggara	1	Kab. Kolaka Utara	Bawang Merah	25
		2	Kab. Kolaka Timur	Bawang Merah	25
		3	Kab. Buton Selatan	Bawang Merah	25
25	Sulawesi Barat	1	Kab. Majene	Bawang Merah	77
		2	Kab. Mamuju	Bawang Merah	22
		3	Kab. Mamasa	Bawang Merah	20
		4	Kab. Polewali Mandar	Bawang Merah	20
26	Gorontalo	1	Kab. Gorontalo	Bawang Merah	27
		2	Kab. Boalemo	Bawang Merah	23
27	Maluku	1	Kab. Maluku Tengah	Bawang Merah	32
		2	Kab. Maluku Tenggara	Bawang Merah	32
		3	Kab. Seram Bagian Barat	Bawang Merah	32
		4	Kota Ambon	Bawang Merah	12
		5	Kab. Pulau Buru	Bawang Merah	17
		6	Kab. Maluku Barat Daya	Bawang Merah	20
28	Maluku Utara	1	Kab. Halmahera Selatan	Bawang Merah	20
		2	Kota Tidore Kepulauan	Bawang Merah	22

No	Provinsi	Kabupaten		Komoditas	Volume (Ha)
		3	Kab. Pulau Morotai	Bawang Merah	20
29	Bali	1	Kab. Buleleng	Bawang Merah	20
		2	Kab. Karangasem	Bawang Merah	50
		3	Kab. Bangli	Bawang Merah	100
		4	Kab. Tabanan	Bawang Merah	20
30	Nusa Tenggara Barat	1	Kab. Lombok Timur	Bawang Merah	80
		2	Kab. Sumbawa	Bawang Merah	100
		3	Kab. Sumbawa Barat	Bawang Merah	20
		4	Kab. Lombok Utara	Bawang Merah	20
		5	Kab. Dompu	Bawang Merah	25
		6	Kota Mataram	Bawang Merah	20
31	Nusa Tenggara Timur	1	Kab. Kupang	Bawang Merah	34
		2	Kab. Belu	Bawang Merah	60
		3	Kab. Manggarai	Bawang Merah	20
		4	Kab. Rote Ndao	Bawang Merah	22
		5	Kab. Manggarai Barat	Bawang Merah	32
		6	Kab. Melaka	Bawang Merah	100
		7	Kab. Lembata	Bawang Merah	15
		8	Kab. Sikka	Bawang Merah	15
		9	Kab. Flores Timur	Bawang Merah	15
		10	Kab. Ngada	Bawang Merah	15
		11	Kab. Sumba Timur	Bawang Merah	15
		12	Kab. Sabu Raijua	Bawang Merah	20
32	Papua	1	Kab. Merauke	Bawang Merah	15
		2	Kab. Jayawijaya	Bawang Merah	15
		3	Kab. Nabire	Bawang Merah	10
33	Papua Barat	1	Kab. Tambrauw	Bawang Merah	25
Total					6.000

Tabel 8. Lokasi Kawasan Sayuran Lainnya Tahun 2018

No	Provinsi	Kabupaten		Komoditas	Volume (Ha)
1	Jawa Barat	1	Kab. Bandung	Bawang Putih	30
		2	Kab. Garut	Bawang Putih	20
		3	Kab. Cianjur	Bawang Putih	30
		4	Kab. Majalengka	Bawang Putih	50
		5	Kab. Sukabumi	Bawang Putih	50
		6	Kab. Bandung Barat	Bawang Putih	25
2	Jawa Tengah	1	Kab. Magelang	Bawang Putih	300
		2	Kab. Tegal	Bawang Putih	70
		3	Kab. Karanganyar	Bawang Putih	200
		4	Kab. Batang	Bawang Putih	50
		5	Kab. Temanggung	Bawang Putih	1.930
		6	Kab. Wonosobo	Bawang Putih	50
		7	Kab. Banjarnegara	Bawang Putih	30
		8	Kab. Cilacap	Bawang Putih	10
		9	Kab. Pemasang	Bawang Putih	20
		10	Kab. Pekalongan	Bawang Putih	10
3	Jawa Timur	1	Kota Batu	Bawang Putih	50
		2	Kab. Bondowoso	Bawang Putih	100
		3	Kab. Mojokerto	Bawang Putih	25
		4	Kab. Malang	Bawang Putih	30
		5	Kab. Lumajang	Bawang Putih	50
		6	Kab. Banyuwangi	Bawang Putih	25
		7	Kab. Magetan	Bawang Putih	30
		8	Kab. Probolinggo	Bawang Putih	50
		9	Kab. Situbondo	Bawang Putih	25
4	Aceh	1	Kab. Bener Meriah	Bawang Putih	10
		2	Kab. Gayo Lues	Bawang Putih	10
5	Sumatera Barat	1	Kab. Solok	Bawang Putih	30
		2	Kab. Agam	Bawang Putih	20
6	Sumatera Utara	1	Kab. Karo	Bawang Putih	20
		2	Kab. Samosir	Bawang Putih	10
		3	Kab. Simalungun	Bawang Putih	50

No	Provinsi	Kabupaten		Komoditas	Volume (Ha)
		4	Kab. Madailing Natal	Bawang Putih	10
		5	Kab. Dairi	Bawang Putih	10
7	Jambi	1	Kab. Kerinci	Bawang Putih	10
		2	Kab. Merangin	Bawang Putih	30
8	Bengkulu	1	Kab. Kepahiang	Bawang Putih	25
		2	Kab. Rebong Lebong	Bawang Putih	10
9	Sumatera Selatan	1	Kab. Pagar Alam	Bawang Putih	20
		2	Kab. Muara Enim	Bawang Putih	50
10	Lampung	1	Kab. Lampung Barat	Bawang Putih	10
		2	Kab. Tanggamus	Bawang Putih	20
11	Bali	1	Kab. Tabanan	Bawang Putih	200
		2	Kab. Bangli	Bawang Putih	20
		3	Kab. Buleleng	Bawang Putih	10
12	Nusa Tenggara Barat	1	Kab. Lombok Timur	Bawang Putih	2.257
		2	Kab. Sumbawa	Bawang Putih	75
13	Nusa Tenggara Timur	1	Kab. Timur Tengah Selatan	Bawang Putih	75
		2	Kab. Belu	Bawang Putih	25
		3	Kab. Malaka	Bawang Putih	25
		4	Kab. Ngada	Bawang Putih	15
		5	Kab. Ende	Bawang Putih	15
		6	Kab. Manggarai	Bawang Putih	20
		7	Kab. Manggarai Timur	Bawang Putih	25
		8	Kab. Sikka	Bawang Putih	40
		9	Kab. Sumba Barat	Bawang Putih	30
		10	Kab. Sumba Barat Daya	Bawang Putih	20
		11	Kab. Timur Tengah Utara	Bawang Putih	50
		12	Kab. Sumba Timur	Bawang Putih	20
		13	Kab. Manggarai Barat	Bawang Putih	25
14	Sulawesi Selatan	1	Kab. Bantaeng	Bawang Putih	50
		2	Kab. Gowa	Bawang Putih	10
		3	Kab. Enrekang	Bawang Putih	80
		4	Kab. Jeneponto	Bawang Putih	10

No	Provinsi	Kabupaten		Komoditas	Volume (Ha)
		5	Kab. Sinjai	Bawang Putih	10
		6	Kab. Barru	Bawang Putih	10
		7	Kab. Bone	Bawang Putih	10
		8	Kab. Pangkep	Bawang Putih	10
		9	Kab. Pinrang	Bawang Putih	20
15	Sulawesi Tengah	1	Kab. Sigi	Bawang Putih	30
		2	Kab. Banggai	Bawang Putih	30
		3	Kab. Donggala	Bawang Putih	35
		4	Kab. Poso	Bawang Putih	50
16	Sulawesi Utara	1	Kab. Minahasa	Bawang Putih	35
		2	Kab. Minahasa Selatan	Bawang Putih	35
17	Papua	1	Kab. Lanny Jaya	Bawang Putih	30
18	Papua Barat	1	Kab. Pegunungan Arfak	Bawang Putih	10
Total					7.017

Tabel 9. Lokasi Kawasan Aneka Cabai Tahun 2018

No	Provinsi	Kabupaten		Komoditas	Volume (Ha)
1	Propinsi Jawa Barat	1	Kab. Bogor	Cabai Besar	50
		2	Kab. Sukabumi	Cabai Rawit	25
				Cabai Besar	50
		3	Kab. Cianjur	Cabai Rawit	75
				Cabai Besar	100
		4	Kab. Subang	Cabai Besar	25
		5	Kab. Bandung	Cabai Rawit	75
				Cabai Besar	75
		6	Kab. Sumedang	Cabai Rawit	75
				Cabai Besar	100
		7	Kab. Garut	Cabai Rawit	75
				Cabai Besar	150
		8	Kab. Tasikmalaya	Cabai Rawit	75
				Cabai Besar	75
		9	Kab. Ciamis	Cabai Rawit	25

No	Provinsi	Kabupaten		Komoditas	Volume (Ha)
				Cabai Besar	50
		10	Kab. Cirebon	Cabai Besar	25
		11	Kab. Kuningan	Cabai Rawit	25
				Cabai Besar	50
		12	Kab. Indramayu	Cabai Besar	25
		13	Kab. Majalengka	Cabai Rawit	50
				Cabai Besar	50
		14	Kab. Bandung Barat	Cabai Besar	25
		15	Kab. Pangandaran	Cabai Besar	25
		16	Kota Tasikmalaya	Cabai Besar	25
2	Propinsi Jawa Tengah	1	Kab. Semarang	Cabai Rawit	25
				Cabai Besar	25
		2	Kab. Demak	Cabai Rawit	25
				Cabai Besar	25
		3	Kab. Grobogan	Cabai Besar	50
		4	Kab. Batang	Cabai Rawit	50
				Cabai Besar	50
		5	Kab. Tegal	Cabai Besar	25
		6	Kab. Pati	Cabai Besar	25
		7	Kab. Kudus	Cabai Rawit	25
				Cabai Besar	25
		8	Kab. Pemalang	Cabai Besar	25
		9	Kab. Rembang	Cabai Rawit	25
				Cabai Besar	25
		10	Kab. Blora	Cabai Rawit	25
				Cabai Besar	25
		11	Kab. Purbalingga	Cabai Rawit	50
				Cabai Besar	75
		12	Kab. Banjarnegara	Cabai Rawit	75
				Cabai Besar	50
		13	Kab. Magelang	Cabai Rawit	125
				Cabai Besar	100
		14	Kab. Temanggung	Cabai Rawit	125

No	Provinsi	Kabupaten		Komoditas	Volume (Ha)
				Cabai Besar	75
		15	Kab. Wonosobo	Cabai Rawit	50
				Cabai Besar	50
		16	Kab. Purworejo	Cabai Rawit	25
				Cabai Besar	50
		17	Kab. Kebumen	Cabai Rawit	50
				Cabai Besar	50
		18	Kab. Klaten	Cabai Besar	25
		19	Kab. Boyolali	Cabai Rawit	25
				Cabai Besar	50
		20	Kab. Sragen	Cabai Rawit	25
				Cabai Besar	25
		21	Kab. Karanganyar	Cabai Rawit	25
				Cabai Besar	25
		22	Kab. Wonogiri	Cabai Besar	50
3	Propinsi DI Yogya-karta	1	Kab. Bantul	Cabai Besar	25
		2	Kab. Sleman	Cabai Rawit	75
				Cabai Besar	50
		3	Kab. Gunungkidul	Cabai Rawit	50
				Cabai Besar	25
		4	Kab. Kulonprogo	Cabai Rawit	25
				Cabai Besar	50
4	Propinsi Jawa Timur	1	Kab. Gresik	Cabai Rawit	75
				Cabai Besar	25
		2	Kab. Sumenep	Cabai Rawit	25
				Cabai Besar	25
		3	Kab. Bondowoso	Cabai Rawit	25
				Cabai Besar	25
		4	Kab. Situbondo	Cabai Rawit	25
				Cabai Besar	25
		5	Kab. Banyuwangi	Cabai Rawit	150
				Cabai Besar	50
		6	Kab. Jember	Cabai Rawit	25

No	Provinsi	Kabupaten		Komoditas	Volume (Ha)
		7	Kab. Malang	Cabai Rawit	150
				Cabai Besar	50
		8	Kab. Pasuruan	Cabai Rawit	50
				Cabai Besar	25
		9	Kab. Probolinggo	Cabai Rawit	25
				Cabai Besar	25
		10	Kab. Lumajang	Cabai Rawit	50
				Cabai Besar	50
		11	Kab. Kediri	Cabai Rawit	100
				Cabai Besar	25
		12	Kab. Blitar	Cabai Rawit	75
				Cabai Besar	75
		13	Kab. Magetan	Cabai Rawit	25
				Cabai Besar	25
		14	Kab. Pacitan	Cabai Rawit	50
				Cabai Besar	25
		15	Kab. Tuban	Cabai Rawit	100
				Cabai Besar	50
		16	Kab. Lamongan	Cabai Rawit	25
				Cabai Besar	25
5	Propinsi Aceh	1	Kab. Aceh Besar	Cabai Besar	50
		2	Kab. Pidie	Cabai Besar	25
		3	Kab. Aceh Timur	Cabai Besar	25
		4	Kab. Aceh Tengah	Cabai Besar	50
		5	Kab. Simeuleu	Cabai Besar	25
		6	Kab. Aceh Gayo Lues	Cabai Besar	25
6	Propinsi Sumatera Utara	1	Kab. Deliserdang	Cabai Besar	25
		2	Kab. Karo	Cabai Besar	50
		3	Kab. Simalungun	Cabai Besar	50
		5	Kab. Tapanuli Utara	Cabai Besar	25
		6	Kab. Tapanuli Selatan	Cabai Besar	25
		12	Kab. Batubara	Cabai Besar	25

No	Provinsi	Kabupaten		Komoditas	Volume (Ha)
7	Propinsi Sumatera Barat	1	Kab. Agam	Cabai Besar	50
		2	Kab. Limapuluh Kota	Cabai Besar	50
		3	Kab. Solok	Cabai Besar	25
		4	Kab. Pesisir Selatan	Cabai Besar	50
		5	Kab. Tanah Datar	Cabai Besar	50
		6	Kab. Solok Selatan	Cabai Besar	25
		7	Kab. Pasaman Barat	Cabai Besar	25
		8	Kab. Sijunjung	Cabai Besar	25
		9	Kota Padang Panjang	Cabai Besar	20
		10	Kota Padang	Cabai Besar	10
		11	Kota Payakumbuh	Cabai Besar	20
8	Propinsi Riau	1	Kab. Kampar	Cabai Besar	25
		2	Kab. Indragiri Hulu	Cabai Besar	25
		3	Kab. Rokan Hulu	Cabai Besar	25
		4	Kab. Siak	Cabai Besar	50
		5	Kota Pekanbaru	Cabai Besar	25
		6	Kota Dumai	Cabai Besar	25
9	Propinsi Jambi	1	Kab. Tanjung Jabung Barat	Cabai Besar	25
		2	Kab. Sarolangun	Cabai Besar	25
		3	Kab. Kerinci	Cabai Besar	75
		4	Kab. Merangin	Cabai Besar	50
		5	Kab. Tanjung Jabung Timur	Cabai Besar	25
		6	Kab. Tebo	Cabai Besar	40
		7	Kab. Muaro Jambi	Cabai Besar	50
		8	Kota Jambi	Cabai Besar	10
		9	Kota Sungai Penuh	Cabai Besar	10
10	Propinsi Sumatera Selatan	1	Kab. Ogan Komering Ulu	Cabai Besar	40
		3	Kab. Musi Rawas	Cabai Besar	50
		4	Kab. Ogan Komering Ilir	Cabai Besar	50
		5	Kab. Banyuasin	Cabai Besar	40
		7	Kab. Oku Selatan	Cabai Besar	25

No	Provinsi	Kabupaten		Komoditas	Volume (Ha)
		9	Kab. Musi Rawas Utara	Cabai Besar	10
		10	Kota Lubuk Linggau	Cabai Besar	10
11	Propinsi Lampung	1	Kab. Lampung Selatan	Cabai Besar	75
		2	Kab. Lampung Tengah	Cabai Besar	50
		3	Kab. Lampung Utara	Cabai Besar	25
		4	Kab. Lampung Barat	Cabai Besar	75
		5	Kab. Tulang Bawang	Cabai Besar	10
		6	Kab. Tanggamus	Cabai Besar	100
		7	Kab. Lampung Timur	Cabai Besar	25
		8	Kab. Way Kanan	Cabai Besar	25
		9	Kab. Pesawaran	Cabai Besar	25
		10	Kab. Pringsewu	Cabai Besar	50
		11	Kab. Mesuji	Cabai Besar	75
		12	Kab. Tulang Bawang Barat	Cabai Besar	25
		13	Kab. Pesisir Barat	Cabai Besar	25
		14	Kota Bandar Lampung	Cabai Besar	5
		15	Kota Metro	Cabai Besar	10
12	Propinsi Kalimantan Barat	1	Kab. Sambas	Cabai Rawit	50
		2	Kab. Sanggau	Cabai Rawit	40
		3	Kab. Mempawah	Cabai Rawit	50
		4	Kab. Kapuas Hulu	Cabai Rawit	25
		5	Kab. Ketapang	Cabai Rawit	20
		6	Kab. Bengkayang	Cabai Rawit	50
		8	Kab. Sekadau	Cabai Rawit	20
		9	Kab. Kayong Utara	Cabai Rawit	20
		10	Kab. Kubu Raya	Cabai Rawit	50
		11	Kota Pontianak	Cabai Rawit	10
		12	Kota Singkawang	Cabai Rawit	20
13	Propinsi Kalimantan Tengah	1	Kab. Kapuas	Cabai Rawit	50
				Cabai Besar	25
		3	Kab. Kotawaringin Timur	Cabai Rawit	50

No	Provinsi	Kabupaten		Komoditas	Volume (Ha)
				Cabai Besar	25
		4	Kab. Kotawaringin Barat	Cabai Besar	25
		7	Kab. Pulang Pisau	Cabai Rawit	25
		9	Kab. Barito Timur	Cabai Rawit	15
		10	Kota Palangkaraya	Cabai Rawit	10
14	Propinsi Kalimantan Selatan	1	Kab. Banjar	Cabai Rawit	25
		2	Kab. Tanah Laut	Cabai Besar	50
		3	Kab. Tapin	Cabai Rawit	50
		4	Kab. Hulu Sungai Selatan	Cabai Rawit	50
				Cabai Besar	50
		5	Kab. Hulu Sungai Tengah	Cabai Besar	50
		6	Kab. Barito Kuala	Cabai Rawit	25
		7	Kab. Tabalong	Cabai Besar	50
		8	Kab. Hulu Sungai Utara	Cabai Rawit	25
				Cabai Besar	25
		9	Kota Banjarbaru	Cabai Rawit	50
15	Propinsi Kalimantan Timur	1	Kab. Paser	Cabai Rawit	50
		3	Kab. Kutai Timur	Cabai Rawit	50
		4	Kab. Penajam Paser Utara	Cabai Rawit	25
		5	Kab. Kutai Kertanegara	Cabai Rawit	50
		6	Kota Samarinda	Cabai Rawit	25
		7	Kota Balikpapan	Cabai Rawit	25
16	Propinsi Sulawesi Utara	1	Kab. Minahasa	Cabai Rawit	75
		2	Kab. Kepulauan Sangihe	Cabai Besar	10
		3	Kab. Kepulauan Talaud	Cabai Rawit	15
		4	Kab. Minahasa Selatan	Cabai Rawit	75
		5	Kab. Minahasa Utara	Cabai Rawit	30
		6	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Cabai Rawit	50
		7	Kota Tomohon	Cabai Rawit	50

No	Provinsi	Kabupaten		Komoditas	Volume (Ha)
17	Propinsi Sulawesi Tengah	2	Kab. Donggala	Cabai Rawit	100
		3	Kab. Toli-Toli	Cabai Rawit	50
		5	Kab. Parigi Moutong	Cabai Rawit	50
		6	Kab. Tojo Una-Una	Cabai Rawit	50
		7	Kab. Sigi	Cabai Rawit	50
		8	Kota Palu	Cabai Rawit	50
18	Propinsi Sulawesi Selatan	1	Kab. Pinrang	Cabai Rawit	75
				Cabai Besar	25
		2	Kab. Gowa	Cabai Rawit	50
				Cabai Besar	25
		3	Kab. Wajo	Cabai Rawit	50
				Cabai Besar	50
		4	Kab. Bone	Cabai Rawit	50
				Cabai Besar	50
		5	Kab. Maros	Cabai Rawit	50
				Cabai Besar	50
		6	Kab. Sinjai	Cabai Rawit	50
				Cabai Besar	25
		7	Kab. Bulukumba	Cabai Rawit	50
		8	Kab. Bantaeng	Cabai Rawit	25
				Cabai Besar	25
		9	Kab. Jeneponto	Cabai Rawit	50
				Cabai Besar	50
		10	Kab. Takalar	Cabai Rawit	50
		13	Kab. Soppeng	Cabai Rawit	50
		14	Kab. Enrekang	Cabai Rawit	75
				Cabai Besar	50
		15	Kab. Luwu Utara	Cabai Rawit	50
		16	Kota Palopo	Cabai Rawit	50
19	Propinsi Sulawesi Tenggara	1	Kab. Buton	Cabai Rawit	20
		2	Kab. Kolaka	Cabai Rawit	20

No	Provinsi	Kabupaten		Komoditas	Volume (Ha)
		3	Kab. Konawe Selatan	Cabai Rawit	75
		4	Kab. Bombana	Cabai Rawit	25
		5	Kab. Kolaka Utara	Cabai Rawit	25
		6	Kab. Konawe	Cabai Rawit	25
		7	Kab. Kolaka Timur	Cabai Rawit	125
20	Propinsi Maluku	1	Kab. Maluku Tengah	Cabai Rawit	40
		2	Kab. Maluku Tenggara	Cabai Rawit	20
		3	Kab. Maluku Tenggara Barat	Cabai Rawit	25
		4	Kab. Pulau Buru	Cabai Rawit	35
		5	Kab. Kepulauan Aru	Cabai Rawit	10
		6	Kab. Seram Bagian Barat	Cabai Rawit	30
		7	Kab. Seram Bagian Timur	Cabai Rawit	30
		9	Kota Ambon	Cabai Rawit	10
21	Propinsi Bali	1	Kab. Buleleng	Cabai Rawit	50
		2	Kab. Klungkung	Cabai Rawit	50
		3	Kab. Gianyar	Cabai Rawit	25
		4	Kab. Karangasem	Cabai Rawit	25
		5	Kab. Bangli	Cabai Rawit	25
		6	Kab. Tabanan	Cabai Rawit	50
22	Propinsi Nusa Tenggara Barat	1	Kab. Lombok Barat	Cabai Rawit	50
				Cabai Besar	50
		2	Kab. Lombok Tengah	Cabai Rawit	50
				Cabai Besar	50
		3	Kab. Lombok Timur	Cabai Rawit	100
				Cabai Besar	75
		4	Kab. Sumbawa	Cabai Rawit	25
				Cabai Besar	25
		5	Kab. Dompu	Cabai Rawit	50
				Cabai Besar	50
		6	Kab. Sumbawa Barat	Cabai Rawit	25
				Cabai Besar	25

No	Provinsi	Kabupaten		Komoditas	Volume (Ha)
		7	Kab. Lombok Utara	Cabai Rawit	25
				Cabai Besar	25
		8	Kota Mataram	Cabai Rawit	75
23	Propinsi Nusa Tenggara Timur	1	Kab. Kupang	Cabai Rawit	50
		2	Kab. Belu	Cabai Rawit	50
		4	Kab. Timor Tengah Selatan	Cabai Rawit	25
		6	Kab. Flores Timur	Cabai Rawit	15
		9	Kab. Manggarai	Cabai Rawit	50
				Cabai Besar	25
		10	Kab. Sumba Timur	Cabai Rawit	25
		11	Kab. Sumba Barat	Cabai Besar	25
		12	Kab. Lembata	Cabai Rawit	25
		13	Kab. Rote Ndao	Cabai Besar	40
		14	Kab. Manggarai Barat	Cabai Rawit	50
		15	Kab. Sumba Tengah	Cabai Rawit	20
		16	Kab. Sumba Barat Daya	Cabai Rawit	50
		17	Kab. Manggarai Timur	Cabai Rawit	25
24	Propinsi Papua	1	Kab. Biak-Numfor	Cabai Rawit	30
		2	Kab. Merauke	Cabai Rawit	20
		3	Kab. Jayawijaya	Cabai Rawit	25
		5	Kab. Mimika	Cabai Rawit	50
		6	Kab. Keerom	Cabai Rawit	25
		8	Kota Jayapura	Cabai Rawit	25
25	Propinsi Bengkulu	1	Kab. Bengkulu Utara	Cabai Besar	25
		2	Kab. Rejang Lebong	Cabai Besar	50
		3	Kab. Kaur	Cabai Besar	25
		4	Kab. Muko-Muko	Cabai Besar	50
		5	Kab. Kepahiang	Cabai Besar	100
26	Propinsi Maluku Utara	1	Kab. Halmahera Selatan	Cabai Rawit	25
		2	Kab. Kepulauan Sula	Cabai Rawit	10
		3	Kab. Halmahera Timur	Cabai Rawit	25

No	Provinsi	Kabupaten		Komoditas	Volume (Ha)
		4	Kab. Halmahera Barat	Cabai Rawit	25
		5	Kab. Pulau Morotai	Cabai Rawit	20
		6	Kota Ternate	Cabai Rawit	15
		7	Kota Tidore Kepulauan	Cabai Rawit	25
27	Propinsi Banten	1	Kab. Serang	Cabai Besar	25
		2	Kab. Pandeglang	Cabai Besar	50
		3	Kab. Lebak	Cabai Besar	25
		4	Kab. Tangerang	Cabai Besar	25
28	Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	Kab. Belitung	Cabai Besar	20
		2	Kab. Bangka	Cabai Besar	10
		3	Kab. Bangka Tengah	Cabai Besar	20
29	Propinsi Gorontalo	1	Kab. Gorontalo	Cabai Rawit	50
		2	Kab. Boalemo	Cabai Rawit	50
		3	Kab. Pohuwato	Cabai Rawit	50
		4	Kab. Bone Bolango	Cabai Rawit	75
		5	Kab. Gorontalo Utara	Cabai Rawit	40
		6	Kota Gorontalo	Cabai Rawit	20
30	Propinsi Kepulauan Riau	1	Kab. Bintan	Cabai Besar	20
		4	Kab. Lingga	Cabai Besar	25
		5	Kab. Anambas	Cabai Besar	30
		6	Kota Batam	Cabai Besar	25
31	Propinsi Papua Barat	1	Kab. Manokwari	Cabai Rawit	50
		2	Kab. Sorong	Cabai Rawit	75
		3	Kab. Fak Fak	Cabai Rawit	20
		4	Kab. Sorong Selatan	Cabai Rawit	20
		5	Kab. Raja Ampat	Cabai Rawit	30
		6	Kab. Teluk Bintuni	Cabai Rawit	20
		7	Kab. Teluk Wondama	Cabai Rawit	10
		8	Kab. Tambrauw	Cabai Rawit	25
		10	Kab. Manokwari Selatan	Cabai Rawit	15
		11	Kota Sorong	Cabai Rawit	15

No	Provinsi	Kabupaten		Komoditas	Volume (Ha)
32	Propinsi Sulawesi Barat	1	Kab. Majene	Cabai Rawit	40
		2	Kab. Mamuju	Cabai Rawit	40
		3	Kab. Mamuju Utara	Cabai Rawit	20
		4	Kab. Polewali Mandar	Cabai Rawit	25
		5	Kab. Mamasa	Cabai Rawit	25
		6	Kab. Mamuju Tengah	Cabai Rawit	25
33	Propinsi Kalimantan Utara	1	Kab. Bulungan	Cabai Rawit	20
		2	Kab. Nunukan	Cabai Rawit	50
		3	Kota Tarakan	Cabai Rawit	10
Total					13.500

Tabel 10. Lokasi Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat di Wilayah Perbatasan Tahun 2018

No	Provinsi	Kabupaten		Komoditas	Volume (Ha)
1	Kalimantan Barat	1	Kab. Sambas	Sayuran Perbatasan	20
		2	Kab. Sanggau	Sayuran Perbatasan	50
2	Kalimantan Utara	3	Kab. Nunukan	Sayuran Perbatasan	75
3	Kepulauan Riau	4	Kab. Bintan	Sayuran Perbatasan	30
		5	Kab. Karimun	Sayuran Perbatasan	30
		6	Kab. Lingga	Sayuran Perbatasan	35
		7	Kab. Natuna	Sayuran Perbatasan	30
		8	Kota Batam	Sayuran Perbatasan	25
4	Nusa Tenggara Timur	9	Kab. Belu	Sayuran Perbatasan	50
5	Papua	10	Kab. Jayawijaya	Sayuran Perbatasan	25

No	Provinsi	Kabupaten		Komoditas	Volume (Ha)
		11	Kab. Keerom	Sayuran Perbatasan	20
		12	Kab. Keerom	Sayuran Perbatasan	25
		13	Kab. Merauke	Sayuran Perbatasan	30
		14	Kota Jayapura	Sayuran Perbatasan	30
6	Sulawesi Utara	15	Kab. Kep. Sangihe	Sayuran Perbatasan	15
		16	Kab. Kep. Talaud	Sayuran Perbatasan	10
Total					500

2. Kegiatan Peningkatan produksi Buah dan Florikultura

Tabel 11. Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura

Kode	Output Kegiatan	Volume
5886.024	Kawasan Buah Lainnya	240 Ha
5886.027	Kawasan Jeruk	2.500 Ha
5886.054	Kawasan Florikultura	22.100 m ²
5886.065	Kawasan Buah di Wilayah Perbatasan	500 Ha
5866.066	Kawasan Mangga	1.200 Ha
5886.067	Kawasan Manggis	1.200 Ha
5886.068	Kawasan Pisang	1.000 Ha

Tabel 12. Lokasi Kawasan Buah Lainnya Tahun 2018

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota		Komoditas	Volume (Ha)
1	D.I. Yogyakarta	1	Kab Kulonprogo	Durian	10
2	Jawa Tengah	2	Kab Pati	Durian	25
		3	Kab Kebumen	Durian	10
		4	Kab Jepara	Kelengkeng	30
		5	Wonogiri	Kelengkeng	10
		6	Blora	Kelengkeng	10
		7	Magelang	Salak	25
3	Jawa Timur	8	Kab Trenggalek	Durian	10
		9	Lamongan	Srikaya	10
		10	Gresik	Srikaya	10
		11	Kab Tuban	Kelengkeng	25
4	Papua Barat	12	Sorong	Sukun	10
		13	Kota Sorong	Sukun	10
5	Sulawesi Selatan	14	Kota Palopo	Durian	10
6	Sumatera Selatan	15	Prabumulih	Nenas	25
Total					240

Tabel 13. Lokasi Kawasan Jeruk Tahun 2018

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota		Komoditas	Volume (Ha)
1	Aceh	1	Kab Aceh Tengah	Jeruk	25
		2	Kab Bener meriah	Jeruk	25
2	Bali	3	Kab Buleleng	Jeruk	40
3	Bengkulu	4	Kab Kepahiang	Jeruk	40
		5	Kab Lebong	Jeruk	25
		6	Kab Rejang Lebong	Jeruk	25
4	Gorontalo	7	Kab Pohuwato	Jeruk	25
5	Jambi	8	Kab Merangin	jeruk	25
6	Jawa Barat	9	Kab Bandung barat	Jeruk	35
		10	Kab Bandung	Jeruk	25
7	Jawa Tengah	11	Kab Blora	Jeruk	25

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota		Komoditas	Volume (Ha)
		12	Kab Karanganyar	Jeruk Pemeliharaan	25
8	Jawa Timur	13	Kab Malang	Jeruk	25
		14	Kab Banyuwangi	Jeruk	25
				Jeruk Pemeliharaan	10
		15	Kab Magetan	Jeruk	35
		16	Kab Tuban	Jeruk	25
		17	Kab Ponorogo	Jeruk	25
9	Kalimantan Barat	18	Kab Sambas	Jeruk Pemeliharaan	1.100
10	Kalimantan Selatan	19	Kab Barito Kuala	Jeruk	35
		20	Kab Banjar	Jeruk	25
11	Kalimantan Tengah	21	Kab Kotawaringin Timur	Jeruk	25
		22	Kota Palangkaraya	Jeruk	25
12	Kalimantan Timur	23	Kab Paser	Jeruk	25
		24	Kab Kutai Kertanegara	Jeruk Pemeliharaan	25
13	Kalimantan Utara	25	Kab Bulungan	Jeruk	10
				Jeruk Pemeliharaan	15
		26	Kab Nunukan	Jeruk	10
				Jeruk Pemeliharaan	15
14	Kep Bangka Belitung	27	Kab Bangka Tengah	Jeruk	25
15	Lampung	28	Kab Lampung Selatan	Jeruk	25
		29	Kab Lampung Barat	Jeruk	25
		30	Kab Mesuji	Jeruk	25
		31	Kab Pesawaran	Jeruk Pemeliharaan	25
16	Maluku	32	Kab Maluku Tengah	Jeruk	25
17	Maluku Utara	33	Kab Halmahera Tengah	Jeruk	25
		34	Kota Tidore Kepulauan	Jeruk	25
		35	Kab Halmahera Barat	Jeruk	25
18	Nusa Tenggara Barat	36	Kab Lombok Timur	Jeruk	25

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota		Komoditas	Volume (Ha)
		37	Kab Sumbawa	Jeruk	25
19	Nusa Tenggara Timur	38	Kab Timor Tengah Selatan	Jeruk	40
20	Papua	39	Kab Nabire	Jeruk	25
		40	Kab Mimika	Jeruk	25
21	Sulawesi Barat	41	Kab Mamuju Utara	Jeruk	10
				Jeruk Pemeliharaan	15
22	Sulawesi Selatan	42	Kab Bulukumba	Jeruk	25
		43	Kab Kep Selayar	Jeruk	25
23	Sulawesi Tengah	44	Kab Parigi Moutong	Jeruk	35
24	Sulawesi Tenggara	45	Kab Konawe Selatan	Jeruk	40
25	Sulawesi Utara	46	Kab Minahasa	Jeruk	35
26	Sumatera Barat	47	Kab Agam	Jeruk	35
		48	Kab Lima Puluh Kota	Jeruk	35
		49	Kab Solok Selatan	Jeruk	25
27	Sumatera Utara	50	Kab Karo	Jeruk	25
		51	Kab Simalungun	Jeruk	35
Total					2.500

Tabel 14. Lokasi Kawasan Florikultura Tahun 2018

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota		Komoditas	Volume (m ²)
1	Jawa Barat	1	Sukabumi	Dracaena	1.500
		2	Cianjur	Krisan	1.500
		3	Bandung Barat	Mawar	1.000
2	Banten	4	Tangerang Selatan	Anggrek	2.000
3	Jawa Tengah	5	Batang	Melati	10.000
4	Sulawesi Utara	6	Tomohon	Krisan	1.500
5	Sulawesi Selatan	7	Gowa	Krisan	1.500
		8	Bantaeng	Krisan	1.100
		9	Kota Makassar	Tanaman Pot Lanskap	1.000
6	Jawa Timur	10	Batu	Mawar	1.000
Total					22.100

Tabel 15. Lokasi Kawasan Buah di Wilayah Perbatasan Tahun 2018

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota		Komoditas	Volume (Ha)
1	Kalimantan Barat	1	Kab Sanggau	Durian	20
				Mangga	70
		2	Kab Sambas	Durian	20
		3	Kab Bengkayang	Mangga	30
2	Kalimantan Utara	4	Nunukan	Pisang	100
3	Kepulauan Riau	5	Kab Karimun	Durian	40
				Nenas	10
		6	Lingga	Durian	40
4	NTT	7	Belu	Pisang	25
		8	Kab Malaka	Mangga	70
5	Papua	9	Keerom	Pisang	25
		10	Merauke	Pisang	25
6	Papua Barat	11	Raja Ampat	Pisang	25
Total					500

Tabel 16. Lokasi Kawasan Mangga Tahun 2018

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota		Komoditas	Volume (Ha)
1	Bali	1	Kab Karangasem	Mangga	50
2	DIY	2	Gunung kidul	Mangga	45
3	Jawa Barat	3	Kab Sumedang	Mangga	50
				Mangga Pemeliharaan	35
		4	Kab Indramayu	Mangga	25
		5	Kab Cirebon	Mangga Pemeliharaan	50
		6	Kab Majalengka	Mangga	25
				Mangga Pemeliharaan	35
4	Jawa Tengah	7	Kab Pemalang	Mangga	25
				Mangga Pemeliharaan	50
		8	Kab Batang	Mangga	50
		9	Kab Wonogiri	Mangga	35
5	Jawa Timur	10	Kab Situbondo	Mangga	25
				Mangga Pemeliharaan	50

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota		Komoditas	Volume (Ha)
		11	Kab Lamongan	Mangga	25
				Mangga Pemeliharaan	25
		12	Kab Gresik	Mangga	25
				Mangga Pemeliharaan	55
		13	Kab Probolinggo	Mangga	25
				Mangga Pemeliharaan	35
6	Nusa Tenggara Timur	14	Kab Kupang	Mangga	45
		15	Kab. Belu	Mangga	35
7	Papua	16	Boven Digoel	Mangga	35
		17	Jayapura	Mangga	35
8	Papua Barat	18	Teluk Bintuni	Mangga	35
9	Sulawesi Selatan	19	Kab Takalar	Mangga	25
				Mangga Pemeliharaan	25
		20	Kab Bone	Mangga	25
				Mangga Pemeliharaan	50
		21	Kab Jeneponto	Mangga	25
				Mangga Pemeliharaan	50
		22	Kab Bantaeng	Mangga	25
				Mangga Pemeliharaan	25
10	Sulawesi Tengah	23	Donggala	Mangga	25
Total					1.200

Tabel 17. Lokasi Kawasan Manggis Tahun 2018

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota		Komoditas	Volume (Ha)
1	Jawa Barat	1	Kab Sukabumi	Manggis	25
				Manggis (pemeliharaan)	40
		2	Kab Tasikmalaya	Manggis	25
				Manggis (pemeliharaan)	40
		3	Kab Ciamis	Manggis	25
				Manggis (pemeliharaan)	40
		4	Kab Pangandaran	Manggis	25
2	Jawa Timur	5	Kab Banyuwangi	Manggis	25
				Manggis (pemeliharaan)	50
		6	Kab Ponorogo	Manggis	45
3	Sumatera Barat	7	Kab Agam	Manggis	30
				Manggis (pemeliharaan)	50
		8	Kab Pesisir Selatan	Manggis	30
				Manggis (pemeliharaan)	50
		9	Kab lima puluh kota	Manggis	45
		10	Kab Tanah Datar	Manggis	30
				Manggis (pemeliharaan)	50
		11	Kab Solok Selatan	Manggis	30
				Manggis (pemeliharaan)	50
4	Riau	12	Kab Indragiri Hilir	Manggis	45
5	Jambi	13	Kab Kerinci	Manggis	40
6	Bali	14	Kab Tabanan	Manggis	45
7	Nusa Tenggara Barat	15	Kab Lombok Barat	manggis	45
				Manggis (pemeliharaan)	80

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota		Komoditas	Volume (Ha)
		16	Kab Lombok Tengah	Manggis	45
		17	Lombok Utara	Manggis	25
8	Banten	18	Lebak	manggis	25
				Manggis (pemeliharaan)	40
		19	Pandeglang	manggis	25
9	Lampung	20	Kab Tanggamus	Manggis	30
				Manggis (pemeliharaan)	50
Total					1.200

Tabel 18. Lokasi Kawasan Pisang Tahun 2018

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota		Komoditas	Volume (Ha)
1	Jawa Barat	1	Pangandaran	Pisang	55
		2	Ciamis	Pisang	45
		3	Sukabumi	Pisang	35
		4	Cianjur	Pisang	60
2	DIY	5	Gunung Kidul	Pisang	35
3	Jawa Timur	6	Lumajang	Pisang	95
4	Sumatera Barat	7	Tanah Datar	Pisang	60
5	Lampung	8	Provinsi	Pisang	20
		9	Lampung Selatan	Pisang	60
		10	Pesawaran	Pisang	55
6	Kalimantan Selatan	11	Banjar	Pisang	50
8	Sulawesi Selatan	12	Bone	Pisang	50
9	Bali	13	Tabanan	Pisang	60
		14	Buleleng	Pisang	60
10	NTB	15	Dompu	Pisang	60
11	NTT	16	Ende	Pisang	55
12	Jawa Tengah	17	Wonogiri	Pisang	45
		18	Purworejo	Pisang	25
13	Sulawesi Tengah	19	Donggala	Pisang	25
14	Sulawesi Utara	20	Minahasa Utara	Pisang	25
		21	Minahasa Selatan	Pisang	25
Total					1.000

3. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Tabel 19. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Kode	Output Kegiatan	Volume
Kode	Output Kegiatan	Volume
5887.062	Fasilitas Pascapanen dan pengolahan cabai dan bawang merah	142 Unit
5887.064	Fasilitas pascapanen dan pengolahan hortikultura lainnya	6 Unit

Tabel 20. Lokasi Fasilitas Pascapanen dan pengolahan cabai dan bawang merah Tahun 2018

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Komoditas	Volume
1	Aceh	1 Kab. Aceh Besar	Cabai dan/ Bawang Merah	2
		2 Kab. Pidie	Cabai dan/ Bawang Merah	2
2	Bali	3 Kab. Bangli	Cabai dan/ Bawang Merah	1
		4 Kab. Buleleng	Cabai dan/ Bawang Merah	2
		5 Kab. Tabanan	Cabai dan/ Bawang Merah	2
3	Bangka Belitung	6 Kab. Belitung	Cabai dan/ Bawang Merah	2
4	Banten	7 Kab. Lebak	Cabai dan/ Bawang Merah	2
		8 Kab. Serang	Cabai dan/ Bawang Merah	2
5	Bengkulu	9 Kab. Rejang Lebong	Cabai dan/ Bawang Merah	2
		10 Kab. Rejang Lebong	Cabai dan/ Bawang Merah	1
6	DI Yogyakarta	11 Kab. Bantul	Cabai dan/ Bawang Merah	2
		12 Kab. Sleman	Cabai dan/ Bawang Merah	2
		13 Kab. Sleman	Cabai dan/ Bawang Merah	1
7	Gorontalo	14 Kab. Pohuwato	Cabai dan/ Bawang Merah	2

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota		Komoditas	Volume
8	Jambi	15	Kab. Kerinci	Cabai dan/ Bawang Merah	2
		16	Kab. Merangin	Cabai dan/ Bawang Merah	2
9	Jawa Barat	17	Kab. Bandung	Cabai dan/ Bawang Merah	2
		18	Kab. Bandung	Cabai dan/ Bawang Merah	2
		19	Kab. Cirebon	Cabai dan/ Bawang Merah	2
		20	Kab. Cirebon	Cabai dan/ Bawang Merah	1
		21	Kab. Garut	Cabai dan/ Bawang Merah	2
		22	Kab. Kuningan	Cabai dan/ Bawang Merah	2
		23	Kab. Kuningan	Cabai dan/ Bawang Merah	1
		24	Kab. Majalengka	Cabai dan/ Bawang Merah	2
		25	Kab. Majalengka	Cabai dan/ Bawang Merah	1
		26	Kab. Sumedang	Cabai dan/ Bawang Merah	2
		27	Kab. Tasikmalaya	Cabai dan/ Bawang Merah	2
10	Jawa Tengah	28	Kab. Boyolali	Cabai dan/ Bawang Merah	1
		29	Kab. Brebes	Cabai dan/ Bawang Merah	2
		30	Kab. Grobogan	Cabai dan/ Bawang Merah	1
		31	Kab. Karanganyar	Cabai dan/ Bawang Merah	2
		32	Kab. Kebumen	Cabai dan/ Bawang Merah	1
		33	Kab. Magelang	Cabai dan/ Bawang Merah	2
		34	Kab. Magelang	Cabai dan/ Bawang Merah	2
		35	Kab. Pati	Cabai dan/ Bawang Merah	2

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota		Komoditas	Volume
		36	Kab. Pati	Cabai dan/ Bawang Merah	1
		37	Kab. Sragen	Cabai dan/ Bawang Merah	2
		38	Kab. Temanggung	Cabai dan/ Bawang Merah	2
11	Jawa Timur	39	Kab. Banyuwangi	Cabai dan/ Bawang Merah	2
		40	Kab. Blitar	Cabai dan/ Bawang Merah	2
		41	Kab. Kediri	Cabai dan/ Bawang Merah	2
		42	Kab. Lumajang	Cabai dan/ Bawang Merah	2
		43	Kab. Lumajang	Cabai dan/ Bawang Merah	1
		44	Kab. Malang	Cabai dan/ Bawang Merah	2
		45	Kab. Nganjuk	Cabai dan/ Bawang Merah	1
12	Kalimantan Barat	46	Kab. Kubu Raya	Cabai dan/ Bawang Merah	2
13	Kalimantan Selatan	47	Kab. Hulu Sungai Selatan	Cabai dan/ Bawang Merah	2
14	Kalimantan Tengah	48	Kota Palangkaraya	Cabai dan/ Bawang Merah	2
15	Kalimantan Timur	49	Kab. Berau	Cabai dan/ Bawang Merah	2
		50	Kab. Kutai Kertanegara	Cabai dan/ Bawang Merah	2
16	Kalimantan Utara	51	Kab. Nunukan	Cabai dan/ Bawang Merah	2
17	Lampung	52	Kab. Lampung Selatan	Cabai dan/ Bawang Merah	2
		53	Kab. Lampung Tengah	Cabai dan/ Bawang Merah	2
		54	Kab. Tanggamus	Cabai dan/ Bawang Merah	2
18	Nusa tenggara barat	55	Kab. Lombok Timur	Cabai dan/ Bawang Merah	2
19	Riau	56	Kab. Kampar	Cabai dan/ Bawang Merah	2

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota		Komoditas	Volume
		57	Kota Pekanbaru	Cabai dan/ Bawang Merah	1
20	Sulawesi Selatan	58	Kab. Bantaeng	Cabai dan/ Bawang Merah	1
		59	Kab. Bone	Cabai dan/ Bawang Merah	2
		60	Kab. Enrekang	Cabai dan/ Bawang Merah	4
		61	Kab. Enrekang	Cabai dan/ Bawang Merah	2
		62	Kab. Pinrang	Cabai dan/ Bawang Merah	2
21	Sulawesi Tengah	63	Kab. Donggala	Cabai dan/ Bawang Merah	2
22	Sulawesi Tenggara	64	Kab. Kolaka Timur	Cabai dan/ Bawang Merah	2
		65	Kab. Kolaka Utara	Cabai dan/ Bawang Merah	2
23	Sulawesi Utara	66	Kab. Minahasa	Cabai dan/ Bawang Merah	2
		67	Kab. Minahasa Selatan	Cabai dan/ Bawang Merah	2
		68	Kab. Minahasa Selatan	Cabai dan/ Bawang Merah	1
24	Sumatera Barat	69	Kab. Agam	Cabai dan/ Bawang Merah	2
		70	Kab. Limapuluh Kota	Cabai dan/ Bawang Merah	1
		71	Kab. Pesisir Selatan	Cabai dan/ Bawang Merah	2
		72	Kab. Solok	Cabai dan/ Bawang Merah	2
25	Sumatera Selatan	73	Kab. Musi Rawas	Cabai dan/ Bawang Merah	2
		74	Kab. Ogan Komering Ilir	Cabai dan/ Bawang Merah	1
		75	Kab. Ogan Komering Ulu	Cabai dan/ Bawang Merah	2
26	Sumatera Utara	76	Kab. Karo	Cabai dan/ Bawang Merah	2
		77	Kab. Simalungun	Cabai dan/ Bawang Merah	2

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota		Komoditas	Volume
		78	Kab. Simalungun	Cabai dan/ Bawang Merah	1
		79	Kab. Tapanuli Utara	Cabai dan/ Bawang Merah	2
Total					142

Tabel 21. Lokasi Fasilitas Pascapanen dan pengolahan hortikultura lainnya Tahun 2018

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota		Komoditas	Volume
1	Kepulauan Riau	1	Kab. Karimun	Hortikultura lainnya	2
2	Kepulauan Riau	2	Kab. Lingga	Hortikultura lainnya	2
3	Sumatera Barat	3	Kab. Kepulauan Mentawai	Pisang	1
4	Kalimantan Timur	4	Kab. Kutai Timur	Pisang	1
Total					6

4. Kegiatan Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura

Tabel 22. Kegiatan Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura

Kode	Output Kegiatan	Volume
1772.022	Benih Buah Lainnya	1.755.000 Batang
1772.024	Benih Bawang Merah	607.000 Kg
1772.027	Benih Jeruk	711.000 Batang
1772.072	Benih Sayuran Lainnya	200 Ton
1772.074	Sarana Prasarana Benih Hortikultura	74 Unit
1772.075	Benih Cabai	1.000.000 Batang

Tabel 22. Lokasi Benih Buah Lainnya (Pengadaan Benih) Tahun 2018

No	Provinsi	Komoditas	Volume (Batang)
1	DKI Jakarta	Buah lainnya	20.000
2	Jawa Barat	Buah lainnya	63.000
3	Jawa Tengah	Buah lainnya	57.000
4	Jawa Timur	Buah lainnya	57.000
5	DI. Yogyakarta	Buah lainnya	35.000
6	Aceh	Buah lainnya	93.000
7	Sumatera Utara	Buah lainnya	62.000
8	Sumatera Barat	Buah lainnya	87.000
9	Riau	Buah lainnya	15.000
10	Jambi	Buah lainnya	73.000
11	Sumatera Selatan	Buah lainnya	93.000
12	Lampung	Buah lainnya	93.000
13	Kalimantan Barat	Buah lainnya	35.000
14	Kalimantan Tengah	Buah lainnya	15.000
15	Kalimantan Selatan	Buah lainnya	25.000
16	Kalimantan Timur	Buah lainnya	67.000
17	Sulawesi Tengah	Buah lainnya	15.000
18	Sulawesi Selatan	Buah lainnya	102.000
19	Sulawesi Tenggara	Buah lainnya	35.000
20	Bali	Buah lainnya	15.000
21	Nusa Tenggara Barat	Buah lainnya	87.000
22	Nusa Tenggara Timur	Buah lainnya	25.000
23	Papua	Buah lainnya	15.000
24	Bengkulu	Buah lainnya	33.000
25	Banten	Buah lainnya	10.000
26	Bangka Belitung	Buah lainnya	15.000
27	Gorontalo	Buah lainnya	25.000
28	Papua Barat	Buah lainnya	15.000
29	Sulawesi Barat	Buah lainnya	15.000
30	Pusat	Buah lainnya	458.000
Total			1.775.000

Tabel 23. Lokasi Benih Bawang Merah (Pengadaan Benih) Tahun 2018

No	Provinsi	Komoditas	Volume (Batang)
1	Jawa Barat	Bawang merah	55.000
2	Jawa Tengah	Bawang merah	57.000
3	Jawa Timur	Bawang merah	55.000
4	DI. Yogyakarta	Bawang merah	55.000
5	Aceh	Bawang merah	40.000
6	Sumatera Utara	Bawang merah	40.000
7	Sumatera Barat	Bawang merah	40.000
8	Jambi	Bawang merah	15.000
9	Sumatera Selatan	Bawang merah	15.000
10	Lampung	Bawang merah	40.000
11	Kalimantan Barat	Bawang merah	15.000
12	Kalimantan Tengah	Bawang merah	15.000
13	Kalimantan Selatan	Bawang merah	15.000
14	Sulawesi Utara	Bawang merah	15.000
15	Sulawesi Tengah	Bawang merah	55.000
16	Sulawesi Tenggara	Bawang merah	15.000
17	Maluku	Bawang merah	15.000
18	Bali	Bawang merah	15.000
19	Nusa Tenggara Barat	Bawang merah	20.000
20	Nusa Tenggara Timur	Bawang merah	15.000
Total			607.000

Tabel 24. Lokasi Benih Jeruk (Pengadaan Benih) Tahun 2018

No	Provinsi	Komoditas	Volume (Batang)
1	Jawa Barat	Jeruk	15.000
2	Jawa Timur	Jeruk	15.000
3	Aceh	Jeruk	10.000
4	Sumatera Utara	Jeruk	14.000
5	Sumatera Barat	Jeruk	10.000
6	Riau	Jeruk	10.000
7	Sumatera Selatan	Jeruk	10.000

No	Provinsi	Komoditas	Volume (Batang)
8	Lampung	Jeruk	10.000
9	Kab. Sambas	Jeruk	400.000
10	Kalimantan Tengah	Jeruk	10.000
11	Kalimantan Selatan	Jeruk	10.000
12	Kalimantan Timur	Jeruk	10.000
13	Sulawesi Selatan	Jeruk	10.000
14	Sulawesi Tenggara	Jeruk	10.000
15	Bali	Jeruk	10.000
16	Nusa Tenggara Barat	Jeruk	10.000
17	Nusa Tenggara Timur	Jeruk	10.000
18	Bengkulu	Jeruk	15.000
19	Gorontalo	Jeruk	10.000
20	Pusat	Jeruk	112.000
Total			711.000

Tabel 25. Lokasi Benih Sayuran Lainnya (Pengadaan Benih) Tahun 2018

No	Provinsi/Kab/Kota	Komoditas	Volume (Ton)
1	Jawa Barat	Bawang Putih	20
2	Temanggung	Bawang Putih	50
3	Karanganyar	Bawang Putih	20
4	Solok	Bawang Putih	40
5	Lombok Timur	Bawang Putih	70
Total			200

Tabel 26. Lokasi Sarana Prasarana Benih Hortikultura Tahun 2018

No	Provinsi/Kab/Kota	Komoditas	Volume (unit)
	Jawa Barat	Hortikultura Lainnya	6
	Jawa Tengah	Hortikultura Lainnya	2
	Jawa Timur	Hortikultura Lainnya	2
	DI. Yogyakarta	Hortikultura Lainnya	2
	Aceh	Hortikultura Lainnya	2
	Sumatera Utara	Hortikultura Lainnya	2
	Sumatera Barat	Hortikultura Lainnya	6
	Riau	Hortikultura Lainnya	1
	Jambi	Hortikultura Lainnya	1
	Sumatera Selatan	Hortikultura Lainnya	2
	Lampung	Hortikultura Lainnya	2
	Kalimantan Barat	Hortikultura Lainnya	5
	Kab. Sambas	Hortikultura Lainnya	1
	Kalimantan Tengah	Hortikultura Lainnya	1
	Kalimantan Selatan	Hortikultura Lainnya	1
	Sulawesi Utara	Hortikultura Lainnya	1
	Sulawesi Tengah	Hortikultura Lainnya	1
	Sulawesi Selatan	Hortikultura Lainnya	1
	Sulawesi Tenggara	Hortikultura Lainnya	1
	Maluku	Hortikultura Lainnya	1
	Bali	Hortikultura Lainnya	1
	Nusa Tenggara Barat	Hortikultura Lainnya	1
	Nusa Tenggara Timur	Hortikultura Lainnya	1
	Papua	Hortikultura Lainnya	1
	Bengkulu	Hortikultura Lainnya	1
	Maluku Utara	Hortikultura Lainnya	1
	Banten	Hortikultura Lainnya	1
	Bangka Belitung	Hortikultura Lainnya	1
	Gorontalo	Hortikultura Lainnya	1
	Papua Barat	Hortikultura Lainnya	1
	Sulawesi Barat	Hortikultura Lainnya	1
Total			74

Tabel 27. Lokasi Benih Cabai (benih pengadaan) Tahun 2018

No	Provinsi/Kab/Kota	Komoditas	Volume (Batang)
1	Bangka Belitung	Cabai	20.000
2	Kalimantan Selatan	Cabai	20.000
3	Aceh	Cabai	20.000
4	Nusa Tenggara Timur	Cabai	20.000
5	Sulawesi Selatan	Cabai	50.000
6	Sulawesi Tenggara	Cabai	50.000
7	Sumatera Selatan	Cabai	20.000
Total			200.000

5. Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura

Tabel 28. Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura

Kode	Output Kegiatan	Volume
1773.061	Pengendalian OPT Cabai dan Bawang Merah	60 Ha
1773.063	Desa Pertanian Organik	250 Desa

Tabel 29. Lokasi Pengendalian OPT Cabai dan Bawang Merah

No	Provinsi	Komoditas	Volume (Ha)
1	Pusat	Cabai dan Bawang Merah	60
Jumlah			60

Tabel 30. Lokasi Desa Pertanian Organik

No	Provinsi	Komoditas	Volume (Desa)
1	Jawa Barat	Hortikultura Lainnya	36
2	Jawa Tengah	Hortikultura Lainnya	37
3	Di Yogyakarta	Hortikultura Lainnya	14
4	Jawa Timur	Hortikultura Lainnya	40
5	Nanggroe Aceh Darussalam	Hortikultura Lainnya	3
6	Sumatera Barat	Hortikultura Lainnya	20

No	Provinsi	Komoditas	Volume (Desa)
7	Jambi	Hortikultura Lainnya	2
8	Lampung	Hortikultura Lainnya	12
9	Kalimantan Barat	Hortikultura Lainnya	6
10	Kalimantan Tengah	Hortikultura Lainnya	5
11	Kalimantan Timur	Hortikultura Lainnya	2
12	Kalimantan Selatan	Hortikultura Lainnya	5
13	Sulawesi Utara	Hortikultura Lainnya	6
14	Sulawesi Tengah	Hortikultura Lainnya	2
15	Sulawesi Selatan	Hortikultura Lainnya	13
16	Sulawesi Tenggara	Hortikultura Lainnya	5
17	Bali	Hortikultura Lainnya	14
18	Nusa Tenggara Barat	Hortikultura Lainnya	6
19	Nusa Tenggara Timur	Hortikultura Lainnya	2
20	Bengkulu	Hortikultura Lainnya	4
21	Banten	Hortikultura Lainnya	5
22	Bangka Belitung	Hortikultura Lainnya	4
23	Gorontalo	Hortikultura Lainnya	5
24	Kepulauan Riau	Hortikultura Lainnya	2
Jumlah			250

Lampiran 2 Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Umur :Tahun
Alamat :
Kelompok Tani :
Jabatan Pengurus
Kelompok Tani : Ketua

Dengan ini atas nama Kelompok Tani saya menyatakan :

1. Sanggup/bersedia menanam cabai/bawang merah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Dinas PertanianKab/Kota.....
2. Apabila pemerintah memerlukan cabai/bawang merah untuk menstabilkan harga di Jakarta dan sekitarnya, seluruh pengurus dan anggota Kelompok Tani akan memprioritaskan menjual kepada pemerintah/pedagang mitra pemerintah dengan harga yang disepakati dan memberi keuntungan petani secara wajar.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sungguh-sungguh, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 2018

Mengetahui:
Kepala Dinas Pertanian
.....Kab./Kota

Atas nama
Kelompok Tani

(.....)

(.....)

Lampiran 3. Contoh Surat Perjanjian Kerjasama

PERJANJIAN KERJASAMA CHAMPION DENGAN KELOMPOK TANI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Ketua/Pimpinan/Direktur
Alamat kantor :
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama :
Umur :Tahun
Alamat :
Kelompok Tani :
Jabatan Pengurus :

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan sepakat sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA bersedia :
 - a. Melakukan pembinaan dan memfasilitasi pengembangan kawasan cabai dan atau bawang merah yang dikelola oleh PIHAK KEDUA
 - b. Membeli dan memasarkan produk cabai dan atau bawang merah yang dihasilkan oleh PIHAK KEDUA dengan harga yang wajar di tingkat petani dan konsumen.
 - c. Memberikan informasi harga dan kebutuhan cabai dan atau bawang merah.
2. PIHAK KEDUA bersedia :
 - a. Melakukan budidaya cabai dan atau bawang merah sesuai pola tanam yang ditetapkan PIHAK PERTAMA.
 - b. Menjual produk cabai dan atau bawang merah yang dihasilkan kepada PIHAK PERTAMA dengan harga yang disepakati.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sungguh-sungguh, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 2018

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(.....)

(.....)

Lampiran 4. Format Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/Barang

(contoh)

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN/BARANG

Nomor : I.PPK.3/BAST/PL/469/XI/2011

Pada hari ini Senin tanggal duapuluh delapan bulan November tahun Dua ribu sebelas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :
Jabatan :
Alamat :
NPWP :
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA atau yang MENYERAHKAN Hasil Pekerjaan/ Barang

II. Nama : Ibnu Sinaga, S.Sos (CONTOH)
Jabatan : Pejabat Penerima Barang/HasilPekerjaan untuk Produksi Materi Pemasyarakatan (Baliho II) untuk iklan layanan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemasyarakatan/promosi buah-buahan
Alamat : Jln. AUP Pasar Minggu No. 3 Jakarta Selatan
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA/Bertindak selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk kegiatan Produksi Materi Iklan Pemasyarakatan (Baliho II) untuk iklan layanan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemasyarakatan/promosi buah-buahan sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran No. 12/kpts/OT.320/D/1/2011 tanggal 4 Januari 2011.

Atas dasar Surat Permohonan Penyerahan Hasil Pekerjaan dari PT Rayhan Mandiri Produksi Materi IklanPemasyarakatan (Baliho II) untuk iklan layanan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemasyarakatan/promosi buah-buahan Nomor : 119/PB/RMXI/2011 tanggal 28 November 2011, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Barang telah melakukan penilaian hasil pekerjaan/ barang bersama-sama dan/atau disaksikan oleh Petugas Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Barang. Selanjutnya Kedua belah pihak telah melaksanakan serah terima hasil pekerjaan/barang dan melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan/Barang Produksi Materi Iklan Pemasyarakatan (Baliho II) untuk iklan layanan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemasyarakatan/promosi buah-buahan

sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : I.PPK.3/SPK/455/X/2011, tanggal 26 Oktober 2011, dengan spesifikasi sebagai berikut :

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 2018

PIHAK KEDUA
Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan/Barang

PIHAK PERTAMA
Yang menyerahkan,

Ibnu Sinaga, S.Sos
NIP. 19750605 200212 1 001

Muchtar
Direktur

Disaksikan oleh
Petugas Pemeriksa Hasil
Pekerjaan/Barang

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Budidaya dan
Pascapanen Buah

Woro Sri Suryani
NIP. 19650513 199103 2 003

Fiandari, S.Kom.
NIP. 19731220 199903 2 001

LAMPIRAN 5. Contoh Kebutuhan untuk Sarana Prasarana Budidaya Krisan :

No	Uraian	Spesifikasi
1	Pembuatan Green House rangka besi	
		Fondasi untuk tiang :
		adukan beton
		Dinding :
		Tinggi Samping : 2,5 meter
		Tinggi Puncak : 3,5 meter
		Tiang : galvanis
		Atap : Plastik UV 0,8 mikron, 14%
		Dinding :
		1 meter ke atas ditutup insect net (kerapatan 160 s/d 250 lubang/cm ²)
		1 meter dari bawah ditutup plastik UV
		Instalasi penerangan :
		- instalasi listrik 1300 watt
		- Lampu TL 20 watt
		- Jumlah titik lampu 40 buah
		- blower 2 buah
2	Tempat penyimpanan pupuk	
		Kerangka : Bambu/kayu
		Tinggi samping 1,6 m
		Tinggi puncak 2,5 m
		Atap : asbes/seng
		dinding :
		1 meter dari bawah : anyaman bambu
		1 meter dibagian atas : ram kawat
3	Sarana Budidaya Penunjang Produksi	
	a. Power Sprayer	Kapasitas: 14 - 20 liter
		Bahan : plastic

No	Uraian	Spesifikasi
		Tekanan : 0-25 kg/cm ³
		suction volume : 6-8 l/menit
	b. Cultivator	
		Kecepatan : 80-140
		max power 4,4 - 7,3 kw
		rated power 3600 r/min
		berat : 75 - 135 kg
4.	Sarana Produksi :	
	• Pupuk NPK hidrokomplek	Jenis : 15 - 09 - 20
	• Insectisida hamatrip	Bahan aktif Abamektin
	• Insectisida hamaulat	Bahan aktif Imidaklopid
	• Fungisida sistemik	Bahan aktif Pyraclostrobin
	• Perekat	Bahan aktif alkilari poliglokol
	• Fungisida kontak	Bahan aktif Mankozeb
	• Benih krisan	Stek berakar

Lampiran 6. Komponen Bahan Pengendali OPT

No	Uraian Kegiatan	Pengendalian Hama Terpadu (PHT)					
		PHT Bawang Merah			PHT Cabai		
		Volume		Total Biaya (Rp.)	Volume		Total Biaya (Rp.)
1	Knapsack (sewa)	1	Unit	200,000	2	Unit	1,400,000
2	Pestisida Kimia	2	Litter	700,000	2	Litter	700,000
3	Penyiangan	1	MT	1,440,000	1	MT	1,500,000
4	Penyemprotan/ Aplikasi Pengendali OPT	1	MT	1,500,000	1	MT	1,500,000
5	<i>Feromon Sex</i>	20	Buah	900,000			
6	Atraktan Lalat Buah				20	Buah	600,000
7	Perangkap Likat (kuning/putih/biru)	40	Set	250,000	40	Set	250,000
8	<i>Trichoderma sp</i>	14	Kg	280,000	14	Kg	280,000
9	PGPR	11	Litter	330,000	11	Litter	330,000
10	POC	10	Litter	300,000	10	Litter	300,000
11	<i>Mikoriza</i>	20	Kg	600,000	20	Kg	600,000
12	Pestisida Nabati	30	Litter	300,000	30	Litter	300,000
13	Border (benih jagung)	4	Kg	280,000	4	Kg	280,000
TOTAL PENGENDALIAN OPT				7,080,000			8,040,000

Lampiran 7. Contoh RAB Bangunan Bangsal Pascapanen Tanpa Pendingin

Pagu		175,000,000
Rincian Belanja		
1	Pengawas (5%)	8,750,000
2	Perencana (6,67%)	11,672,500
3	PPn (10%)	17,500,000
	Jumlah Belanja Non Fisik (1+2+3)	37,922,500
4	Bangunan Fisik	137,077,500

Keterangan :

Ukuran bangunan dan biaya satuan per meter persegi disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing

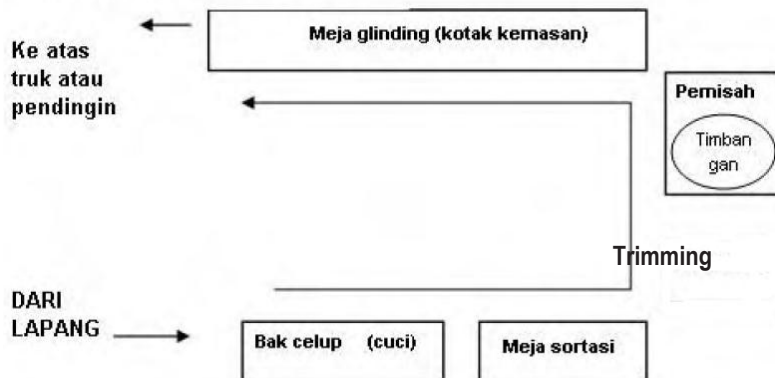
Contoh : Spesifikasi Teknis Bangsal Pascapanen

No	Uraian	Spesifikasi gudang/bangsal pascapanen
1	Pondasi	Tiang Pancang+Pile Cap+Sloof Beton Bertulang
2	Konstruksi Bangunan	Rangka Baja
3	Dinding	Pasangan Bata + Plester + Aci + Cat Tinggi Plafon 3,5 meter
4	Atap	<i>Zincalume</i> diberi atap transparan <i>polycarbonate</i> untuk penerangan matahari langsung)
5	Rangka Atap	Baja
6	Lantai Gudang	Beton, Tebal 15cm
7	Carport/Outdoor Loading	Beton, Tebal 15 cm, Luas 24 meter
8	Kusen jendela	Alumunium (4 buah)
9	Pintu Gudang Utama	Pooling gate (ukuran 3x4 meter)
10	Pintu Gudang kedua	Plat Baja (90x200cm)
11	Turbine ventilator	4 buah
12	Listrik	1300 Watt

Contoh Gambar Gudang / Bangsal Pascapanen



Contoh Alur Arah Produk pada Bangsal Penanganan Pascapanen **RANCANGAN BENTUK - U**



Lampiran 8. Persyaratan Teknis Bangsal Penanganan Pascapanen Hortikultura

Kebutuhan teknis utama bagi bangsal penanganan pascapanen hortikultura meliputi persyaratan lokasi, bangunan, fasilitas penunjang dan peralatan penanganan pascapanen.

A. Lokasi

Pemilihan lokasi bangsal penanganan pascapanen hortikultura perlu memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Mudah diakses dengan kendaraan bermotor;
2. Dekat dengan lahan produksi atau sumber pasokan;
3. Lahan cukup luas untuk menampung perluasan serta mobilitas kendaraan pengangkut;
4. Tersedia sumber air bersih sepanjang tahun dan sumber listrik;
5. Bebas banjir;
6. Jauh dari sumber cemaran;
7. Lahan bebas sengketa
8. Pemilihan lahan mempertimbangkan pemanfaatan bangsal jangka panjang.

B. Bangunan

1. Umum

Persyaratan umum bangsal pascapanen hortikultura adalah :

- a. Bangunan kuat, semi permanen/permanen, aman serta mudah dibersihkan;
- b. Luas bangunan sesuai dengan kapasitas produksi/skala usaha dan menyesuaikan besarnya anggaran;
- c. Kondisi sekeliling bangunan bersih, tertata rapi, bebas hama dan hewan berbahaya serta bahan cemaran;
- d. Desain bangunan dirancang untuk melindungi produk, peralatan serta mencegah masuknya binatang pengerat, hama dan serangga;

2. Tata Ruang

Tata ruang peruntukan penanganan pascapanen produk perlu diatur agar efisien dan tidak bertabrakan dalam proses atau aliran produk, alat maupun pekerja, sehingga perlu pengaturan sebagai berikut:

- a. Bangunan bangsal penanganan pascapanen hortikultura terdiri atas ruangan penanganan yang letaknya terpisah dari ruangan pelengkap (kantor, ruang penyimpanan bahan baku dan produk akhir);
- b. Luas ruangan penanganan cukup memadai untuk melakukan kegiatan penanganan produk;

- c. Susunan ruangan diatur sesuai dengan urutan proses penanganan, memiliki sekurangnya 2 (dua) pintu. Letak pintu masuk dan keluar disesuaikan dengan alur penanganan untuk menghindari terjadinya kontaminasi silang produk dan proses.
3. Lantai
 - a. Lantai ruang penanganan dari bahan yang kuat, tidak licin dan tidak mudah retak serta mudah dibersihkan.
 - b. Permukaan lantai ruang penanganan yang menggunakan air harus memiliki kemiringan yang cukup untuk mengalirkan air ke arah saluran pembuangan air.
4. Dinding, Langit-langit dan Atap
 - a. Dinding dan langit-langit ruang penanganan bersifat kedap air, tidak mudah mengelupas dan mudah dibersihkan.
 - b. Pertemuan antara dinding dan lantai tidak membentuk sudut yang tajam (dalam bentuk lengkungan), sehingga memudahkan dalam pembersihan.
 - c. Atap terbuat dari bahan yang tidak mudah bocor dan rontok.
5. Pintu, Jendela dan Ventilasi
 - a. Pintu dan jendela terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan dan tidak korosif, serta mudah dibuka tutup.
 - b. Jendela dan ventilasi pada ruangan penanganan cukup memadai untuk menjamin pertukaran udara dalam ruangan, serta dilengkapi dengan kasa yang tidak bisa dilewati serangga.
 - c. Agar kesegaran udara di dalam ruangan terjamin, jika diperlukan bisa dipasang kipas penghisap udara.
6. Penerangan
 - a. Ruang penanganan dan ruangan lainnya dilengkapi dengan penerangan yang cukup baik untuk siang maupun malam.
 - b. Setiap lampu yang digunakan dilengkapi dengan pelindung.
7. Penyediaan sumber energi

Sumber energi harus tersedia dalam jumlah yang cukup dari jaringan PLN atau genset.
8. Penyediaan sumber air

Tersedia sumber air sepanjang tahun. Air harus memenuhi syarat baku air untuk proses penanganan pascapanen hortikultura (khususnya proses pencucian komoditas, pembersihan peralatan penanganan pascapanen serta kebutuhan sanitasi pekerja).

Contoh RAB dan Spesifikasi Sarana Pascapanen

No.	Uraian	Spesifikasi	Perkiraan Harga (@)
1	Motor Roda Tiga 	Mesin : 4 Langkah OHV, Water Cooler (Radiator) Single Cylinder Vertical; Kapasitas tangki bahan bakar : 12,5 liter; Kapasitas minyak pelumas mesin : 1,2 l; Sistem Bahan Bakar : Karburator; Starter : Pedal dan elektrik; Gigi Transmisi : 5 kecepatan	Rp 30,000,000
2	Timbangan duduk digital 	Kapasitas 500 kg	Rp 5.200,000
3	Gerobak Dorong 		Rp 400,000
4	Trolly 	FOLDABLE PLATFORM HANDTRUCK KRISBOW 150KG SMALL KW0500047 (01-3515)	Rp 500,000
5	Blower 		Rp 500,000
6	Terpal Plastik 	Ukuran 6x8 meter	Rp 600,000
7	Keranjang Plastik 	Product Dimension : 617 x 422 x 385 mm	Rp 210,000

Keterangan :

Sarana pascapanen disesuaikan dengan kebutuhan daerah sentra masing-masing

